

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Profile dan Perkara Mediasi di Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Pengadilan Agama Bandung, Cimahi, Subang, Indramayu, Ciamis dan Tasikmalaya.

Peneliti melakukan penelitian tentang mediasi ini dengan mengambil beberapa data yang ada di tujuh lokasi penelitian yaitu, Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Agama Cimahi, Pengadilan Agama Subang, Pengadilan Agama Indramayu, Pengadilan Agama Ciamis dan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Pengadilan Tinggi Agama Bandung



Gambar 4.1 Gedung Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Sejarah berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Bandung dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 18 Tahun 1937 tanggal 12 Nopember 1937 dengan nama “*Hoof Voor Islamietische Zaken*”.

Berdasarkan Staatsblad 1937 Nomor 610, menyebutkan bahwa penyelenggaraan Peradilan agama Tingkat Banding untuk Jawa dan Madura dilaksanakan oleh Mahkamah Islam Tinggi yang berkedudukan di Surakarta, kemudian dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka beban kerja Mahkamah Islam Tinggi Surakarta menjadi meningkat¹.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam surat Nomor: MA/PA/121/IX/1976 tanggal 23 September 1976, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan pembinaan Peradilan agama di Jawa dan Madura dipandang perlu mengadakan pembagian tugas baru secara administratif dengan membentuk Cabang Mahkamah Islam Tinggi di Bandung dan Surabaya.

Pada tanggal 16 Desember 1976 keluar Keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1976 tentang Pembentukan Cabang Mahkamah Islam Tinggi di Bandung dan di Surabaya. Dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 71 Tahun 1976 merupakan awal mulanya terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Cabang Mahkamah Islam Tinggi Bandung mempunyai tugas untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Agama di seluruh daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkedudukan di Ibukota Provinsi Jawa Barat tepatnya di Kota Bandung, semula berpusat dan beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 119 Bandung, berupa Gedung Permanen berlantai 2 (dua), berstatus Barang Milik Negara (Pengadilan Tinggi Agama Bandung/Departemen Agama RI) dengan luas bangunan 716 m² terdiri dari Lantai 1 seluas 358 m² dan Lantai 2 seluas 358 m² di atas tanah seluas 1.110 m². Sebagaimana Sertifikat Hak Pakai yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 1998 tanggal 28 September 1998. Namun sejak tanggal 20 Februari PTA Bandung berkedudukan di gedung baru yakni di jalan sukarso hatta No. 714 Gedebage Bandung berupa bangunan permanen yang dibangun

¹ <https://pta-bandung.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil/sejarah>

di atas tanah seluas 1.950 m² yang terdiri dari 3 lantai, dengan luas bangunan seluruhnya seluas 3.200 m² ditambah satu lantai dasar (*basement*)

Pengadilan Tinggi Agama Bandung memiliki wilayah hukum (yurisdiksi) 26 (dua puluh enam) Pengadilan Agama yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten dan Kota diantaranya adalah 20 (dua puluh) Satuan Kerja Kelas IA dan 6 (enam) Satuan Kerja Kelas IB, dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 4.1
Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Tinggi (PTA) Agama Bandung

NO.	SATUAN KERJA	KABUPATEN / KOTA
1	Pengadilan Agama Bandung Kelas I.A	Kota Bandung
2	Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I.A	Kota Cimahi
3	Pengadilan Agama Cibinong Kelas I.A	Kabupaten Bogor
4	Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I.A	Kabupaten Tasikmalaya
5	Pengadilan Agama Majalengka Kelas I.A	Kabupaten Majalengka
6	Pengadilan Agama Ciamis Kelas I.A	Kabupaten Ciamis
7	Pengadilan Agama Sumber Kelas I.A	Kabupaten Cirebon
8	Pengadilan Agama Sumedang Kelas I.A	Kabupaten Sumedang
9	Pengadilan Agama Garut Kelas I.A	Kabupaten Garut
10	Pengadilan Agama Bekasi Kelas I.A	Kota Bekasi
11	Pengadilan Agama Bogor Kelas I.A	Kota Bogor
12	Pengadilan Agama Kuningan Kelas I.A	Kabupaten Kuningan
13	Pengadilan Agama Indramayu Kelas I.A	Kabupaten Indramayu
14	Pengadilan Agama Depok Kelas I.A	Kota Depok
15	Pengadilan Agama Karawang Kelas I.A	Kabupaten Karawang
16.	Pengadilan Agama Subang Kelas I.A	Kabupaten Subang
17	Pengadilan Agama Cianjur Kelas I.A	Kabupaten Cianjur
18	Pengadilan Agama Cibadak Kelas I.A	Kabupaten Sukabumi
19	Pengadilan Agama Cikarang Kelas I.A	Kabupaten Bekasi
20	Pengadilan Agama Purwakarta Kelas I.A	Kabupaten Purwakarta
21	Pengadilan Agama Cirebon Kelas I.B	Kota Cirebon
22	Pengadilan Agama Sukabumi Kelas I.B	Kota Sukabumi
23	Pengadilan Agama Kota Banjar Kelas I.B	Kota Banjar
24	Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Kelas I.B	Kota Tasikmalaya
25	Pengadilan Agama Soreang Kelas I.B	Kabupaten Bandung
26	Pengadilan Agama Ngamprah Kelas I.B	Kabupaten Bandung Barat

Untuk mewujudkan harapan dari para pencari keadilan tersebut, Pengadilan Agama Bandung dalam rangka melaksanakan tugasnya terlebih dahulu harus membuat suatu perencanaan yang mantap, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat diikuti dengan evaluasi yang cermat.

Secara formal pelaksanaan tugas Pengadilan Agama tersebut harus dipertanggung jawabkan dalam bentuk laporan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung selaku atasan.

Rencana Strategis untuk pelaksanaan penanganan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Bandung, adalah:

- 1) Peningkatan pelayanan kepada para pencari keadilan;
- 2) Penyuluhan Hukum;
- 3) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengadilan Agama Bandung berdiri kurang lebih pada tahun 1882. Asumsi ini didasarkan atas:

- 1) Bandung sebagai wilayah administratif, sudah ada semenjak tahun berdirinya yaitu tahun 1810.
- 2) Berdirinya Pengadilan Agama Jawa Madura adalah tahun 1882.

Dua hal tersebut kiranya dapat dijadikan suatu sandaran atas berdirinya Pengadilan Agama Bandung, dengan pertimbangan bahwa:

- 1) Sebagai wilayah administratif, sudah ada terlebih dahulu jauh sebelum berdirinya Pengadilan Agama Jawa Madura.
- 2) Tahun 1882, sebagai tonggak berdirinya Pengadilan Agama Jawa Madura, secara implisit adalah Bandung, mengingat Bandung adalah gugusan kota di pulau Jawa.

Sejak berdirinya hingga tahun 1972 Pengadilan Agama Bandung beralamat di kompleks Masjid Agung di Jalan Dalem Kaum dengan dipimpin oleh seorang Penghulu *Recht* yang disebut *Hup* Penghulu atau Kepala Penghulu (Sekarang Ketua Pengadilan Agama).

Sampai dengan pertengahan tahun 1972, Pengadilan Agama Bandung masih berkantor di kompleks Masjid Agung di Dalem Kaum yang secara umum memiliki kekuatan tenaga pegawai Pengadilan Agama sebanyak 9 orang, yang terdiri dari 1 orang Ketua merangkap Hakim Ketua, 1 orang Wakil Ketua, 2 orang Hakim Anggota Tetap, 1 orang Girifir (sekarang Panitera), 1 orang Jurutulis (tenaga administrasi), dan sisanya sebagai Pesuruh.

Kemudian pada tanggal 12 Juli 1972 kantornya dipindahkan ke Jalan Garuda menjadi satu dengan kantor penerangan Agama Islam Propinsi Jawa Barat (sekarang menjadi Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat). Alasan kepindahan tersebut karena kantor itu akan dibongkar dalam rangka peluasan Masjid Agung. Di jalan Garuda, Pengadilan Agama Bandung hanya menempati beberapa lokal saja. sehingga volume kerja yang dihadapi, dirasa kurang memadai.

Pada tanggal 1 April 1978, Pengadilan Agama Bandung resmi menempati bangunan baru yang berdiri di atas tanah seluas 600 m², dengan Hak Sewa Guna Pakai dari Pemkot Bandung, yang sampai akhir Tahun 2007 setelah melakukan perluasan bangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Bandung mencapai 500 m², yang terletak di Jalan Tangkuban Perahu No. 14 (sekarang dikenal Jalan Pelajar Pejuang 45 No.8 Bandung).

Seiring dengan berjalannya waktu, pada tanggal 11 Pebruari 2008 Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Bagir Manan, meresmikan Gedung Kantor Pengadilan Agama Bandung yang baru, yang terletak di Jalan Terusan Jakarta No. 120 Antapani Kota Bandung.

Gedung Kantor Pengadilan Agama Bandung yang baru ini mulai operasional pada tanggal 18 Pebruari 2008, satu minggu setelah acara peresmian. Gedung Kantor Pengadilan Agama Bandung yang baru dan lebih refresentatif ini, dibangun di atas tanah yang luasnya 2.444 m² dengan luas bangunan 1.000 m² (dua lantai), sehingga total keseluruhan luas bangunan 2.000m².



Gambar 4.3 Gedung Pengadilan Agama Bandung

Adapun menurut klasifikasinya Pengadilan Agama Bandung termasuk Pengadilan Agama Kls.1A, dan Ketuanya disetarakan dengan eselon II/b. Secara umum wilayah Administrasi Pemerintah Daerah Kota Bandung terdiri :1) 30 Wilayah Kecamatan, 2) 153 Kelurahan; 3) 1.551 Rukun Warga (RW) dan 4) 9.621 Rukun Tetangga (RT).²



Gambar 4.4 Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bandung

² <http://www.pa-bandung.go.id/portal/profil-pa>

Pengadilan Agama Bandung memiliki struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 4.5 Struktur Organisasi PA Bandung Tahun 2024

Data Perkara yang berhasil di Mediasi di Pengadilan Agama Bandung adalah sebagai berikut:

1) Jumlah Perkara Yang Berhasil Dimediasi pada tahun 2021

Sesuai Perma No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Pengadilan Agama Bandung selama tahun 2021 telah menangani Mediasi sebanyak 720 perkara, dan 9 perkara yang berhasil dimediasi, atau hanya sekitar 1,25%. Data mediasi dapat di gambarkan pada tabel sebagai berikut³:

Tabel 4.2

Perkara Yang Berhasil Di Mediasi Pada Pengadilan Agama Bandung Tahun 2021

No	Hasil Mediasi	Jumlah
1	Berhasil	9
2	Tidak Berhasil	683
3	Tidak Dapat dilaksanakan	19
4	Masih berjalan proses Mediasi	9
Jumlah		720


³ Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Bandung Tahun 2021

2) Jumlah Perkara Yang Berhasil Dimediasi pada tahun 2022

Sesuai Perma No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Pengadilan Agama Bandung selama tahun 2022 telah menangani Mediasi sebanyak 806 perkara, dan 211 perkara yang berhasil dimediasi, atau hanya sekitar 26,17% dari jumlah perkara yang diajukan mediasi. Data mediasi dapat di gambarkan pada tabel sebagai berikut⁴:

Tabel 4.3
Perkara Yang Berhasil Di Mediasi Pada Pengadilan Agama Bandung Tahun 2022

No	Hasil Mediasi	Jumlah
1	Berhasil	211
2	Tidak Berhasil	559
3	Tidak Dapat dilaksanakan	28
4	Masih berjalan proses Mediasi	8
Jumlah		806



3) Jumlah Perkara Yang Berhasil Dimediasi pada tahun 2023

Bahwa dalam rangka Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Sesuai PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Pengadilan Agama Bandung selama tahun 2023 telah menangani Mediasi sebanyak 693 perkara, dan 354 perkara yang berhasil


⁴ Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Bandung Tahun 2022

dimediasi, atau sekitar 51,08% dari jumlah perkara yang diajukan mediasi. Data mediasi dapat di gambarkan pada tabel sebagai berikut⁵:

Tabel 4.4
Perkara Yang Berhasil Di Mediasi Pada Pengadilan Agama Bandung Tahun 2023

No	Hasil Mediasi	Jumlah
1	Berhasil	354
2	Tidak Berhasil	251
3	Tidak Dapat dilaksanakan	33
4	Masih berjalan proses Mediasi	55
	Jumlah	693

Gambar
Jumlah Perkara Yang Berhasil Di Mediasi



4) Jumlah Perkara Yang Berhasil Dimediasi pada tahun 2024

Bahwa dalam rangka Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Sesuai PERMA


⁵ Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Bandung Tahun 2023

No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Pengadilan Agama Bandung selama tahun 2024 telah menangani Mediasi sebanyak 780 perkara, dan 316 perkara yang berhasil dimediasi, atau sekitar 40.51% dari jumlah perkara yang diajukan mediasi. Data mediasi dapat di gambarkan pada tabel sebagai berikut⁶:

Tabel 4.5
Perkara Yang Berhasil Di Mediasi Pada Pengadilan Agama Bandung Tahun 2024

No	Hasil Mediasi	Jumlah
1	Berhasil	316
2	Tidak Berhasil	213
3	Tidak Dapat dilaksanakan	15
4	Masih berjalan proses Mediasi	236
Jumlah		780

Gambar
Jumlah Perkara Yang Berhasil Di Mediasi



c. Pengadilan Agama Cimahi

Pengadilan Agama Cimahi dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 28 Tahun 1967 tanggal 15 Maret 1967 tentang Pembentukan Kantor Cabang Pengadilan Agama Bandung di Cimahi dengan daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten Bandung. Mulai bulan April 2016 Pengadilan Agama Cimahi berubah nomenklatur menjadi Pengadilan Agama Kota Cimahi, hal ini didasarkan pada

⁶ Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Bandung Tahun 2024

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Beberapa Pengadilan Agama Baru.

Pengadilan Agama untuk Kabupaten Bandung pada masa pendudukan Belanda, tepatnya pada tahun 1882 telah terbentuk dengan sebutan raad agama, dengan “kantornya” di Mesjid Agung Bandung (kaum), dengan wilayah hukum meliputi kabupaten Bandung dan burgemeester (kota) Bandung. Dasar pembentukan Pengadilan Agama (raad agama) untuk wilayah hukum Kabupaten Bandung (dan Indonesia pada umumnya), adalah dalam stbld 1882 pasal 1, disebutkan bahwa “pada tempat yang ada landraad di tanah Jawa dan Madura didirikan raad agama yang sama jajahanya dengan landraad itu”. Diantara Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bandung (hoofd penghulu president raad agama) yang terkenal dan namanya diabadikan menjadi sebuah nama jalan di Kota Bandung adalah Penghulu H. Hasan Mustopa.

Setelah pendudukan Belanda berakhir, dan digantikan oleh Jepang, dalam sistem pemerintahan tidak banyak mengalami perubahan yang berarti, termasuk dalam bidang hukum (peradilan).

Setelah Indonesia merdeka, hal yang menyangkut hukum, diberlakukan aturan selama belum diatur hukum yang baru masih tetap berlaku hukum yang lama. Demikian pula dengan keberadaan Pengadilan Agama di Kabupaten Bandung, tidak mengalami perubahan yang signifikan. Baru pada tahun 1967, dengan Keputusan Menteri Agama RI nomor 28 Tahun 1967 tanggal 15 Maret 1967 dibentuklah Pengadilan Agama Kabupaten Bandung di Cimahi, sebagai Cabang Pengadilan Agama Bandung di Cimahi, dengan wilayah hukum meliputi wilayah Kabupaten Bandung. Akan tetapi Keputusan Menteri Agama tersebut baru direalisasikan pada bulan Desember 1967, dengan dilantiknya KH. Moh Syarif Ishak (Gol II/c), mantan hakim pada Pengadilan Agama Bandung, sebagai Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bandung yang pertama.

Sejak tahun 2016 Pengadilan Agama Cimahi berubah nomenklatur menjadi Pengadilan Agama Kota Cimahi. Perubahan nomenklatur ini merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 Tentang pembentukan beberapa Pengadilan Agama

baru, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 April 2016. Dengan berlakunya Keppres ini, Pengadilan Agama Cimahi yang semula mewilayahi Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, menjadi hanya mewilayahi Kota Cimahi saja karena di Kabupaten Bandung telah dibentuk Pengadilan Agama Soreang dan di Kabupaten Bandung Barat dibentuk Pengadilan Agama Ngamprah⁷.



Gambar 4.6 Gedung Pengadilan Agama Cimahi

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Cimahi terdiri dari 3 Kecamatan dan 15 Kelurahan⁸:

a. Cimahi Selatan, terdiri dari 5 Kelurahan :

1. Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, 40531.
2. Kelurahan Leuwigajah, Cimahi Selatan, 40532
3. Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, 40533
4. Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, 40534
5. Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Cimahi Selatan, 40535

⁷ <https://pa-cimahi.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan-cmi/tgl-pembentukan-pengadilan>

⁸ Laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2024

b. Cimahi Tengah, terdiri dari 6 Kelurahan :

1. Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, 40521
2. Kelurahan Cigugur Tengah, 40522
3. Kelurahan Karangmekar, Kecamatan Cimahi Tengah, 40523
4. Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, 40524
5. Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, 40525
6. Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, 40526


Cimahi Utara, terdiri dari 4 kelurahan:

1. Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, 40511
2. Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, 40512
3. Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, 40513
4. Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, 40514



Gambar 4.7 Peta Wilayah Yurisdiksi PA Cimahi Tahun 2024

Struktur Organisasi Pengadilan Agama sebagai berikut:



Gambar 4.8 Struktur Organisasi PA Cimahi Tahun 2024

Data Perkara yang berhasil di Mediasi di Pengadilan Agama Cimahi adalah sebagai berikut:

1) Jumlah Perkara Yang Berhasil Dimediasi pada tahun 2020

Bahwa dalam rangka Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Sesuai PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Pengadilan Agama Bandung selama tahun 2020 telah menangani Mediasi sebanyak 141 perkara, dan 9 perkara yang berhasil dimediasi, atau sekitar 6% dari jumlah perkara yang diajukan mediasi. Data mediasi dapat di gambarkan pada tabel sebagai berikut⁹:

⁹ Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Cimahi Tahun 2020

Tabel 4.6
Perkara Yang Berhasil Di Mediasi Pada Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2020

No	Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi			Tidak Dapat Dilaksanakan
		Berhasil	Berhasil Sebagian	Tidak Berhasil	
1	141	9	1	130	1

2) Jumlah Perkara Yang Berhasil Dimediasi pada tahun 2021

Bahwa dalam rangka Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Sesuai PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Pengadilan Agama Bandung selama tahun 2020 telah menangani Mediasi sebanyak 111 perkara yang dimediasi, hanya 2 perkara atau sekitar 1.8% yang berhasil dimediasi dari jumlah perkara yang diajukan mediasi. Data mediasi dapat di gambarkan pada tabel sebagai berikut¹⁰:

Tabel 4.7
Perkara Yang Berhasil Di Mediasi Pada Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2021

No	Sisa Perkara Mediasi Tahun Lalu	Jumlah perkara diterima mediasi	Jumlah Perkara Yang Dimediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi					Sisa Media si
				Tidak Berhasil	Berhasil Dengan Kesepakatan	Berhasil Dengan Pencabutan	Berhasil Dengan Sebagian	Tidak Dapat Dilaksanakan	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	11	110	121	116	1	1	1	0	2


¹⁰ Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Cimahi Tahun 2021

3) Jumlah Perkara Yang Berhasil Dimediasi pada tahun 2023

Proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Cimahi adalah merupakan usaha perdamaian antara para pihak yang berperkara dimana mediasi dilakukan oleh seorang mediator baik itu dari Hakim atau non Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi. Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang dapat memenuhi rasa keadilan para pihak yang berperkara, selain itu mediasi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian perkara di Pengadilan. Mediasi merupakan sebuah proses yang wajib ditempuh sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, bahwa pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Kota Cimahi ada sebanyak 33 perkara yang berhasil melalui mediasi dari sebanyak 151 perkara mediasi. Data mediasi dapat di gambarkan pada tabel sebagai berikut¹¹:

Tabel 4.8

Perkara Yang Berhasil Di Mediasi Pada Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2023



¹¹ Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Cimahi Tahun 2023

4) Jumlah Perkara Yang Berhasil Dimediasi pada tahun 2024

Proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Cimahi adalah merupakan usaha perdamaian antara para pihak yang berperkara dimana mediasi dilakukan oleh seorang mediator baik itu dari Hakim atau non Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi. Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa yang dapat memenuhi rasa keadilan para pihak yang berperkara, selain itu mediasi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian perkara di Pengadilan. Mediasi merupakan sebuah proses yang wajib ditempuh sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, bahwa pada tahun 2023 di Pengadilan Agama Kota Cimahi ada sebanyak 33 perkara yang berhasil melalui mediasi dari sebanyak 151 perkara mediasi. Data mediasi dapat di gambarkan pada tabel sebagai berikut¹²:

Tabel 4.9

Perkara Yang Berhasil Di Mediasi Pada Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2024

Bulan	Jumlah Perkara Yang Di Mediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi				
		Tidak Berhasil	Berhasil Dengan Kesepakatan	Berhasil Dengan Pencabutan	Berhasil Sebagian	Tidak Dapat Dilaksanakan
Januari	13	11	0	0	0	0
Februari	7	8	0	0	0	0
Maret	11	8	0	0	2	0
April	7	6	1	0	0	0
Mei	10	8	0	1	0	0
Juni	12	9	0	1	1	3
Juli	12	6	1	2	5	0
Agustus	9	1	1	2	3	0
September	11	3	0	4	4	0
Oktober	15	5	1	3	7	0
Nopember	7	1	0	1	5	0
Desember	6	2	0	0	4	0
Jumlah	120	68	4	14	31	3

¹² Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Cimahi Tahun 2024

d. Pengadilan Agama Subang

Pengadilan Agama Subang berdiri pada tahun 1982 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 95 Tahun 1982 tanggal 28 Oktober 1982. Namun, operasionalnya secara resmi dilakukan pada tanggal 28 Mei 1984 karena saat itu diresmikan oleh Direktur Badan Peradilan agama, yang dijabat oleh H. Mucktar Zarkasy, S.H. Sebelumnya masyarakat Subang dalam menyelesaikan perkaranya di bidang perkawinan, kewarisan, hibah dan shadaqah harus pergi jauh ke Pengadilan Agama Purwakarta.


Selama eksistensinya, Pengadilan Agama Subang mengalami dua kali pembangunan. Pembangunan pertama dilakukan sejak terbitnya Surat Keputusan tentang berdirinya. Sedang pembangunan kedua, dilakukan pada tahun 2013, dengan cara meratakan bangunan pertama, yang kemudian dibangun kembali dengan bangunan baru seperti terlihat sekarang ini. Tentang bentuk bangunan lama dan baru dapat dilihat pada foto-foto berikut ini¹³.



Gambar 4.9 Gedung Pengadilan Agama Subang

¹³ <https://pa-subang.go.id/sejarah-pengadilan/>

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Subang



Gambar 4.10 Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Subang

Data Perkara yang berhasil di Mediasi di Pengadilan Agama Subang adalah sebagai berikut:

1) Jumlah Perkara Yang Berhasil Dimediasi pada tahun 2021

Perkara perdata yang ditangani oleh Pengadilan Agama Subang pada tahun 2021 sebanyak 5548 (Lima ribu lima ratus empat puluh delapan), yang berhasil di Mediasi dengan kesepakatan sebanyak 8 (delapan) perkara, yang berhasil dengan pencabutan sebanyak 11 (sebelas) perkara dan yang berhasil sebagian sebanyak 9 (sembilan) perkara. Apabila dijumlahkan bahwa perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 28 (dua puluh delapan) perkara atau 0,05%. Data mediasi dapat di gambarkan pada tabel sebagai berikut¹⁴:

2) Jumlah Perkara Yang Berhasil Dimediasi pada tahun 2022

Perkara perdata yang ditangani oleh Pengadilan Agama Subang pada tahun 2022 sebanyak 5199, yang dimediasi sebanyak 268 perkara atau sebesar 5,15%, dengan rincian sebagai berikut: a) Perkara yang berhasil dengan kesepakatan sebanyak 2 perkara atau sebesar 0,75%. b) Perkara yang berhasil dengan pencabutan sebanyak 19 perkara atau sebesar 7,09%. c) Perkara yang berhasil sebagian sebanyak 31 perkara

¹⁴ Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Subang Tahun 2021

atau sebesar 11,57%. d) Perkara yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 216 atau sebesar 80,59%. Apabila dijumlahkan, perkara yang berhasil dimediasi sebanyak 52 perkara atau sebesar 19,40% dan yang tidak berhasil sebanyak 216 atau sebesar 80,59%¹⁵.

3) Jumlah Perkara Yang Berhasil Dimediasi pada tahun 2023

Perkara perdata yang ditangani oleh Pengadilan Agama Subang pada tahun 2023 sebanyak 4571, terdapat 277 perkara yang telah dilaksanakan mediasi sejumlah 6,06%. Dari jumlah perkara yang dimediasi tersebut berhasil dimediasi sebanyak 60 perkara atau sekitar 21,66%, sedangkan sisanya sebanyak 217 perkara tidak berhasil atau sekitar 78,34%¹⁶.

4) Jumlah Perkara Yang Berhasil Dimediasi pada tahun 2024

Perkara perdata yang ditangani oleh Pengadilan Agama Subang pada tahun 2024 sebanyak 5106, terdapat 258 perkara yang telah dilaksanakan mediasi sejumlah 5,05%. Dari jumlah perkara yang dimediasi tersebut berhasil dimediasi sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) perkara atau sekitar 56,97%, sedangkan sisanya sebanyak 111 perkara tidak berhasil atau sekitar 43,03%¹⁷.

e. Pengadilan Agama Indramayu

Pada masa sebelum merdeka Daerah Indramayu berada di bawah kekuasaan Raja Padjadjaran. Sebelum Agama Islam masuk Padjadjaran di dominasi oleh Agama Hindu, pada waktu itu dalam sisitem ketatanegaraan Kerajaan Padjadjaran kekuasaan kehakimannya dilakukan oleh dua lembaga kehakiman yaitu Peradilan Perdata dan Peradilan Padu. Peradilan Perdata adalah sebuah peradilan yang menangani perkara-perkara yang menjadi urusan Raja dan Hukum Materilnya bersumber pada sebuah “papakem” atau “Kitab Hukum Hindu”, sedangkan Peradilan Padu adalah sebuah peradilan yang menangani perkara-perkara yang bukan menjadi urusan raja, dan

¹⁵ Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Subang Tahun 2022

¹⁶ Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Subang Tahun 2023

¹⁷ Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Subang Tahun 2024

hukum materilnya bersumber pada kebiasaan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat (Adat).



Gambar 4.11 Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Subang

Pada tahun 1937 peraturan perundang-undangan tersebut diganti oleh Stbl No. 116 dan 610 Tahun 1937 yang intinya selain mengurangi kewenangan Peradilan agama (yang hanya tersisa kewenangan menangani masalah cerai talak, Rujuk dan Nafkah Isteri), juga adanya pembentukan Peradilan Tingkat Banding yang berkedudukan di Batavia (kini Jakarta) dengan sebutan Mahkamah Islam Tinggi.

Berdasarkan Stbl tersebut Struktur Organisasi Pengadilan Agama Indramayu pada saat itu terdiri dari seorang ulama yang menjabat Ketua, dibantu oleh sekurang-kurangnya 3 orang ulama dan sebanyak-banyaknya 8 orang ulama dan beberapa orang staf, tercatat dalam sejarah akhir pemerintahan Kolonial Belanda dan Jepang, yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Indramayu adalah K. BASARI dan K. ZAEN. Status para hakim dan pegawainya hanya merupakan tenaga honorer yang gajinya diambilkan dari hasil pengelolaan biaya perkara, kecuali Ketua yang berstatus Pegawai Negeri, digaji oleh Negara, itupun dalam kedudukannya sebagai Penghulu Landrad, bukan sebagai Ketua Pengadilan Agama.

Berkat dukungan dari Mahkamah Agung RI, PTA Bandung dan seluruh jajaran PA Indramayu, sejak awal tahun 2014 Kantor Pengadilan Agama Indramayu telah

Sebagaimana rekapitulasi data perkara tahun 2021 secara umum jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Indramayu sebanyak 10.267 perkara, terdiri dari Sisa Perkara Tahun 2020 sebanyak 897 perkara dan Perkara Yang Diterima Tahun 2021 sebanyak 9.370 perkara. Sedangkan Perkara Yang Diputus Tahun 2021 sebanyak 9.696 perkara dengan Sisa Perkara Tahun 2021 yang belum diputus sebanyak 571 perkara. Jumlah perkara yang dimediasi selama tahun 2021 sebanyak 350 perkara. Data mediasi dapat di gambarkan pada tabel sebagai berikut¹⁹:

Tabel 4.10
Perkara Yang Berhasil Di Mediasi Pada Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2021

NO	BULAN	JUMLAH PERKARA YANG DI MEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI				MASIH DALAM PROSES MEDIASI
			TIDAK BERHASIL	BERHASIL		GAGAL	
				DICABUT	SEBAGIAN		
1	JANUARI	26	25	-	-	-	-
2	PEBRUARI	34	31	-	-	-	-
3	MARET	38	36	-	-	-	-
4	APRIL	40	41	-	-	1	-
5	MEI	24	23	-	-	1	-
6	JUNI	28	26	-	-	-	-
7	JULI	9	10	-	-	-	-
8	AGUSTUS	19	19	-	-	-	-
9	SEPTEMBER	42	42	-	-	-	-
10	OKTOBER	29	28	-	-	-	-
11	NOPEMBER	37	36	-	-	-	-
12	DESEMBER	24	19	1	-	1	3
JUMLAH		350	336	1	0	3	3

2) Jumlah Perkara Yang Berhasil Dimediasi pada tahun 2022

Sebagaimana rekapitulasi data perkara tahun 2022 secara umum jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Indramayu sebanyak 10.318 perkara, terdiri

¹⁹ Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Indramayu Tahun 2021

dari Sisa Perkara Tahun 2021 sebanyak 571 perkara dan Perkara Yang Diterima Tahun 2022 sebanyak 9.747 perkara. Sedangkan Perkara Yang Diputus Tahun 2022 sebanyak 9.732 perkara dengan Sisa Perkara Tahun 2022 yang belum diputus sebanyak 586 perkara. Jumlah perkara yang dimediasi selama tahun 2022 sebanyak 443 perkara. Data mediasi dapat di gambarkan pada tabel sebagai berikut²⁰

Tabel 4.11
Perkara Yang Berhasil Di Mediasi Pada Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2022

NO	BULAN	JUMLAH PERKARA YANG DI MEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI				MASIH DALAM PROSES MEDIASI
			TIDAK BERHASIL	BERHASIL		GAGAL	
				DICABUT	SEBAGIAN		
1	JANUARI	26	25	-	-	-	-
2	PEBRUARI	34	31	-	-	-	-
3	MARET	38	36	-	-	-	-
4	APRIL	40	41	-	-	1	-
5	MEI	24	23	-	-	1	-
6	JUNI	28	26	-	-	-	-
7	JULI	9	10	-	-	-	-
8	AGUSTUS	19	19	-	-	-	-
9	SEPTEMBER	42	42	-	-	-	-
10	OKTOBER	29	28	-	-	-	-
11	NOPEMBER	37	36	-	-	-	-
12	DESEMBER	24	19	1	-	1	3
JUMLAH		350	336	1	0	3	3

3) Jumlah Perkara Yang Berhasil Dimediasi pada tahun 2023

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan adalah amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Keberhasilan pelaksanaan mediasi merupakan gambaran keberhasilan penyelesaian perkara secara damai. Menurut Perma tersebut, hasil akhir dari proses mediasi terdiri dari: (1) mediasi tidak berhasil, (2)

²⁰ Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Indramayu Tahun 2022

mediasi berhasil (dengan pencabutan perkara atau dengan akta kesepakatan perdamaian), dan (3) mediasi berhasil sebagian, dan (4) mediasi gagal. Mediasi hanya diwajibkan terhadap perkara gugatan yang oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 diwajibkan untuk itu, atau terhadap perkara permohonan yang oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk menempuh proses mediasi, seperti perkara wali adlal (calon wali nikah yang enggan menikahkan).

Pada tahun 2023, Pengadilan Agama Indramayu menerima perkara gugatan sebanyak 8.920 perkara, dan 9 di antaranya adalah perkara yang dikecualikan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 untuk kewajiban proses mediasi (perkara pembatalan perkawinan). Sehingga dengan demikian perkara gugatan yang dapat dimediasi pada tahun 2023 sebanyak 8.911 perkara. Dari jumlah 8.911 perkara tersebut, yang wajib dimediasi menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 adalah sebanyak 532 perkara. Data mediasi dapat di gambarkan pada tabel sebagai berikut²¹:

Tabel 4.12
Perkara Yang Berhasil Di Mediasi Pada Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2023


NO	BULAN	JUMLAH PERKARA YANG DI MEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI				MASIH DALAM PROSES MEDIASI
			TIDAK BERHASIL	BERHASIL		GAGAL	
				DICABUT	SEBAGIAN		
1	JANUARI	26	25	-	-	-	-
2	PEBRUARI	34	31	-	-	-	-
3	MARET	38	36	-	-	-	-
4	APRIL	40	41	-	-	1	-
5	MEI	24	23	-	-	1	-
6	JUNI	28	26	-	-	-	-
7	JULI	9	10	-	-	-	-
8	AGUSTUS	19	19	-	-	-	-
9	SEPTEMBER	42	42	-	-	-	-
10	OKTOBER	29	28	-	-	-	-
11	NOPEMBER	37	36	-	-	-	-
12	DESEMBER	24	19	1	-	1	3
JUMLAH		350	336	1	0	3	3

²¹ Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Indramayu Tahun 2023

4) Jumlah Perkara Yang Berhasil Dimediasi pada tahun 2024

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dan dibantu oleh Mediator. Prosedur mediasi diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Perkara yang seharusnya dilaksanakan mediasi tidak semua bisa terlaksana, masih terdapat beberapa pihak yang tidak bersedia dilaksanakan mediasi. Sedangkan bagi perkara yang dilakukan mediasi, hasil laporan penyelesaiannya bisa berupa berhasil dengan kesepakatan, berhasil dengan pencabutan, berhasil dengan sebagian dan tidak berhasil. Pada tahun 2024 terdapat 478 perkara yang didaftarkan mediasi dengan keberhasilan mediasi sebanyak 83 perkara. Data mediasi dapat di gambarkan pada tabel sebagai berikut²²:

Tabel 4.13
Perkara Yang Berhasil Di Mediasi Pada Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2024



²² Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Indramayu Tahun 2024

f. Pengadilan Agama Ciamis

Sejak pemerintahan Belanda berkuasa abad ke-19, maka dalam sistem perundang-undangan dulu Peradilan agama termasuk dalam lingkungan peradilan swapraja dan lingkungan peradilan adat, bahkan kadang-kadang berdiri ataupun dilakukan dalam kedua peradilan ini dan disamping itu adapula yang berada dalam lingkungan peradilan Gubernemen yaitu yang ada di Jawa dan Madura. Kemudian pada tahun 1882 dengan Staatblad no. 152 diaturlah peradilan yang disebut Priestraad atau biasanya masyarakat mengenalnya sebagai raad agama, yang berkedudukan dimana ada landraad, kemudian disusul dengan staatblad 1397 no. 116 dan 610, demikian zaman pendudukan penjajahan Jepang, hal ini berarti disebabkan dia telah berurat barakat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga dengan demikian kenyataannya perkembangan Peradilan agama pada waktu itupun tidak dapat diabaikan.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Dasar 1945 Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang nomor 4 Tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan dasar-dasar serta asas-asas peradilan, sekaligus pedoman bagi semua lingkungan peradilan, baik peradilan umum, Peradilan agama, peradilan militer maupun tata usaha negara yang masing-masing lingkungan diatur dalam Undang-Undang. Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang peraturan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Impres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, merupakan hukum baru yang strategis dalam pembinaan keluarga dan masyarakat Indonesia dan merupakan wujud meng-Esakan Tuhan dalam kehidupan yang berdasarkan Pancasila.

Setelah terbentuknya Undang-Undang nomor 14 Tahun 1970 (Jo Undang-Undang nomor 19 Tahun 1964) yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 sebagai amanah dari Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diatas, maka Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan

mempunyai kedudukan yang sejajar dengan badan peradilan lainnya yang perkembangan dan peranannya semakin hari semakin dewasa dan nyata, oleh karena itu otomatis beban tugas Pengadilan Agama semakin bertambah, sehingga perlu ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Bangunan gedung tersebut diresmikan pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2008 bertepatan dengan tanggal 29 Jumadits Tsani 1429 H oleh Ketua Mahkamah Agung RI yaitu Prof. DR. H. Bagir Manan, SH.,MCL. Sejak diresmikannya gedung tersebut, maka Kantor Pengadilan Agama Ciamis pindah ke alamat Jl. RAA. Sastrawinata No. 2 Ciamis sampai sekarang²³.



Gambar 4.14 Gedung Pengadilan Agama Ciamis

²³ <https://www.pa-ciamis.go.id/id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>

Data Perkara yang berhasil di Mediasi di Pengadilan Agama Ciamis adalah sebagai berikut:

1) Jumlah Perkara Yang Berhasil Dimediasi pada tahun 2021

Capaian Realisasi indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Agama Ciamis sampai dengan triwulan IV masih sangat rendah, dari 201 perkara yang di lakukan mediasi, 1 perkara di selesaikan dengan sepakat, 7 perkara berhasil dicabut, dan 7 perkara berhasil sebagian. Sumber dana kegiatan mediasi diambil dari biaya panjar perkara dengan jumlah disesuaikan dengan biaya panggilan para pihak. Untuk mendukung proses mediasi, Pengadilan Agama Ciamis telah menunjuk mediator yang tercantum dalam SK Ketua Pengadilan Agama Ciamis Nomor : W10-A5/0013/KP.04.6/I/2021 tentang Penunjukan Mediator pada Pengadilan Agama Ciamis. Data mediasi dapat di gambarkan pada tabel sebagai berikut²⁴

Tabel 4.14
Perkara Yang Berhasil Di Mediasi Pada Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2021

NO	BULAN	SISA PERKARA MEDIASI BULAN LALU	PERKARA MEDIASI BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG DI MEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI					SISA MEDIASI	KETERANGAN
					TIDAK BERHASIL	BERHASIL			TIDAK DPT DILAKSANAKAN		
						SEPAKAT	DICABUT	SEBAGIAN			
1	JANUARI	2	10	12	9	1	1	0	0	1	-
2	PEBRUARI	1	13	14	13	0	0	0	0	1	-
3	MARET	1	22	23	21	0	0	0	1	1	-
4	APRIL	1	17	18	14	0	2	0	1	1	-
5	MEI	1	15	16	14	0	1	0	0	1	-
6	JUNI	1	17	18	16	0	0	0	1	1	-
7	JULI	2	5	7	6	0	0	0	0	1	-
8	AGUSTUS	1	16	17	13	0	0	2	0	2	-
9	SEPTEMBER	2	13	15	12	0	0	2	0	1	-
10	OKTOBER	1	18	19	16	0	1	1	0	1	-
11	NOPEMBER	0	18	18	16	0	1	1	0	0	-
12	DESEMBER	0	24	24	22	0	1	1	0	0	-
JUMLAH			188	201	172	1	7	7	3	11	-

²⁴ Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Ciamis Tahun 2021

2) Jumlah Perkara Yang Berhasil Dimediasi pada tahun 2022

Capaian Realisasi indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Agama Ciamis sampai dengan triwulan IV masih sangat rendah, dari 201 perkara yang di lakukan mediasi, 1 perkara di selesaikan dengan sepakat, 7 perkara berhasil dicabut, dan 7 perkara berhasil sebagian. Meskipun upaya penerapan mediasi dari mulai ruangan mediasi, ketersediaan mediator, sarana fasilitas lainnya untuk mendukung pelaksanaan mediasi sudah dipenuhi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2008 hal ini disebabkan karena sebagian besar para pihak yang datang ke Pengadilan Agama Ciamis mengalami masalah dalam rumah tangga yang telah memuncak sehingga sudah sepakat untuk bercerai sehingga mediasi yang dilakukanpun mengalami kegagalan. Sumber dana kegiatan mediasi diambil dari biaya panjar perkara dengan jumlah disesuaikan dengan biaya panggilan para pihak. Untuk mendukung proses mediasi, Pengadilan Agama Ciamis telah menunjuk mediator yang tercantum dalam SK Ketua Pengadilan Agama Ciamis Nomor: W10-A5/997/HK.05/II/2022 tentang Penunjukan Mediator pada Pengadilan Agama Ciamis. Data mediasi dapat di gambarkan pada tabel sebagai berikut²⁵

Tabel 4.15
Perkara Yang Berhasil Di Mediasi Pada Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2022

NO	BULAN	SISA PERKARA MEDIASI BULAN LALU	PERKARA MEDIASI BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG DI MEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI					SISA MEDIASI	KETERANGAN
					TIDAK BERHASIL	SEPAKAT	DICABUT	SEBAGIAN	TIDAK DPT DILAKSANAKAN		
1	JANUARI	0	13	13	10	0	0	3	0	0	-
2	PEBRUARI	0	13	13	8	0	1	3	1	0	-
3	MARET	0	25	25	21	0	0	3	0	1	-
4	APRIL	1	10	10	6	2	0	1	0	1	-
5	MEI	1	8	9	6	0	1	2	0	0	-
6	JUNI	0	25	25	19	1	0	4	0	1	-
7	JULI	1	13	13	11	0	0	2	0	1	-
8	AGUSTUS	1	17	18	14	1	0	3	0	0	-
9	SEPTEMBER	0	18	19	13	0	0	5	1	0	-
10	OKTOBER	0	11	12	5	1	2	3	1	0	-
11	NOPEMBER	0	16	19	11	0	1	2	1	4	-
12	DESEMBER	4	24	28	14	1	2	3	1	7	-
JUMLAH			193	204	138	6	7	34	5	15	-

²⁵ Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Ciamis Tahun 2022

3) Jumlah Perkara Yang Berhasil Dimediasi pada tahun 2023

Capaian Realisasi indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Agama Ciamis sampai dengan triwulan IV masih sangat rendah, dari 201 perkara yang di lakukan mediasi, 1 perkara di selesaikan dengan sepakat, 7 perkara berhasil dicabut, dan 7 perkara berhasil sebagian. Meskipun upaya penerapan mediasi dari mulai ruangan mediasi, ketersediaan mediator, sarana fasilitas lainnya untuk mendukung pelaksanaan mediasi sudah dipenuhi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2008 hal ini disebabkan karena sebagian besar para pihak yang datang ke Pengadilan Agama Ciamis mengalami masalah dalam rumah tangga yang telah memuncak sehingga sudah sepakat untuk bercerai sehingga mediasi yang dilakukanpun mengalami kegagalan. Data mediasi dapat di gambarkan pada tabel sebagai berikut²⁶

Tabel 4.16

Perkara Yang Berhasil Di Mediasi Pada Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2023

N O	BULAN	SISA PERKARA MEDIASI BULAN LALU	PERKARA MEDIASI BULAN INI	JUMLAH PERKARA YANG DI MEDIASI	LAPORAN PENYELESAIAN MEDIASI					SISA MEDIASI
					TIDAK BERHASIL	BERHASIL			TIDAK DPT DILAKSANAKAN	
						SEPAKAT	DICABUT	SEBAGIAN		
1	JANUARI	7	17	24	15	0	2	3	0	4
2	PEBRUARI	4	21	25	12	0	4	4	0	5
3	MARET	5	17	22	6	0	1	6	2	7
4	APRIL	7	10	17	5	0	1	3	0	8
5	MEI	8	24	32	13	0	1	5	0	2
6	JUNI	12	18	30	8	0	3	3	0	13
7	JULI	13	19	32	14	0	2	11	2	3
8	AGUSTUS	3	24	27	11	1	2	3	1	10
9	SEPTEMBER	10	25	35	10	0	4	10	1	10
10	OKTOBER	10	11	22	11	0	2	5	0	5
11	NOPEMBER	5	13	18	6	0	1	2	0	9
12	DESEMBER	9	6	15	4	0	1	3	2	4
JUMLAH		93	205	299	115	1	24	58	8	80

²⁶ Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Ciamis Tahun 2023

4) Jumlah Perkara Yang Berhasil Dimediasi pada tahun 2024

Pada tahun 2024 Pengadilan Agama Ciamis telah melaksanakan mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta telah menunjuk mediator yang tercantum dalam SK Ketua Pengadilan Agama Ciamis Nomor: 1113/KPA.W10 A5/SK.HK2.6/VI/2024 tentang Penunjukan Mediator pada Pengadilan Agama Ciamis. Pada tahun 2024 jumlah perkara yang di mediasi sebanyak 258 perkara. Data mediasi dapat di gambarkan pada tabel sebagai berikut²⁷

Tabel 4.17
Perkara Yang Berhasil Di Mediasi Pada Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2024

No	BULAN	SISA MEDIASI BULAN LALU	PERKARA MEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI (2+3)	PENYELESAIAN MEDIASI						MEDIASI BERJALAN (4-8+9+10)
					BERHASIL				TIDAK BERHASIL	TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN	
					BERHASIL SELURUH NYA	BERHASIL SEBAGAIAN	PENETAPAN PENCABUTAN	JUMLAH (5+6+7)			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Januari	4	3	21	0	7	0	7	5	1	8
2	Pebruari	8	14	22	0	6	1	7	8	2	5
3	Maret	5	14	19	1	5	3	9	3	0	7
4	April	7	10	17	0	3	3	6	3	0	8
5	Mei	8	14	22	0	4	1	5	6	1	10
6	Juni	10	10	20	0	4	0	4	10	0	6
7	Juli	6	14	20	0	3	1	4	7	0	9
8	Agustus	9	12	21	0	8	2	10	4	1	6
9	September	6	15	21	0	7	1	8	4	0	9
10	Oktober	9	12	21	1	2	1	4	7	0	10
11	November	10	20	30	0	11	3	14	7	0	9
12	Desember	9	15	24	1	3	1	5	8	1	10
JUMLAH				258	3	63	17	83	72	6	

²⁷ Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Ciamis Tahun 2024

g. Pengadilan Agama Tasikmalaya

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya merupakan Pengadilan Agama Kelas II yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tanggal 24 Februari 2011, bersamaan dengan pembentukan 15 Pengadilan Agama lainnya di seluruh Indonesia, yaitu Pengadilan Agama Kota Banjar, Pengadilan Agama Amurang, Pengadilan Agama Marisa, Pengadilan Agama Parigi, Pengadilan Agama Andoolo, Pengadilan Agama Pasar Wajo, Mahkamah Syariah Tiga Redelong, Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, Pengadilan Agama Mentok, Pengadilan Agama Lebong, Pengadilan Agama Batu Licin, Pengadilan Agama Taliwang, Pengadilan Agama Labuan Bajo, Pengadilan Agama Nunukan, dan Pengadilan Agama Arso.

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/597/M.KT.01/2022 Tanggal 17 Juni 2022 tentang Persetujuan Peningkatan Kelas/Tipe Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya termasuk salah satu dalam lampiran yang menerima kenaikan kelas menjadi IB, yang semula kelas II. Dan penyerahan penetapan kenaikan kelas oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 04 Juli 2022 di Gedung Mahkamah Agung RI²⁸.



Gambar 4.17 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tasikmalaya


²⁸<http://www.pa-tasikmalaya.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tasikmalaya



Gambar 4.18 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tasikmalaya

Peta wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya



Gambar 4.19 Peta wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya

Data Perkara yang berhasil di Mediasi di Pengadilan Agama Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1) Jumlah Perkara Yang Berhasil Dimediasi pada tahun 2021

Pada tahun 2021 Perkara yang dimediasi sebanyak 210 perkara ditambah sisa mediasi 2020 yang belum selesai sebanyak 3 perkara dengan Jumlah 213, perkara, yang berhasil dimediasi sebanyak 55 perkara, dengan rincian berhasil dengan sebagian sejumlah 43 perkara, berhasil dengan kesepakatan sebanyak 5 perkara dan berhasil dengan pencabutan 7 perkara²⁹.

2) Jumlah Perkara Yang Berhasil Dimediasi pada tahun 2022

Pada tahun 2022 Perkara yang dimediasi sebanyak 172 perkara ditambah sisa mediasi 2020 yang belum selesai sebanyak 2 perkara dengan Jumlah 174, perkara, yang berhasil dimediasi sebanyak 37 perkara, dengan rincian berhasil dengan sebagian sejumlah 26 perkara, berhasil dengan kesepakatan sebanyak 3 perkara dan berhasil dengan pencabutan 8³⁰.

3) Jumlah Perkara Yang Berhasil Dimediasi pada tahun 2023

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Pada tahun 2023, mediasi yang dilaksanakan sebanyak 215 perkara, yang berhasil dimediasi sebanyak 91 perkara, yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 93 p erkara, mediasi yang tidak dapat dilaksanakan sebanyak 10 perkara dan mediasi yang masih dalam proses sebanyak 21 perkara³¹.

4) Jumlah Perkara Yang Berhasil Dimediasi pada tahun 2024

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediasi Pada tahun 2024, mediasi

²⁹ Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Tasikmalaya Tahun 2021

³⁰ Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Tasikmalaya Tahun 2022

³¹ Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Tasikmalaya Tahun 2023

yang dilaksanakan sebanyak 233 perkara, yang berhasil dimediasi sebanyak 102 perkara, sehingga realisasi untuk indikator ini sebesar 43,77% atau capaiannya sebesar 125,05%³²

2. Dinamika Perkembangan Peraturan Mediasi di Indonesia.

Hasil penelitian penulis terhadap Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa secara damai merupakan praktik yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia jauh sebelum dilembagakan dalam sistem peradilan negara. Dalam konteks Peradilan Agama, praktik perdamaian ini memiliki legitimasi ganda, yaitu sebagai *living law* yang hidup dalam masyarakat serta sebagai bagian integral dari ajaran Islam melalui prinsip *ishlâh* atau *sulh*. Penyelesaian sengketa secara damai terbukti berperan penting dalam menjaga keutuhan keluarga, keharmonisan sosial, serta keseimbangan relasi antarindividu dalam masyarakat Muslim.

Lebih lanjut, hasil penelitian menemukan bahwa sejarah perundang-undangan Indonesia sejak masa Kolonial Belanda telah memberikan ruang yang signifikan bagi penyelesaian sengketa secara damai, yang kemudian menjadi fondasi bagi praktik mediasi di Peradilan Agama. Ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang mewajibkan hakim mengupayakan perdamaian sebelum menjatuhkan putusan, dalam praktik Peradilan Agama diadopsi dan dimaknai sejalan dengan kewajiban hakim untuk mendahulukan perdamaian dalam perkara-perkara keluarga Islam. Norma tersebut menjadi dasar yuridis bagi peran aktif hakim Peradilan Agama dalam mendorong perdamaian para pihak.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pada masa Kolonial Belanda, penyelesaian sengketa masyarakat pribumi, termasuk sengketa keluarga umat Islam, banyak diserahkan kepada hukum adat dan praktik keagamaan setempat. Pengakuan terhadap hukum adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) ini memberikan ruang

³² Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Tasikmalaya Tahun 2024

bagi mekanisme penyelesaian sengketa berbasis musyawarah, yang dalam konteks masyarakat Muslim sering kali melibatkan tokoh agama, keluarga besar, dan lembaga keagamaan. Praktik ini menjadi cikal bakal pendekatan mediasi kultural-religius yang hingga kini masih relevan bagi Peradilan Agama.

Selanjutnya, menunjukkan bahwa revitalisasi lembaga perdamaian dalam sistem peradilan modern berdampak signifikan terhadap Peradilan Agama, terutama sejak diterbitkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2002. SEMA ini menegaskan bahwa upaya perdamaian tidak boleh bersifat formalitas, melainkan harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan optimal. Dalam praktik Peradilan Agama, ketentuan ini memperkuat peran hakim sebagai fasilitator perdamaian yang tidak hanya bertumpu pada aspek hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan keagamaan dalam membangun kesepakatan para pihak.

Penulis menemukan bahwa penerbitan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 menjadi tonggak penting dalam pelembagaan mediasi di Peradilan Agama melalui mekanisme *court annexed mediation*. Mediasi ditetapkan sebagai prosedur wajib dalam seluruh perkara perdata, termasuk perkara-perkara di Peradilan Agama seperti perceraian, harta bersama, nafkah, dan hak asuh anak. Temuan ini menunjukkan bahwa sejak berlakunya PERMA tersebut, mediasi menjadi bagian tidak terpisahkan dari hukum acara Peradilan Agama.

Namun demikian, hasil penelitian juga mengungkap bahwa implementasi PERMA No. 2 Tahun 2003 di Peradilan Agama menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan waktu hakim, tingginya beban perkara, serta kecenderungan para pihak yang datang ke pengadilan dengan tekad kuat untuk berpisah. Kondisi ini mendorong Mahkamah Agung untuk melakukan evaluasi dan menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, yang mempertegas sifat wajib mediasi dengan konsekuensi batal demi hukum bagi putusan yang tidak didahului proses mediasi. Dalam konteks Peradilan Agama, penegasan ini memperkuat kedudukan mediasi sebagai instrumen utama dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Selanjutnya bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2016 membawa penyempurnaan yang lebih relevan dengan karakteristik perkara di Peradilan Agama. Pengaturan mengenai iktikad baik dalam mediasi, klasifikasi hasil mediasi, serta pengakuan terhadap kesepakatan damai yang dicapai melalui mediasi di luar pengadilan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam penyelesaian sengketa keluarga Islam. Selain itu, pemendekan jangka waktu mediasi dan pengecualian kewajiban mediasi bagi pihak yang telah menempuh mediasi sebelumnya dengan mediator bersertifikat dinilai lebih adaptif terhadap kebutuhan keadilan substantif.

Ditambah dengan adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan, PERMA ini secara normatif dirancang untuk mempermudah para pihak dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi dengan memanfaatkan teknologi informasi, terutama dalam konteks keterbatasan jarak, waktu, dan kondisi tertentu. Pengaturan mediasi elektronik memberikan fleksibilitas bagi para pihak untuk mengikuti proses mediasi tanpa harus hadir secara fisik di pengadilan, sehingga dapat menekan biaya perkara, mempercepat proses penyelesaian sengketa, serta meningkatkan akses terhadap keadilan (*access to justice*). Selain itu, penggunaan sarana elektronik memungkinkan partisipasi para pihak yang berada di lokasi berbeda, termasuk pihak yang memiliki keterbatasan mobilitas, sekaligus menjaga asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana prinsip peradilan di Indonesia. Meskipun demikian, efektivitas kemudahan tersebut sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, literasi digital para pihak, serta peran aktif mediator dalam memastikan komunikasi yang efektif, kerahasiaan proses, dan kesetaraan posisi para pihak selama mediasi elektronik berlangsung.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa dinamika peraturan mediasi di Peradilan Agama menunjukkan perkembangan yang progresif dan selaras dengan nilai-nilai dasar hukum Islam. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa penguatan mediasi masih lebih menitikberatkan pada aspek regulasi formal dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan pendekatan sosiologis dan religius yang hidup dalam masyarakat Muslim. Oleh karena itu, hasil penelitian

merekomendasikan penguatan kedudukan mediasi dalam Peradilan Agama melalui integrasi nilai *ishlâh*, peningkatan kapasitas mediator berbasis konseling keluarga Islam, serta penguatan regulasi mediasi pada tingkat undang-undang agar mediasi benar-benar menjadi sarana utama penyelesaian sengketa keluarga yang adil, humanis, dan berkeadilan substantif.

3. Implementasi Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Di Pengadilan Agama Bandung, Cimahi, Subang, Indramayu, Ciamis dan Tasikmalaya Tahun 2021-2024

Sejak diberlakukannya mediasi melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2008 pada Juli 2008 dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Peradilan Agama pada awalnya memediasi setiap perkara yang diajukan ke pengadilan, baik perkara *voluntair* (permohonan) maupun perkara kontensius (gugatan atau sengketa). Dalam pelaksanaan mediasi terhadap perkara *voluntair*, upaya perdamaian dilakukan dalam bentuk pemberian nasihat kepada pihak pemohon. Praktik mediasi pada perkara *voluntair* (permohonan) tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang pada prinsipnya mewajibkan setiap sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama untuk terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme perdamaian dengan bantuan mediator, kecuali perkara-perkara tertentu yang secara tegas dikecualikan, seperti perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, serta keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa perkara-perkara yang mengandung *contentious* (gugatan/sengketa) saja yang dimediasi di Pengadilan Agama. Artinya hanya perkara yang mengandung sengketa dan konflik dimana terdapat penggugat/ pemohon dan tergugat/termohon saja yang dimediasi.

Di samping perkara yang bersifat sengketa, kewajiban untuk menempuh mediasi juga ditentukan oleh kehadiran para pihak dalam persidangan. Ketentuan ini secara

tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan dan dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim wajib memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Ketentuan tersebut diperkuat oleh hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung, khususnya Komisi II yang membidangi lingkungan Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa kewajiban pelaksanaan mediasi hanya berlaku apabila kedua pihak hadir dalam persidangan. Dengan demikian, apabila salah satu atau kedua pihak tidak hadir, maka proses mediasi tidak diwajibkan untuk dilaksanakan.

Uraian ini menunjukkan bahwa perkara yang dimediasi oleh Pengadilan Agama adalah perkara yang mengandung sengketa dan kedua belah pihak hadir. Sedangkan perkara yang mengandung *voluntair* dan atau sengketa serta salah satu pihak tidak hadir maka perkara tersebut tidak dimediasi.

Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2016 sudah dilaksanakan oleh Peradilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Berikut data yang ditemukan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tahun 2021-2024.

Perkara-perkara yang diterima tahun 2021-2024 dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut:

Tabel 4.18
Perkara yang diterima dan di Putus di Wilayah PTA Bandung Tahun 2021

NO	SATKER	KEADAAN PERKARA				
		SISA TAHUN 2020	TERIMA	BEBAN	PUTUS	SISA
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)
1	PA Bandung	752	7.528	8.280	7.769	511
2	PA Indramayu	897	9.370	1.0267	9.696	571
3	PA Majalengka	258	4.657	4.915	4.762	153
4	PA Sumber	491	8485	8976	8620	356
5	PA Ciamis	129	6389	6518	6401	117
6	PA Tasikmalaya	110	5993	6103	6063	40
7	PA Karawang	291	4852	5143	5078	65
8	PA Kota Cimahi	218	1481	1699	1643	56

9	PA Subang	299	4738	5037	4756	281
10	PA Sumedang	310	4762	5072	4691	381
11	Purwakarta	204	2855	3059	2824	235
12	Sukabumi	45	1026	1071	1029	42
13	Cianjur	412	5002	5414	5093	321
14	Kuningan	167	3413	3580	3478	102
15	Cibadak	251	3519	3770	3724	46
16	Cirebon	35	1034	1069	1065	4
17	Garut	426	6784	7210	6849	361
18	Bogor	148	1986	2134	2070	64
19	Bekasi	534	5133	5667	5410	257
20	Cibinong	681	9304	9985	9060	925
21	Cikarang	389	4416	4805	4527	278
22	Depok	193	4587	4780	4685	95
23	Kota Tasikmalaya	38	2464	2502	2481	21
24	Kota Banjar	52	1007	1059	1025	34
25	Soreang	740	9186	9926	9345	581
26	Ngamprah	193	4375	4568	4315	253
JUMLAH		8.263	124.346	132.609	126.459	6.150

Sumber: Lapoaran Tahunan PTA Bandung tahun 2021

Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tahun 2021 mempunyai beban perkara sebanyak 132.609 perkara, terdiri dari : - Sisa tahun 2020 : 8.263 perkara - Terima tahun 2021 : 124.346 Perkara (+) Jumlah Beban Perkara: 132.609 Perkara - Perkara yang berhasil diputus sebanyak 126.459 Perkara (95,36%), sisa 6.150 Perkara (4,64%). - Khusus perkara yang diterima tahun 2021 dan yang berhasil diputus pada tahun berjalan sebanyak 6.150 perkara (95,05%), sisa 5.740 Perkara (4,95 %).

Tabel 4.19
Perkara yang diterima dan di Putus di Wilayah PTA Bandung Tahun 2022

NO	S A T K E R	KEADAAN PERKARA				
		SISA TAHU N 2021	TERIM A	BEBAN	PUTUS	SISA
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5- 6)
1	PA Bandung	510	7329	7839	7519	320
2	PA Indramayu	571	9747	10318	9732	586
3	PA Majalengka	153	4746	4899	4714	185
4	PA Sumber	356	8484	8840	8529	311
5	PA Ciamis	117	6278	6395	6315	80
6	PA Tasikmalaya	40	6089	6129	5900	229
7	PA Karawang	65	5250	5315	5248	67
8	PA Kota Cimahi	56	1606	1662	1627	35
9	PA Subang	194	5005	5199	5054	145
10	PA Sumedang	381	4945	5326	5144	182
11	PA Purwakarta	235	2833	3068	2910	158
12	PA Sukabumi	42	1108	1150	1065	85
13	PA Cianjur	343	5381	5724	5654	70
14	PA Kuningan	102	3531	3633	3537	96
15	PA Cibadak	46	3944	3990	3883	107
16	PA Cirebon	4	1045	1049	1016	33
17	PA Garut	243	7463	7706	7384	322
18	PA Bogor	64	2087	2151	2065	86
19	PA Bekasi	237	5921	6158	5914	244
20	PA Cibinong	896	10067	10963	10368	595
21	PA Cikarang	276	4751	5027	4869	158
22	PA Depok	95	4518	4613	4526	87
23	PA Kota Tasikmalaya	21	2432	2453	2341	112
24	PA Kota Banjar	34	969	1003	967	36
25	PA Soreang	581	8796	9377	8879	498
26	PA Ngamprah	254	4573	4827	4583	244
JUMLAH		5.916	128.898	134.814	129.743	5.071

Sumber: Lapoaran Tahunan PTA Bandung tahun 2022

Pada Tahun 2022 Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung menangani beban perkara sebanyak 134.814 Perkara dan yang berhasil

diselesaikan/diputus sebanyak 129.743 perkara, maka dengan demikian pada tahun 2022 perkara pada tingkat pertama yang belum diselesaikan sebanyak 5.071 perkara.

Tabel 4.20
Perkara yang diterima dan di Putus di Wilayah PTA Bandung Tahun 2023

NO	SATKER / PA	KEADAAN PERKARA				PERSENTASE (%)	
		SISA TAHUN LALU	TERIMA	PUTUS	SISA	PUTUS	SISA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bandung	320	7444	7369	395	94,91	5,09
2	Indramayu	586	9686	9632	640	93,77	6,23
3	Majalengka	185	4599	4592	192	95,99	4,01
4	Sumber	311	8245	8111	445	94,80	5,20
5	Ciamis	80	5831	5878	33	99,44	0,56
6	Tasikmalaya	229	5071	5262	38	99,28	0,72
7	Karawang	67	5064	5050	81	98,42	1,58
8	Kota Cimahi	35	1463	1466	32	97,86	2,14
9	Subang	145	4426	4474	97	97,88	2,12
10	Sumedang	182	4517	4614	85	98,19	1,81
11	Purwakarta	158	2606	2598	166	93,99	6,01
12	Sukabumi	85	947	1010	22	97,87	2,13
13	Cianjur	70	5009	4919	160	96,85	3,15
14	Kuningan	96	3118	3127	87	97,29	2,71
15	Cibadak	107	3728	3689	146	96,19	3,81
16	Cirebon	33	1021	964	90	91,46	8,54
17	Garut	322	7125	7086	361	95,15	4,85
18	Bogor	86	1914	1930	70	96,50	3,50
19	Bekasi	244	5031	5027	248	95,30	4,70
20	Cibinong	595	9679	9948	326	96,83	3,17
21	Cikarang	158	4880	4745	293	94,18	5,82
22	Depok	87	3997	3942	142	96,52	3,48
23	Kota Tasikmalaya	112	2194	2244	62	97,31	2,69
24	Kota Banjar	36	909	917	28	97,04	2,96
25	Soreang	498	8823	8683	638	93,16	6,84
26	Ngamprah	244	4184	4126	302	93,18	6,82
JUMLAH		5.071	121511	121403	5179	95,91	4,09

Sumber: Lapoaran Tahunan PTA Bandung tahun 2023

Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tahun 2023 mempunyai beban perkara sebanyak 126.582, terdiri dari Sisa perkara tahun 2022 sebanyak 5071 dan perkara yang diterima tahun 2023 sebanyak 121.511 perkara.

Perkara yang berhasil diselesaikan/diputus pada tahun berjalan sebanyak 121.403, sedangkan perkara yang belum dapat diselesaikan/diputus pada tahun 2023 sebanyak 5.179 perkara.

Tabel 4.21
Perkara yang diterima dan di Putus di Wilayah PTA Bandung Tahun 2024

NO	SATKER / PA	KEADAAN PERKARA				PERSENTASE (%)	
		SISA TAHUN LALU	TERIMA	PUTUS	SISA	PUTUS	SISA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bandung	395	7494	7212	677	91,42	8,58
2	Indramayu	640	9288	9617	311	96,87	3,13
3	Majalengka	192	4419	4430	181	96,07	3,93
4	Sumber	445	7767	7584	628	92,35	7,65
5	Ciamis	33	5545	5193	385	93,10	6,90
6	Tasikmalaya	38	5753	5733	58	99,00	1,00
7	Karawang	81	5013	4861	233	95,43	4,57
8	Kota Cimahi	32	1571	1468	135	91,58	8,42
9	Subang	97	5009	5016	90	98,24	1,76
10	Sumedang	85	4384	4312	157	96,49	3,51
11	Purwakarta	166	2578	2626	118	95,70	4,30
12	Sukabumi	22	950	954	18	98,15	1,85
13	Cianjur	160	5262	5146	276	94,91	5,09
14	Kuningan	87	2904	2814	177	94,08	5,92
15	Cibadak	146	3763	3652	257	93,43	6,57
16	Cirebon	90	897	890	97	90,17	9,83
17	Garut	361	7106	6937	530	92,90	7,10
18	Bogor	70	1934	1904	100	95,01	4,99
19	Bekasi	248	4516	4577	187	96,07	3,93
20	Cibinong	326	9105	8891	540	94,27	5,73
21	Cikarang	293	4604	4558	339	93,08	6,92
22	Depok	142	4221	4246	117	97,32	2,68
23	Kota Tasikmalaya	62	2191	2165	88	96,09	3,91
24	Kota Banjar	28	853	834	47	94,67	5,33
25	Soreang	638	8809	8595	852	90,98	9,02
26	Ngamprah	302	3760	3694	368	90,94	9,06
JUMLAH		5.179	119.696	117.909	6.966	94,42	5,58

Sumber: Lapoaran Tahunan PTA Bandung tahun 2024

Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tahun 2024 mempunyai beban perkara sebanyak 124.875, terdiri dari Sisa perkara tahun 2023 sebanyak 5.179 dan perkara yang diterima tahun 2024 sebanyak 119.696 perkara. Perkara yang berhasil diselesaikan/diputus pada tahun berjalan sebanyak 117.909 atau

94,42%, sedangkan perkara yang belum dapat diselesaikan/diputus pada tahun 2024 sebanyak 6.966 perkara atau 5,58%.

Perkara-perkara yang dimediasi, kemudian berhasil dan gagal di Peradilan Agama wilayah PTA Bandung tahun 2021 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.22
Jumlah Perkara Yang Berhasil Di Mediasi Pada PTA Bandung Tahun 2021

NO.	PENGADILAN AGAMA	PERKARA DITERIMA TAHUN 2021	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	JUMLAH MEDIASI YANG BERHASIL	PERSENTASE PERKARA YANG DIMEDIASI	PERSENTASE MEDIASI YANG BERHASIL
1	2	3	4	9	10	11
1	BANDUNG	7528	763	39	10,14	5,11
2	INDRAMAYU	9.370	311	6	3,32	1,93
3	MAJALENGKA	4.657	197	23	4,23	11,68
4	SUMBER	8.485	456	4	5,37	0,88
5	CIAMIS	6.389	193	14	3,02	7,25
6	TASIKMALAYA	5.993	105	30	1,75	28,57
9	KARAWANG	4.852	335	34	6,90	10,15
8	CIMAH	1.481	122	3	8,24	2,46
9	SUBANG	4.738	276	27	5,83	9,78
10	SUMEDANG	4.762	181	5	3,80	2,76
11	PURWAKARTA	2.855	185	10	6,48	5,41
12	SUKABUMI	1.026	133	16	12,96	12,03
13	CIANJUR	5.002	372	26	7,44	6,99
14	KUNINGAN	3.413	170	5	4,98	2,94
15	CIBADAK	3.519	221	21	6,28	9,50
16	CIREBON	1.034	126	16	12,19	12,70
17	GARUT	6.784	294	6	4,33	2,04
18	BOGOR	1.986	275	56	13,85	20,36
19	BEKASI	5.133	837	180	16,31	21,51
20	CIBINONG	9.304	815	265	8,76	32,52
21	CIKARANG	4.416	485	56	10,98	11,55
22	DEPOK	4.587	724	61	15,78	8,43
23	KOTA TASIKMALAYA	2.464	182	36	7,39	19,78
24	KOTA BANJAR	1.007	69	7	6,85	10,14
25	SOREANG	9.186	541	67	5,89	12,38
26	NGAMPRAH	4.375	281	53	6,42	18,86
JUMLAH		124.346	8.649	1.066	6,96	12,33

Pada tabel 4.22 di atas terlihat bahwa keseluruhan jumlah perkara yang dimediasi berdasarkan data yang dihimpun oleh Panitera Muda Hukum PTA Bandung sebanyak 8.648 perkara. Jika dihitung dari jumlah perkara yang diterima pada tahun 2021 sebanyak 124.346 perkara maka perkara yang tidak dimediasi berjumlah 115698 perkara atau 93,04% sedangkan perkara yang dimediasi berjumlah 8.648 perkara atau 6,96%.

Data di atas dapat terlihat keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama wilayah PTA Bandung tahun 2021. Mediasi yang berhasil ditangani selama tahun 2021 sebanyak 1.066 dari jumlah perkara yang dimediasi 8.648 perkara.

Perkara yang berhasil dan gagal mediasi pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.23
Perkara Yang Berhasil Di Mediasi wilayah PTA Bandung Tahun 2022

No	PENGADILAN AGAMA	PERKARA DITERIMA TAHUN 2022	JUMLAH PERKARA YANG DIMEDIASI	JUMLAH MEDIASI YANG BERHASIL	PERSENTASE PERKARA YANG DIMEDIASI	PERSENTASE MEDIASI YANG BERHASIL
1	2	3	4	9	10	11
1	PA Bandung	7329	763	39	10,41%	5,11%
2	PA Indramayu	9.747	311	6	3,19%	1,93%
3	PA Majalengka	4.746	197	23	4,15%	11,68%
4	PA Sumber	8.484	456	4	5,37%	0,88%
5	PA Ciamis	6.278	193	14	3,07%	7,25%
6	PA Tasikmalaya	6.089	105	30	1,72%	28,57%
9	PA Karawang	5.250	335	34	6,38%	10,15%
8	PA Kota Cimahi	1.606	122	3	7,60%	2,46%
9	PA Subang	5.005	276	27	5,51%	9,78%
10	PA Sumedang	4.945	181	5	3,66%	2,76%
11	PA Purwakarta	2.833	185	10	6,53%	5,41%
12	PA Sukabumi	1.108	133	16	12,00%	12,03%
13	PA Cianjur	5.381	372	26	6,91%	6,99%
14	PA Kuningan	3.531	170	5	4,81%	2,94%
15	PA Cibadak	3.944	221	21	5,60%	9,50%
16	PA Cirebon	1.045	126	16	12,06%	12,70%
17	PA Garut	7.463	294	6	3,94%	2,04%
18	PA Bogor	2.087	275	56	13,18%	20,36%
19	PA Bekasi	5.921	837	180	14,14%	21,51%
20	PA Cibinong	10.067	815	265	8,10%	32,52%
21	PA Cikarang	4.751	485	56	10,21%	11,55%
22	PA Depok	4.518	724	61	16,02%	8,43%
23	PA Kota Tasikmalaya	2.432	182	36	7,48%	19,78%
24	PA Kota Banjar	969	69	7	7,12%	10,14%
25	PA Soreang	8.796	541	67	6,15%	12,38%
26	PA Ngamprah	4.573	281	53	6,14%	18,86%
JUMLAH		128.898	8.649	1.066	6,96%	12,33%

Tabel 4.23 memperlihatkan adanya peningkatan jumlah perkara yang dimediasi pada tahun 2022. Dikarenakan jumlah perkara yang masuk pun meningkat dari tahun 2021 yaitu sebanyak 128.898 perkara.

Kemudian bisa di lihat Perkara yang berhasil dan gagal mediasi pada tahun 2023 di bawah ini.

Tabel 4.24
Perkara Yang Berhasil Di Mediasi di Pengadilan Agama PTA Bandung Tahun 2023

NO	PENGADILAN AGAMA	PERKARA DITERIMA TAHUN 2023	PERKARA YANG DIMEDIASI	MEDIASI YANG BERHASIL	PERSENTASE PERKARA YANG DIMEDIASI	PERSENTASE MEDIASI YANG BERHASIL
1	2	3	4	9	10	11
1	Bandung	7444	1151	356	15,46	30,93
2	Indramayu	9686	751	107	7,75	14,25
3	Majalengka	4599	296	57	6,44	19,26
4	Sumber	8245	668	145	8,10	21,71
5	Ciamis	5831	286	81	4,90	28,32
6	Tasikmalaya	5071	161	57	3,17	35,40
9	Karawang	5064	434	129	8,57	29,72
8	Cimahi	1463	229	40	15,65	17,47
9	Subang	4426	266	72	6,01	27,07
10	Sumedang	4517	309	49	6,84	15,86
11	Purwakarta	2606	209	21	8,02	10,05
12	Sukabumi	947	184	60	19,43	32,61
13	Cianjur	5009	959	55	19,15	5,74
14	Kuningan	3118	237	72	7,60	30,38
15	Cibadak	3728	187	60	5,02	32,09
16	Cirebon	1021	192	39	18,81	20,31
17	Garut	7125	413	58	5,80	14,04
18	Bogor	1914	338	74	17,66	21,89
19	Bekasi	5031	629	197	12,50	31,32
20	Cibinong	9679	978	408	10,10	41,72
21	Cikarang	4880	1368	114	28,03	8,33
22	Depok	3997	1379	290	34,50	21,03
23	Kota Tasikmalaya	2194	314	110	14,31	35,03
24	Kota Banjar	909	94	43	10,34	45,74
25	Soreang	8823	832	165	9,43	19,83
26	Ngamprah	4184	364	144	8,70	39,56
JUMLAH		7444	1151	356	15,46	30,93

Sumber: Lapoaran Tahunan PTA Bandung tahun 2023

Pada tabel diatas, pada tahun 2023 Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung menerima perkara sebanyak 128.898 perkara, dari jumlah perkara yang yang diterima tersebut sebanyak 8.649 perkara diproses melalui mediasi (6,71 %) dan mediasi yang berhasil sebanyak 1.026 (11,86 %)³³:

Perkara yang berhasil dan gagal mediasi pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.25 di bawah ini.

Tabel 4.25
Perkara Yang Berhasil Di Mediasi Pada PTA Bandung Tahun 2024

NO	PENGADILAN AGAMA	PERKARA DITERIMA TAHUN 2024	PERKARA YANG DIMEDIASI	MEDIASI YANG BERHASIL	PERSENTASE PERKARA YANG DIMEDIASI	PERSENTASE MEDIASI YANG BERHASIL
1	2	3	4	9	10	11
1	Bandung	7494	996	328	13,29	32,93
2	Indramayu	9288	646	83	6,96	12,85
3	Majalengka	4419	113	26	2,56	23,01
4	Sumber	7767	585	137	7,53	23,42
5	Ciamis	5545	209	45	3,77	21,53
6	Tasikmalaya	5753	160	62	2,78	38,75
9	Karawang	5013	268	77	5,35	28,73
8	Cimahi	1571	132	42	8,40	31,82
9	Subang	5009	175	93	3,49	53,14
10	Sumedang	4384	185	34	4,22	18,38
11	Purwakarta	2578	133	27	5,16	20,30
12	Sukabumi	950	81	53	8,53	65,43
13	Cianjur	5262	982	76	18,66	7,74
14	Kuningan	2904	224	111	7,71	49,55
15	Cibadak	3763	107	22	2,84	20,56
16	Cirebon	897	133	54	14,83	40,60
17	Garut	7106	242	59	3,41	24,38
18	Bogor	1934	225	64	11,63	28,44
19	Bekasi	4516	577	166	12,78	28,77
20	Cibinong	9105	765	268	8,40	35,03
21	Cikarang	4604	610	140	13,25	22,95
22	Depok	4221	680	300	16,11	44,12
23	Kota Tasikmalaya	2191	208	58	9,49	27,88
24	Kota Banjar	853	59	21	6,92	35,59
25	Soreang	8809	817	229	9,27	28,03
26	Ngamprah	3760	333	131	8,86	39,34
JUMLAH		119.696	5910	2706	4,94	45,79

³³ Laporan Pelaksanaan Kegiatan PTA Bandung Tahun 2023

Terlihat dari tabel diatas pada tahun 2024 Pengadilan Agama se-wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengalami penurunan perkara yaitu menerima perkara sebanyak 119.696 perkara, dari jumlah perkara yang diterima tersebut sebanyak 5.910 perkara diproses melalui mediasi (4,94%) dan mediasi yang berhasil sebanyak 2.706 (45,79%)³⁴:

Data di atas sudah dapat menjelaskan keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama wilayah PTA Bandung tahun 2021-2024. Mediasi yang berhasil ditangani selama tahun 2021-2024 sebanyak 5.194 dari jumlah perkara yang dimediasi 30.652 perkara.

Dengan demikian, untuk menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama wilayah PTA Bandung dapat dijelaskan dalam tabel 4.10 di bawah ini.

Tabel 4.26
Rekapitulasi Mediasi Di Pengadilan Agama Wilayah PTA Bandung

No	Tahun	Perkara dimediasi	Berhasil	Prosentase Berhasil	Gagal	Prosentase Gagal
1	2021	8.649	1.066	12,32	7.583	87,68
2	2022	8.649	1.066	12,32	7.583	87,68
3	2023	7444	356	4,78	7.088	95,22
4	2024	5910	2.706	45,79	3,204	54,22
	Jumlah	30.652	5.194	16,94	25.458	83,05

Sumber: Diolah dari Statistik Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Wilayah PTA Bandung tahun 2021-2024

Sedangkan jumlah perkara yang dimediasi untuk Pengadilan Agama yang diteliti dapat dilihat dalam tabel 6.5.

³⁴ Laporan Pelaksanaan Kegiatan PTA Bandung Tahun 2024

Tabel 4.27
Rekapitulasi Mediasi Di Pengadilan Agama Wilayah PTA Bandung Tahun 2021-2024

No	Pengadilan Agama	Perkara dimediasi	Berhasil	Prosentase Berhasil	Gagal	Prosentase Gagal
1	Bandung	2999	890	29.68%	2109	70.32%
2	Cimahi	554	77	13.90%	477	86.10%
3	Subang	1098	287	26.14%	811	73.86%
4	Indramayu	1803	413	22.91%	1390	77.09%
5	Ciamis	959	204	21.27%	755	78.73%
6	Tasikmalaya	832	285	34.25%	547	65.75%
	Jumlah	8245	2156		6089	

Sumber: Diolah dari Laporan Pengadilan Agama Bandung, Cimahi, Subang, Indramayu, Ciamis dan Tasikmalaya tahun 2021-2024

Jumlah perkara yang dimediasi di enam Pengadilan Agama yang dijadikan penelitian adalah 30.652 perkara dengan tingkat keberhasilan 5.194 perkara (16,94%) sedangkan perkara yang gagal dimediasi sebanyak 83,05%. Data ini menunjukkan bahwa mediasi di enam Pengadilan Agama belum menunjukkan angka keberhasilan yang signifikan atau keberhasilan mediasi belum mencapai setengah dari perkara yang dimediasikan.

Oleh karena itu, untuk menggambarkan apakah ada peningkatan keberhasilan mediasi antara tahun 2021 sampai tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel 4.7 di bawah ini.

Tabel 4.28
Perkara Mediasi Di Pengadilan Agama Wilayah PTA Bandung Tahun 2021-2024

No	Tahun	Pengadilan Agama	Perkara dimediasi	Berhasil	Prosentase Berhasil	Gagal	Prosentase Gagal
1	2021	Bandung	720	9	1,25	711	98,75
		Cimahi	141	9	6	132	94
		Subang	295	28	9,49	267	90,51

		Indramayu	350	14	4	336	96
		Ciamis	201	15	7,46	186	92,54
		Tasikmalaya	174	37	21,26	137	78,74
2	2022	Bandung	806	211	26,17	595	73,82
		Cimahi	111	2	1,8	109	98,2
		Subang	268	52	19,40	216	80,60
		Indramayu	443	26	5,87	417	94,13
		Ciamis	201	15	7,46	195	77,11
		Tasikmalaya	210	55	27,36	155	77,11
3	2023	Bandung	693	354	51,08	335	48,34
		Cimahi	151	33	21,85	118	78,15
		Subang	277	60	21,66	217	78,34
		Indramayu	532	290	54,51	242	45,49
		Ciamis	299	91	30,43	208	69,57
		Tasikmalaya	215	91	42,33	124	57,67
4	2024	Bandung	780	316	40,51	464	59,49
		Cimahi	151	33	21,85	118	78,15
		Subang	258	147	56,97	111	43,03
		Indramayu	478	83	17,36	395	82,64
		Ciamis	258	83	32,17	175	67,83
		Tasikmalaya	233	102	43,78	131	56,22

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bandung, Ciamis, Subang, Indramayu, Ciamis dan Tasikmalaya tahun 2021 sampai dengan 2024

Tabel 4.28 di atas menunjukkan bahwa untuk tahun 2021-2024 di Enam Pengadilan Agama prosentase keberhasilan mediasi naik sedangkan keberhasilan perkara mediasi tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Pengadilan Agama Bandung tahun 2021 berhasil memediasi perkara dengan jumlah 9 perkara, tahun 2022 sebanyak 211 perkara, tahun 2023 sebanyak 354 dan tahun 2024 sebanyak 316. Dengan demikian, keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Bandung antara tahun 2021 sampai tahun 2024 meningkat.

Gambaran yang sama dapat dijumpai di Pengadilan Agama Cimahi, Subang, Indramayu, Ciamis dan Tasikmalaya seperti pada tabel 4.12 Tahun 2021-2024 perkara berhasil dimediasi mengalami kenaikan tiap tahunnya walaupun ada penurunan seperti Pengadilan Agama Cimahi dari Tahun 2021 perkara yang berhasil di mediasi 9 perkara turun menjadi 2 perkara, akan tetapi pada tahun 2023 mengalami kenaikan kembali.

Adanya peningkatan keberhasilan mediasi antara tahun 2021 sampai tahun 2024 di enam Pengadilan Agama, belumlah menunjukkan keberhasilan mediasi, untuk Pengadilan Agama Bandung, Cimahi, Subang, Indramayu, Ciamis dan Tasikmalaya. Prosentase angka ini belumlah menunjukkan keberhasilan mediasi yang memuaskan, jika tujuan mediasi adalah menurunkan jumlah perkara. keberhasilan mediasi di enam Pengadilan Agama yang diteliti belum mencapai angka 50%.

5. Faktor Penghambat dan Pendukung Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Bandung, Cimahi, Subang, Indramayu, Ciamis dan Tasikmalaya,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung, Cimahi, Subang, Indramayu, Ciamis, dan Tasikmalaya secara normatif telah mengikuti ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Seluruh pengadilan yang menjadi lokasi penelitian telah menempatkan mediasi sebagai tahapan wajib dalam pemeriksaan perkara perdata, khususnya perkara perceraian, harta bersama, nafkah, dan hak asuh anak. Namun demikian, tingkat keberhasilan mediasi di masing-masing pengadilan masih bervariasi dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor penghambat dan pendukung.

Faktor penghambat keberhasilan mediasi sebagai berikut:

a. Ketiadaan Mekanisme yang dapat Memaksa Salah Satu Pihak atau Para Pihak yang Tidak Menghadiri Pertemuan Mediasi.

Dalam praktik persidangan, apabila salah satu pihak tidak hadir pada sidang pertama meskipun telah dipanggil secara patut, hakim dapat menjatuhkan putusan verstek terhadap pihak yang tidak hadir tersebut. Namun, dalam proses mediasi, ketidakhadiran salah satu pihak pada waktu yang telah ditentukan menunjukkan tidak

adanya kehendak untuk berdamai. Ketidakhadiran tersebut sering kali dilakukan secara sengaja untuk menghabiskan jangka waktu mediasi selama tiga puluh hari sebagaimana diwajibkan oleh peraturan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang memberikan konsekuensi hukum yang merugikan bagi pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi agar mediasi tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar dijalankan secara sungguh-sungguh.

b. Mediator Hakim dan Non Hakim

Kegagalan mediasi menurut salah satu Hakim di Pengadilan Agama Ciamis (Hamzah) bisa dilihat dari sudut mediator, dapat diidentifikasi dari keterbatasan waktu yang dimiliki para mediator, lemahnya keterampilan/skill mediator, kurang motivasinya dan kurang gigih menuntaskan perkara, dan mediator bersertifikat masih sedikit dan kalo adapun kebanyakan baru melakukan pelatihan.³⁵

Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh mediator terkait erat dengan menumpuknya jumlah perkara yang ditangani oleh hakim mediator. Rata-rata jumlah perkara yang diselesaikan oleh majelis hakim per hari sebanyak 30 – 40 perkara. Jika satu bulan jumlah perkara yang diterima mencapai 300-an perkara, maka sulit bagi hakim mediator untuk memaksimalkan perkara yang dimediasi secara tuntas kata Hamzah.

Sama halnya yang disampaikan oleh Mediator Siti Sofia keterbatasan waktu ini menjadikan mediator melakukan proses mediasi secara cepat sehingga mediasi tidak berlangsung secara optimal. Rata-rata proses mediasi berjalan 15-20 menit. Secara teoritis, waktu yang ideal untuk mediasi berdasarkan hasil pelatihan mediator mencapai 60 menit.³⁶

Lemahnya skill/keterampilan yang dirasakan oleh mediator terletak pada bidang ilmu bantu seperti penguasaan ilmu psikologi keluarga, manajemen konflik, dan kurangnya kalimat-kalimat yang menggugah dan berpengaruh serta mampu memberi

³⁵ Hamzah (Hakim PA Ciamis), Hasil wawancara : Ciamis, 13 Februari 2025

³⁶ Menurut Siti Sofia Emilia, Hakim/mediator di Pengadilan Agama Ciamis problem waktu di dalam proses mediasi sangat mungkin tidak dialami oleh Pengadilan Agama di luar Jawa yang jumlah perkaranya sedikit dibanding dengan jumlah hakimnya.

daya dorong bagi para pihak untuk jernih melihat persoalan. Mediator banyak memerankan sebagai juru dakwah yang memberikan nasehat agama kepada pihak yang berperkara sehingga acapkali terdengar sedang melakukan khutbah nikah seperti kepada pengantin baru. Selain itu, dirasakan oleh mediator tidak memberikan alternatif solusi yang bersifat psikoteraphy kepada para pihak.

c. Itikad Baik Para Pihak

Tidak adanya komitmen yang kuat dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai di luar persidangan menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan mediasi. Kehadiran para pihak yang sejak awal telah bertekad untuk bercerai cenderung bersifat formalitas, sehingga proses mediasi tidak diikuti secara sungguh-sungguh. Kondisi ini terutama tampak pada pihak penggugat yang umumnya tetap bersikeras melanjutkan gugatannya, sementara pihak tergugat masih menunjukkan adanya keinginan untuk berdamai, meskipun dalam intensitas yang terbatas.

d. Dukungan Para Hakim

Para hakim Pengadilan Agama pada umumnya memandang bahwa tugas utama mereka adalah menyelesaikan perkara sampai putusan. Oleh karena itu, peran sebagai mediator sering dipahami sebagai tugas tambahan di luar tugas pokok mengadili. Tanpa dukungan penuh dari para hakim, pelaksanaan mediasi yang bersifat wajib sulit berjalan efektif. Karena tugas mediasi berbeda dari tugas pokok hakim, diperlukan pemberian insentif yang jelas dan transparan bagi hakim yang berhasil mendamaikan para pihak. Pemberian insentif tersebut diharapkan dapat mendorong hakim untuk mendukung dan menjalankan proses mediasi secara optimal. Ketentuan mengenai pemberian insentif dan penyediaan sarana mediasi sebenarnya telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

e. Ruang Mediasi

Di Pengadilan Agama wilayah PTA Bandung, khususnya enam Pengadilan Agama yang menjadi lokasi penelitian, pada umumnya telah tersedia ruang mediasi yang cukup layak. Kelayakan tersebut terlihat dari terpisahnya ruang mediasi dari

ruang sidang serta tersedianya fasilitas dasar seperti meja, kursi, papan tulis, dan pendingin ruangan. Namun, ketika jumlah perkara yang dimediasi cukup banyak, mediator sering mengalami kesulitan mendapatkan ruang mediasi yang memadai. Akibatnya, mediasi kerap dilaksanakan di ruang aula, ruang hakim, atau ruang rapat yang belum memenuhi standar kenyamanan dan privasi mediasi. Selain itu, pengadilan-pengadilan tersebut belum didukung sarana telekonferensi untuk pelaksanaan mediasi secara daring.

f. Dukungan Advokat dalam Proses Mediasi

Advokat mempunyai tanggungjawab profesi untuk memastikan bahwa kliennya mendapatkan keadilan dalam suatu perkara. Pencapaian keadilan ini tidak harus melalui proses peradilan semata. Pihak-pihak yang berperkara dapat bersepakat untuk mengadakan pembicaraan sebelum atau pada saat proses dilangsungkan dan dari pembicaraan ini dapat dilahirkan kesepakatan yang dipandang adil bagi semua pihak. Apabila proses ini yang berlangsung, maka advokat akan mengambil peran yang penting. Oleh sebab itulah hak advokat untuk menjalankan fungsi arbitrase dan mediasi perlu diakomodasikan.

Proses mediasi khususnya dalam perkara perceraian yang menggunakan jasa advokat pada umumnya para pihak tidak ikut hadir di dalam proses mediasi sehingga para pihak secara *in person* sulit bertemu mengemukakan masalah yang sesungguhnya. Keterlibatan advokat di dalam proses di pengadilan termasuk di dalam mediasi dapat ikut menghambat keberhasilan mediasi dikarenakan adanya kepentingan tersembunyi yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan secara pribadi.

Selain beberapa kendala yang menyebabkan pelaksanaan mediasi tidak efektif, Peneliti menemukan beberapa faktor yang menyebabkan berhasilnya pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama di Wilayah PTA Bandung.

Faktor-faktor yang menjadi penunjang keberhasilan proses mediasi adalah sebagai berikut:

a. Faktor Hukum (Peraturan)

Peneliti menemukan bahwa faktor hukum merupakan salah satu penunjang utama keberhasilan proses mediasi di pengadilan. Keberadaan dasar hukum yang jelas, mengikat, dan sistematis memberikan kepastian bagi para pihak, mediator, serta hakim dalam melaksanakan mediasi. Pengaturan mediasi melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi landasan normatif yang kuat sehingga mediasi tidak hanya bersifat anjuran, melainkan merupakan kewajiban hukum dalam proses berperkara.

Kepastian hukum yang dihadirkan melalui regulasi tersebut mendorong para pihak untuk mengikuti proses mediasi secara lebih serius. Ketentuan mengenai kewajiban kehadiran, batas waktu mediasi, serta konsekuensi hukum bagi pihak yang tidak beriktikad baik memberikan tekanan normatif yang berpengaruh terhadap sikap dan partisipasi para pihak. Dengan adanya aturan yang jelas, mediasi tidak lagi dipandang sebagai formalitas, melainkan sebagai tahapan penting yang memiliki implikasi hukum nyata.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa faktor hukum memberikan legitimasi yang kuat terhadap peran mediator. Pengaturan mengenai kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab mediator dalam peraturan perundang-undangan memberikan kejelasan fungsi serta batas peran mediator dalam memfasilitasi perdamaian. Kejelasan ini meningkatkan kepercayaan para pihak terhadap proses mediasi dan mendorong terciptanya suasana dialog yang lebih kondusif.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan hukum dari hasil mediasi, khususnya kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam bentuk akta perdamaian (dading) dan memiliki kekuatan eksekutorial, menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan mediasi. Para pihak lebih terdorong untuk mencapai kesepakatan karena hasil mediasi memiliki kepastian hukum yang sama dengan putusan pengadilan.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum, khususnya hakim, mediator, dan advokat, merupakan unsur yang sangat menentukan keberhasilan proses mediasi di pengadilan. Keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi sangat bergantung pada sikap, kompetensi, dan komitmen para penegak hukum dalam menerjemahkan norma hukum ke dalam praktik penyelesaian sengketa secara damai.

Peneliti menemukan bahwa hakim memiliki peran strategis dalam mendorong efektivitas mediasi, terutama pada tahap awal pemeriksaan perkara. Hakim yang memiliki pemahaman dan kesadaran akan pentingnya mediasi cenderung memberikan penjelasan yang persuasif kepada para pihak mengenai manfaat perdamaian, sehingga dapat membangun kesiapan psikologis para pihak untuk mengikuti mediasi secara sungguh-sungguh. Sikap aktif, objektif, dan netral dari hakim terbukti mampu menciptakan iklim mediasi yang kondusif dan meningkatkan peluang tercapainya kesepakatan.

Peneliti juga menemukan bahwa mediator, baik mediator hakim maupun mediator non hakim, merupakan aktor kunci dalam menentukan kualitas proses mediasi. Mediator yang memiliki keterampilan komunikasi, kemampuan menggali kepentingan para pihak, serta pemahaman terhadap aspek psikologis dan sosiologis konflik mampu mengelola dinamika mediasi secara lebih efektif. Selain itu, mediator yang memegang teguh prinsip netralitas dan imparialitas lebih mudah memperoleh kepercayaan dari para pihak, yang pada akhirnya mendukung keberhasilan mediasi.

Yang terakhir advokat memiliki pengaruh juga terhadap keberhasilan mediasi. Advokat yang memahami esensi mediasi dan mengedepankan kepentingan terbaik klien cenderung mendorong kliennya untuk terbuka terhadap opsi perdamaian. Sebaliknya, pendekatan advokat yang terlalu litigatif dan berorientasi pada kemenangan sering kali menjadi penghambat proses mediasi. Oleh karena itu, peran advokat sebagai penasihat hukum sekaligus fasilitator kepentingan klien sangat menentukan arah dan hasil mediasi.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Berkaitan dengan sarana atau fasilitas, dalam pasal 5 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini, mengatur bahwa mediasi dapat dilakukan dengan menggunakan komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta ikut berpartisipasi dalam pertemuan mediasi. Namun hingga saat ini Pengadilan Agama di Wilayah PTA Bandung belum menyediakan alat komunikasi audio visual jarak jauh seperti yang dimaksud, hal ini dikarenakan sejauh ini mediasi yang dilakukan langsung dan dihadiri secara langsung oleh para pihak dan mediator.

Secara keseluruhan sarana dan prasarana mediasi di beberapa Pengadilan Agama di Wilayah PTA Bandung belum begitu memadai. Ruangan yang digunakan untuk melakukan mediasi belum begitu lengkap sehingga belum dapat menunjang jalannya proses mediasi yang dilakukan secara aman dan nyaman. Menurut hemat penulis faktor yang mendukung keberhasilan dalam Mediasi adalah sarana yang memadai..

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat Provinsi Jawa Barat adalah masyarakat yang majemuk. Selain terdiri dari suku asli Sunda, Provinsi Jawa Barat didiami oleh suku-suku lain seperti suku Jawa, Betawi, Batak, Padang dan juga suku yang lain serta keturunan asing seperti keturunan Arab dan Tionghoa. Masyarakat Provinsi Jawa Barat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, hal ini dapat dilihat secara sosiologis dalam kehidupan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu masyarakat Provinsi Jawa Barat kembali menjalani kehidupan seperti sedia kala. Konsep persaudaraan yang telah dibangun sejak lama kembali dijunjung demi terciptanya kehidupan persaudaraan yang telah ada sejak zaman dahulu, adat kebiasaan yang terjadi di masyarakat sunda dengan memegang filosofi silih asah, silih asih, silih asuh dan memegang nilai tali silaturahmi yang kuat.

Kesadaran hukum bagi masyarakat Provinsi Jawa Barat bukanlah hal yang baru. Kesadaran hukum ini telah dibangun sejak lama melalui hukum adat yang dianut di Provinsi Jawa Barat pada umumnya. Masyarakat Provinsi Jawa Barat sejak lama telah terlatih menjadi individu yang taat akan hukum, sebab keberadaan hukum adat sunda

yang berlaku hingga saat ini pun masih mengikat pada individu-individu masyarakat asli Provinsi Jawa Barat.

e. Faktor Kebudayaan

Dalam praktik mediasi, peneliti menemukan bahwa para pihak yang masih terikat pada nilai kebersamaan dan menjaga hubungan baik cenderung lebih terbuka terhadap dialog dan kompromi. Budaya malu, rasa sungkan, serta keinginan untuk menghindari konflik berkepanjangan menjadi faktor yang secara tidak langsung mendorong para pihak untuk mempertimbangkan perdamaian sebagai solusi yang lebih baik dibandingkan putusan pengadilan yang bersifat menang–kalah.

Peneliti juga menemukan bahwa pendekatan mediator yang sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal dapat meningkatkan efektivitas mediasi. Mediator yang mampu menggunakan bahasa, simbol, dan pendekatan kultural yang sesuai dengan latar belakang para pihak lebih mudah membangun kepercayaan dan menciptakan suasana komunikasi yang terbuka. Dalam konteks masyarakat religius, integrasi nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal terbukti mampu memperkuat pesan perdamaian yang disampaikan dalam proses mediasi.

f. Faktor Para Pihak dan Masalah yang dihadapi

Kadar dari masalah yang sedang dihadapi oleh para pihak juga patut dipertimbangkan dalam menentukan keberhasilan mediasi. Masalah yang sudah berlarut-larut dan sudah terjadi bertahun-tahun akan sulit untuk dirukunkan kembali. Seperti pada saat peneliti melakukan observasi, kebetulan kasusnya adalah kasus perselingkuhan yang sudah terjadi bertahun-tahun, proses mediasinya berakhir gagal karena kedua belah pihak bersikeras untuk tetap bercerai. Permasalahan yang demikian harus menjadi pelajaran bagi mediator dan pihak pengadilan yang harus berupaya memberikan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak.

6. Prospek Pengembangan Mediasi dalam system Peradilan di Indonesia

Prospek pengembangan mediasi dalam sistem peradilan di Indonesia memiliki peluang yang sangat besar seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan penyelesaian

sengketa yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Mediasi semakin dipandang sebagai instrumen strategis untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan sekaligus meningkatkan kualitas keadilan substantif. Perkembangan regulasi melalui berbagai Peraturan Mahkamah Agung menunjukkan komitmen institusional yang kuat dalam menjadikan mediasi sebagai bagian integral dari sistem peradilan nasional.

Peneliti menemukan bahwa secara normatif, kerangka regulasi mediasi di Indonesia telah mengalami perkembangan progresif, terutama melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang memberikan pengaturan lebih komprehensif dibandingkan regulasi sebelumnya. Penguatan prinsip iktikad baik, pengakuan terhadap kesepakatan perdamaian di luar pengadilan, serta fleksibilitas prosedural menjadi indikator bahwa sistem hukum Indonesia semakin adaptif terhadap kebutuhan penyelesaian sengketa modern. Temuan ini menunjukkan bahwa dari sisi normatif, prospek pengembangan mediasi berada pada posisi yang relatif kuat.

Lebih lanjut, hasil penelitian mengungkap bahwa dari perspektif sosiologis dan kultural, masyarakat Indonesia memiliki modal sosial yang besar untuk pengembangan mediasi. Budaya musyawarah, mufakat, dan penyelesaian sengketa secara damai merupakan nilai yang telah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat. Modal budaya ini memberikan peluang besar bagi mediasi untuk dikembangkan tidak hanya sebagai mekanisme prosedural di pengadilan, tetapi juga sebagai budaya hukum (legal culture) yang hidup dan diterima oleh masyarakat pencari keadilan.

Namun demikian, hasil penelitian juga menemukan bahwa prospek pengembangan mediasi masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan institusional. Keterbatasan jumlah mediator bersertifikat, beban kerja hakim yang tinggi, serta orientasi litigatif para pihak dan kuasa hukum menjadi faktor penghambat optimalisasi mediasi. Dalam praktik, mediasi masih sering dipersepsikan sebagai tahapan formal yang harus dilalui sebelum pemeriksaan perkara, bukan sebagai sarana utama penyelesaian sengketa yang efektif dan bermakna.

Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan mediasi dalam sistem peradilan di Indonesia sangat bergantung pada peningkatan kualitas sumber

daya manusia, khususnya mediator. Mediator tidak hanya dituntut memahami aspek hukum acara, tetapi juga memiliki keterampilan komunikasi, negosiasi, dan pemahaman psikologis serta sosiologis para pihak. Tanpa peningkatan kapasitas mediator secara berkelanjutan, pengembangan mediasi berpotensi stagnan meskipun regulasi terus diperbarui.

Selain itu, prospek pengembangan mediasi akan semakin kuat apabila didukung oleh integrasi mediasi nonlitigasi dengan mediasi di pengadilan. Pengakuan terhadap hasil mediasi di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 membuka peluang besar bagi pengembangan ekosistem mediasi yang komprehensif. Sinergi antara lembaga peradilan, mediator non-hakim, lembaga adat, dan institusi keagamaan berpotensi memperluas akses keadilan serta meningkatkan tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa secara damai.

Secara kelembagaan, menunjukkan bahwa pengembangan mediasi ke depan memerlukan penguatan kebijakan yang bersifat lintas sektor. Mediasi tidak hanya diposisikan sebagai instrumen teknis peradilan, tetapi sebagai bagian dari strategi nasional reformasi hukum dan peradilan. Dukungan anggaran, sistem insentif bagi mediator, serta penguatan kelembagaan pusat mediasi menjadi faktor penting dalam menjamin keberlanjutan pengembangan mediasi.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, hasil penelitian menyimpulkan bahwa prospek pengembangan mediasi dalam sistem peradilan di Indonesia sangat menjanjikan, namun memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Penguatan regulasi, peningkatan kualitas mediator, integrasi nilai-nilai sosial-budaya, serta sinergi antara mediasi litigasi dan nonlitigasi merupakan prasyarat utama agar mediasi dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada perdamaian.

B. Pembahasan Penelitian

2. Dinamika Perkembangan Peraturan Mediasi di Indonesia

a. Sejarah Munculnya Mediasi Peradilan Dalam Sistem Hukum di Indonesia.

Realita sejarah telah menggambarkan bahwa penyelesaian konflik atau sengketa sudah dilakukan masyarakat Indonesia sejak berabad-abad lamanya. Terlihat salah satunya dari budaya dimana terdapat ketentuan adat yang mengharuskan untuk memposisikan kepala suku sebagai penengah dan pemberi keputusan ketika terjadi konflik atau sengketa.

Mediasi juga sejalan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Asas musyawarah untuk mufakat contohnya juga adalah hal yang sejalan dengan upaya mediasi. Menyelesaikan perselisihan, konflik atau sengketa melalui cara bermusyawarah dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Hal ini juga telah banyak memberi rasa adil bagi setiap pihak terkait, baik mengenai tatanan masyarakat tradisional (adat) maupun nasional. Singkatnya upaya mediasi sebenarnya telah digunakan sejak lama namun dengan istilah yang berbeda.

Masyarakat merasa penyelesaian sengketa secara damai dapat memberikan kehidupan yang adil, seimbang, harmonis, serta terjaga dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan. Upaya proses penyelesaian sengketa disini juga dilakukan dengan cepat, menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan tidak merampas (menekan) kebebasan seseorang. Masyarakat sadar bahwa konflik atau sengketa tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus diupayakan solusi penyelesaiannya³⁷.

Bangsa Indonesia masih memegang nilai dan budaya leluhur hingga akhirnya terciptalah proses mediasi yang saat ini juga banyak dipraktikkan ketika menyelesaikan berbagai perkara hukum.

Awalnya penyelesaian sengketa lebih banyak ditujukan pada proses damai dalam lingkungan peradilan, diluar itu penyelesaian sengketa lebih disandarkan pada hukum adat. Pemerintah kolonial belanda meyakini bahwa permasalahan kaum

³⁷ Samsu Rizal, *Mediasi dalam perspektif Hukum Syariah, Adat dan Hukum Nasional*. 283-286

pribumi lebih sesuai jika diselesaikan dengan hukum adat. Karena masyarakat Indonesia sendiri tidak bisa lepas begitu saja dari hukum adat, dimana hukum adat adalah sebuah hukum yang hidup ditengah masyarakat dan keberadaannya menyatu dengan segala aspek kehidupan.

Sementara itu lembaga peradilan berwenang mendamaikan pihak yang bersengketa terbatas pada kasus hukum keluarga atau perdata seperti sengketa wanprestasi, sewa-menyewa, jual beli dan sengketa bisnis lainnya. Ketentuan mengenai Mediasi dilingkungan pengadilan tertuang pada pasal 30 HIR/154 RBg/31 Rv dimana penyelesaian sengketa melalui proses perdamaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyelesaian sengketa di Pengadilan.

Hakim wajib mengupayakan proses perdamaian antar pihak dalam persidangan dan hakim tidak dapat memutuskan persidangan sampai mereka telah melalui proses mediasi. Pada proses mediasi ketika para pihak yang beracara telah menemukan kesepakatan yang dapat menyelesaikan sengketa diantara mereka seluruhnya harus dicatat dalam bentuk dokumen perdamaian yang memudahkan pelaksanaan ketentuan sengketa oleh para pihak.

Baru setelah itu dokumen tersebut akan diproses sedemikian rupa sehingga dokumen perdamaian tersebut memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim. Artinya, jika ada salah satu pihak yang tidak ingin melakukan isi dokumen perdamaian, mereka dapat melakukan upaya untuk menegakan kepatuhan. Setelah butir-butir kesepakatan dituangkan kedalam akta perdamaian maka para pihak tidak dibenarkan untuk mengajukan banding terhadap akta perdamaian yang dihasilkan melalui mediasi.

Penyelesaian perkara melalui jalur perdamaian seperti ini dikenal dengan istilah *dading*. Pemerintah colonial belanda juga mengatur dalam peraturan perundang-undangannya penyelesaian sengketa secara damai di luar prosedur *Arbitrase*. Ketentuan mengenai Arbitrase ada pada pasal 615-651 Rv/Pasal 377 HIR/Pasal 154 RBg.

Dalam hal terjadi sengketa di Masyarakat, maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan mekanisme formal melalui Pengadilan (*litigasi*) dan secara non

formal di luar Pengadilan (*non litigasi/ alternatif dispute resolution*). Alternatif penyelesaian sengketa muncul sebagai kritik terhadap badan pengadilan dimana proses penyelesaian sengketa dianggap tidak efektif dan efisien. Penyelesaian di luar Pengadilan didorong oleh semangat kekeluargaan untuk mencari titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa, Penyelesaian sengketa di luar pengadilan menawarkan berbagai bentuk proses penyelesaian yang fleksibel dengan menerapkan beberapa bentuk mekanisme yang dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan dan dengan demikian sengketa diharapkan mencapai suatu keputusan yang adil dan final.

Berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura, Staatsblad 1927:227*) dan Pasal 130 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44*) mendorong Para Pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat didayagunakan melalui Mediasi dengan mengintegrasikannya ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan. Kemudian hal tersebut dikonkretkan dengan memasukkan pengaturan mengenai alternatif penyelesaian sengketa pada undang-undang kehakiman dan berbagai peraturan perundang-undangan lain.

Pengadilan wajib memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya, tidak boleh menolak memeriksa dengan dalil tidak ada hukum atau kurang jelas. Hakim juga dituntut sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan diatur pertama kali melalui ketentuan pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”. Undang-Undang tersebut telah diganti beberapa kali hingga yang terakhir dan masih berlaku adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Tabel 4.29
Ketentuan alternatif penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Kehakiman

No	Ketentuan Pengaturan Mediasi	Status Peraturan
1	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 14.</p> <p>(1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.</p> <p>(2) Ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.</p>	<p>Dilakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman</p>
	<p>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Tidak ada perubahan pasal 14</p>	<p>dicabut melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman</p>

<p>Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 16</p> <p>(1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.</p>	<p>Dicabut melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman</p>
<p>Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10</p> <p>(1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Pasal 58 Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif</p>	<p>Masih berlaku</p>

	penyelesaian sengketa.	
	<p>Pasal 60</p> <p>(1) Alternatif penyelesaian sengketa merupakan Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.</p> <p>(2) Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.</p> <p>(3) Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik.</p> <p>Pasal 61</p> <p>Ketentuan mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 diatur dalam undang-undang</p>	

Pasca pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pemerintah pada tanggal 12 Agustus tahun 1999 mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga

penyelesaian sengketa dalam undang-undang *a quo* dimaknai sebagai Penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dengan demikian, maka Undang-Undang ini merupakan undang-undang yang pertama kali memperkenalkan istilah mediasi secara formal meskipun pengertian dan tata cara dilakukannya mediasi belum diatur secara jelas. Pengaturan dalam Undang-Undang *a quo* lebih ditekankan pada masalah-masalah arbitrase.

Istilah mediasi tidak mudah untuk didefinisikan secara lengkap dan menyeluruh, karena cakupannya cukup luas. Mediasi tidak memberikan suatu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya³⁸. Dalam mediasi, penyelesaian sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan. Gary Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan³⁹.

Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya⁴⁰. Definisi yang lebih lengkap dikemukakan David Spencer dan Michael Brogan dalam bukunya "*Mediation Law and Practice*" yaitu:

*"process in wich the parties to a dispute, with the assistance of a dispute resolution practitioner (a mediator), identify the dispute issues, develop options, consider alternatives and endeavour to reach an agreement."*⁴¹

³⁸ Gatot Sumartono, 2006, 119

³⁹ Gary Goopaster, 1999, 201.

⁴⁰ Khotibul Umam, 2010, 10.

⁴¹ David Spencer dan Michael Brogan, 2006, 9

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka hal mendasar dari mediasi menurut Peneliti adalah: 1) adanya sengketa yang terjadi; 2) sengketa tersebut diselesaikan dengan menggunakan perundingan; 3) perundingan difasilitasi oleh mediator; dan 4) ada kesepakatan yang diterima oleh para pihak.

Belum diaturnya secara jelas apa dan bagaimana mediasi dilakukan dalam tataran praktik di Pengadilan tentu menimbulkan kekosongan hukum, sehingga dalam kondisi demikian Mahkamah Agung kemudian berinisiatif membentuk Peraturan Mahkamah Agung sebagai panduan bagi Hakim-Hakim di lingkungan Mahkamah Agung dalam memediasi sengketa yang terjadi di Masyarakat. Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Pada bagian penjelasan pasal 79 Undang-Undang *a quo* disebutkan bahwa

“Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-Undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-Undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian”.

Landasan hukum tersebut kemudian digunakan oleh Mahkamah Agung sebagai dasar dalam mengeluarkan berbagai produk hukum dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Fatwa Mahkamah Agung dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA). PERMA adalah peraturan dari prinsip Mahkamah Agung yang ditujukan ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang berisi ketentuan bersifat hukum acara peradilan, sedangkan SEMA merupakan surat edaran dari pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang bersifat administratif⁴². Fatwa Mahkamah Agung memuat pendapat Mahkamah Agung yang diberikan atas permintaan suatu lembaga negara, dan SK KMA merupakan surat keputusan yang dikeluarkan Ketua Mahkamah Agung mengenai hal-hal tertentu.

Demikian kaitannya dengan mediasi di Pengadilan, oleh karena belum diatur secara jelas bagaimana prosedur dilakukannya mediasi, maka Mahkamah Agung kemudian menerbitkan Surat Edaran Nomor: 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks. Pasal 130 HIR/154 RBg). Terbitnya SEMA tersebut merupakan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI di Yogyakarta tanggal 24 s/d 27 September 2001 sebagai upaya pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menerapkan upaya perdamaian (Lembaga *Dading*) sebagaimana ditentukan dalam pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg. dan pasal-pasal lainnya dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, Khususnya Pasal 132 HIR/Pasal 156 RBg.

Berikutnya, oleh karena SEMA Nomor 1 Tahun 2002 belum lengkap, sehingga perlu disempurnakan, maka kemudian dicabut dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, dicabut melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan guna mengoptimalkan memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan

⁴² Henry P. Panggabean, 2001, 144

keberhasilan Mediasi di Pengadilan, maka kemudian diganti melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Berbeda dengan pengaturan dalam Undang-Undang Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tidak dengan jelas mendefinisikan istilah mediasi dan proses dilakukannya mediasi, pengaturan yang ada sejak SEMA Nomor 1 Tahun 2002, hingga PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mendefinisikan secara jelas istilah mediasi dan secara rinci mengenai tata cara dilakukannya mediasi. Mediasi diartikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Pengaturan secara rinci ditujukan untuk mempermudah hakim dan para pihak di Pengadilan dalam mendayagunakan mediasi.

Perkembangan teknologi yang sedemikian pesat menuntut Peradilan untuk melakukan penyesuaian. Mahkamah Agung kemudian memperkenalkan *electronic court/E-Court*. *E-Court* atau yang lebih akrab dengan istilah peradilan secara elektronik merupakan terobosan yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung dibidang administrasi pelayanan peradilan berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI) dengan berlandaskan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan pelayanan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta untuk mengikuti tuntutan dan perkembangan zaman serta pelayanan administrasi peradilan yang cepat dan efisien.

Demikian pula dalam hal mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Pada dasarnya mediasi secara elektronik telah diatur melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 namun masih belum secara rinci. PERMA tersebut memungkinkan pertemuan mediasi dilakukan secara elektronik melalui media audio visual jarak jauh. Kehadiran virtual

para pihak melalui media komunikasi audio visual tersebut dianggap sebagai kehadiran langsung.

Munculnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan yang kemudian digantikan dengan Perma No. 1 Tahun 2008 diganti dengan Perma No. 1 Tahun 2016 mencerminkan adanya perubahan besar dalam dunia hukum dan peradilan di Indonesia⁴³. Perubahan ini tidak hanya terkait dengan urusan teknis penyelesaian sengketa tetapi juga menyangkut filosofi dasar tentang keadilan. Maka tidak berlebihan kalau Kusano menyebut perubahan ini sebagai sebuah reformasi hukum.

Setiap peraturan juga memiliki semangat atau spirit yang menjadi ruh atau jiwa yang memberinya daya hidup. Demikian pula halnya dengan Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan yang kemudian digantikan dengan Perma No. 1 Tahun 2008 yang selanjutnya digantikan dengan Perma No. 1 Tahun 2016 tentu juga memiliki jiwa di baliknya. Ruh atau spirit dari sebuah peraturan akan menjadi sumber inspirasi dan pemandu arah kemana tujuan dari peraturan itu akan bermuara. Ketidaktahuan dan pengabaian terhadap jiwa dari Perma ini akan menjadikan eksistensi peraturan ini tersisih dari pentas hukum sehingga keberadaannya menjadi “dilupakan” atau menjadi seperti ketiadaannya.

Selain itu, sebuah peraturan secara historis merupakan satu mata rantai dari kesatuan untaian dalam kontinuitas perjalanan sebuah masyarakat dan bangsa yang sangat penting untuk diketahui dan difahami untuk mengingatkan masyarakat tersebut akan cita-cita dan visi yang hendak diwujudkan melalui hukum. Kebutaan terhadap sejarah hukum akan menjadikan masyarakat tersebut kehilangan jati dirinya sehingga mudah diombang ambingkan oleh arus perubahan global dalam bidang hukum. Maka tidak jarang terjadi fenomena munculnya hukum yang terasing dari masyarakatnya

⁴³ Prof Yoshiro Kusano adalah salah seorang pengiat mediasi di Indonesia. Pemerintah Jepang mengangkatnya sebagai seorang ahli Japan International Cooperation Agency (JICA) di Indonesia yang bertugas membantu perubahan Mahkamah Agung Indonesia dalam hal re-gulasi dan pelatihan teknis bagi hakim Indonesia dalam “Proyek untuk memperkuat sistem rekonsiliasi dan mediasi di Indonesia” dari 2007 sampai 2009. (http://pabantul.net/index.php?option=com_content&view=article&id=311:wawancara-dengan-prof-yoshi-ro&catid=1:berita&Itemid=50 diunduh tanggal 11 November 2025).

karena hukum tersebut justru membelenggu masyarakatnya sendiri dan tidak mampu menghadirkan keadilan yang diimpikan mereka. Padahal hukum itu dibuat masyarakat untuk memanusiaikan manusia dan bukan sebaliknya untuk mendehumanisasi manusia.

Lebih jauh lagi, sejarah munculnya suatu peraturan dan perubahan hukum juga tidak bisa dilepaskan dari para tokoh hukum dengan kontribusi pemikiran dan perjuangan mereka. Andil mereka layak mendapatkan apresiasi dari masyarakat, terutama kalangan masyarakat hukum.

Mediasi dalam sistem hukum di Indonesia muncul tidak secara tiba-tiba, tetapi secara berangsur-angsur melalui proses dan tahapan. Secara kronologis historis, perkembangannya dapat dikelompokkan dalam 3 tahap, yaitu:

1. Tahap Awal (tradisional): 1945-1996

Tahap ini dimulai sejak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjadi konstitusinya. Dalam pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 disebutkan bahwa “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Oleh karena itu HIR dan Rbg yang merupakan kitab hukum perdata pada masa Hindia Belanda masih tetap berlaku ketika Indonesia merdeka. Pasal 30 HIR menyebutkan:

- (1) *Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah Pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.*
- (2) *Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah Pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan hukum dijalankan sebagai putusan yang biasa.*
- (3) *Keputusan yang sedemikian tidak diizinkan dibanding.*
- (4) *Jika pada waktu mencoba akan memperdamaikan kedua belah pihak, perlu dipakai seorang jurubahasa, maka peraturan pasal yang berikut dituruti untuk itu.*

Sedangkan pasal 154 Rbg⁴⁴ menyebutkan:

- (1) *Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya.*
- (2) *Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa.*
- (3) *Terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding.*
- (4) *Bila dalam usaha untuk mendamaikan para pihak diperlukan campur tangan seorang juru bahasa, maka digunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal berikut. (Rv. 31; IR. 130.)*

Berdasarkan kedua pasal tersebut, dapat dipahami bahwa sesungguhnya esensi mediasi, yakni perdamaian, telah terwadahi sejak masa itu dalam tata hukum Indonesia. Penamaan lembaga “perdamaian” untuk mewakili tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan ini, meskipun model, proses, mekanisme dan metode untuk mencapai perdamaian itu tidak diatur oleh HIR maupun Rbg tersebut cukup jelas mencerminkan adanya substansi mediasi. Oleh karena itu, fase ini dapat dianggap sebagai fase awal dari perkembangan mediasi di Indonesia.

Secara resmi, hakim wajib mengusahakan perdamaian, tetapi dalam prakteknya yang terjadi hanya “ritual di awal persidangan perdata”. Prosesnya biasanya hakim menghimbau secara lisan atau menawarkan saja para pihak untuk berdamai, selebihnya, terserah kepada para pihak. Jika mereka mau, mereka akan melakukannya (mungkin melalui musyawarah, rembug, islah, tahkim) di luar proses beracara di pengadilan.

⁴⁴ Reglement tot Regeling van het Rechtwezen in de gewesten Buiten Java en Madura – Rbg. (Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura).

Pengaturan awal mediasi dalam sistem hukum di Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Takdir Rahmadi dapat dilacak pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan⁴⁵. Pasal 3 ayat 1 dan 2 dari Undang-Undang ini menyatakan:

Secara resmi, hakim wajib mengusahakan perdamaian, tetapi dalam prakteknya yang terjadi hanya “ritual di awal persidangan perdata”. Prosesnya biasanya hakim menghimbau secara lisan atau menawarkan saja para pihak untuk berdamai, selebihnya, terserah kepada para pihak. Jika mereka mau, mereka akan melakukannya (mungkin melalui musyawarah, rembug, ishlah, tahkim) di luar proses beracara di pengadilan.

“Jika dalam perundingan oleh pihak-pihak yang berselisih sendiri tidak dapat diperoleh penyelesaian, sertamereka tidak bermaksud untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan mereka untuk diselesaikan dengan arbitrase oleh juru/dewan pemisah, seperti dimaksudkan pasal 19 dan seterusnya, maka hal demikian oleh pihak-pihak tersebut atau oleh salah satu dari mereka, diberitahukan dengan surat kepada pegawai.”

“Pemberitahuan dimaksud pada ayat diatas berarti permintaan kepada pegawai tersebut untuk memberikan perantaraan guna mencari penyelesaian dalam perselisihan tersebut, perantaraan mana harus diberikan.”

Istilah yang digunakan dalam undang-undang ini adalah “perantaraan” bukan “mediasi”. Meskipun demikian istilah “perantaraan” ini sesungguhnya secara bahasa merupakan terjemahan dari noun (kata benda) dalam Bahasa Inggris “mediation”. Apalagi secara substantif, “perantaraan” ini meniscayakan hadirnya “pegawai” sebagai pihak ketiga yang mengantarai kedua pihak (wakil pengusaha dan wakil buruh/pekerja) dengan tujuan mencari penyelesaian sengketa para pihak tersebut.

⁴⁵ Takdir rahmadi, “Penerapan Perma No. 01 Tahun 2008 tentang Mediasi”. Makalah disampaikan pada Penyusunan Juklak Perma Nomor 1 Tahun 2008 di Bandung, 18-20 Maret 2010, 52.

Pegawai dalam hal ini berfungsi sebagaimana mediator.

Namun demikian, tetap saja bahwa detail teknis dan ketentuan-ketentuan rinci mengenai perantaraan belum diatur sebagaimana praktek mediasi peradilan di kemudian hari. Selain itu, prosesnya juga tidak diintegrasikan dalam proses berperkara di pengadilan, tetapi sepenuhnya berada di luar proses berperkara di pengadilan. Maka, masa ini dianggap dan dikategorikan sebagai tahap pra-mediasi judisial.

Selain keberadaan Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan tersebut, terdapat pula pada tahap ini Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 tentang BP4.

Pasal 28 ayat (3) peraturan ini menyebutkan:

“Pengadilan dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga”.

Berdasarkan pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mendamaikan sengketa atau perselisihan perkawinan antara suami istri pengadilan melibatkan pihak ketiga netral (yakni BP4) yang berfungsi seperti “mediator”. Walaupun peraturan ini tidak menggunakan istilah mediasi, tetapi seperti keberadaan pihak BP4 dengan fungsi mendamaikan lebih mendekati pada mediasi. Dalam praktek untuk mendamaikan itu, BP4 banyak menggunakan cara “mediasi tradisional” seperti musyawarah, tahkim, sulh, ataupun cara-cara tradisional berdasarkan adat setempat.

Keberadaan BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yg dibentuk dengan Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 dan juga lembaga “perantaraan” dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1975 ini menjadi semacam tonggak awal atau “pioneer” dalam perkembangan mediasi.

2. Tahap Peralihan (dari tradisional ke modern : 1982-2002)

Tahap ini merupakan penghubung antara tahap atau periode pra-mediasi judicial (Pengadilan) dengan tahap atau periode mediasi judicial modern. Mediasi sudah mulai lebih memperoleh tempat dalam sistem hukum Indonesia, walaupun tidak disebut namanya secara langsung sebagai mediasi, tetapi dengan sebutan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga netral yang tentu saja mencakup beberapa cara seperti arbitrase, konsiliasi, dan tentu saja juga mediasi, dan bahkan cara- cara yang tradisional seperti musyawarah, dan lain-lain. Meskipun demikian, dari segi bidang dan jenis sengketa yang diselesaikannyapun masih sangat terbatas pada beberapa sengketa tertentu saja dengan berlandaskan pada aturan-aturan hukum yang disahkan dan diberlakukan pada rentang tahun antara 1982-2002. Aturan-aturan hukum tersebut yaitu: UU No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang ini meskipun tidak menggunakan istilah mediasi untuk menyelesaikan sengketa dalam pengelolaan lingkungan hidup, tetapi ia menggunakan istilah “perantaraan” untuk menyelesaikan sengketa dalam pengelolaan lingkungan hidup. Secara substantif, istilah perantaraan sesungguhnya secara implisit memiliki arti yang mirip dengan mediasi. Media berarti alat penyampai, mediator berarti orang yang mengantarai, dan mediation berarti perantaraan.

Dalam perkembangannya, undang-undang ini kemudian digantikan oleh UU No 21 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup yang tidak menggunakan istilah “perantaraan” lagi dan belum menggunakan istilah mediasi untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Namun demikian, secara eksplisit undang-undang ini telah mewadahi penyelesaian sengketa (lingkungan hidup) melalui jalur dan mekanisme di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak dalam rangka mencapai kesepakatan.

Pasal 30 undang-undang ini menyebutkan:

“(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa. (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. (3) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.”

Selanjutnya, pasal 31 menyebutkan:

“Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.”

Dengan mendasarkan pada pasal 30 tersebut, dapat dimaknai bahwa mediasi juga termasuk sebagai salah satu dari mekanisme dan cara penyelesaian di luar pengadilan disamping cara-cara lainnya seperti arbitrase dan lain-lain. Apalagi dalam pasal lainnya, yakni pasal 32 disebutkan:

“Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.”

Penyebutan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan pihak ketiga yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan

menyiratkan secara kuat bahwa yang dimaksud antara lain adalah mediasi.

1) UU No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Senada dengan undang-undang tentang lingkungan hidup yang disebutkan sebelumnya, UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ini juga mengenal penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan prinsip kesukarelaan para pihak guna mencapai kesepakatan. Dalam pasal 30 ayat 1 disebutkan:

“Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.”

Selanjutnya pasal 37 ayat 2 menyebutkan:

“Penyelesaian sengketa jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jasa pihak ketiga, yang disepakati oleh para pihak.”

Undang-undang ini bahkan sudah menggunakan istilah mediasi secara eksplisit, yaitu dalam pasal 33 ayat 2 (butir e) dimana secara lengkap dinyatakan bahwa diantara tugas lembaga independen dan mandiri yang melaksanakan pengembangan jasa konstruksi adalah “mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.”

Meskipun demikian, mediasi dalam penyelesaian sengketa bidang ini tetap berada di luar pengadilan dan tidak berhubungan serta tidak pula diintegrasikan ke dalam proses berperkara di pengadilan sehingga tidak bisa disebut sebagai mediasi judicial (Litigasi/Peradilan).

2) UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang ini mengatur juga tentang penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan (non litigasi), tetapi bentuknya secara spesifik tidak disebutkan. Demikian pula kata mediasi tidak ditemukan di dalamnya. Pasal 47 menyebutkan:

“Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau

mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.”

3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Di dalam undang-undang ini mediasi telah digunakan secara eksplisit Pasal 76 ayat 1 menyebutkan:

“Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.”

Pasal 89 ayat 4, butir a dan b menyebutkan bahwa untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

- (1) Perdamaian kedua belah pihak; dan
- (2) Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

Meskipun demikian, prosedurnya tidak diatur. Dan pada intinya, mediasi dalam sengketa atau perkara HAM dilakukan di luar pengadilan, sehingga tidak bisa disebut sebagai mediasi Peradilan.

4) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Melalui undang-undang ini, istilah mediasi muncul pertama kali dalam sistem hukum di Indonesia. Mediasi dimasukkan sebagai salah satu jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) bersama dan sejajar dengan konsultasi, negosiasi, dan konsiliasi atau penilaian ahli.

Walaupun undang-undang ini adalah tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), tetapi isinya hampir seluruhnya mengatur secara tuntas mengenai arbitrase. Sedangkan APS-nya sendiri hanya diatur dalam dua pasal saja, yakni pada pasal 1 butir 10 dan pasal 6 saja. Sedangkan istilah mediasi sebagai salah satu jenis dari APS hanya muncul satu kali saja, yakni dalam pasal 1 butir 10 yang

berbunyi:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.”

Semua jenis APS tersebut, termasuk mediasi, menurut undang-undang ini merupakan cara atau bentuk penyelesaian di luar pengadilan. Jadi mediasi meskipun sudah disebut eksplisit dalam undang-undang ini, ia tidak merupakan perintah dari pengadilan dan bahkan tidak berhubungan dengan pengadilan. Dengan demikian, periode lahirnya undang-undang ini dapat dimasukkan dalam periode atau tahapan transisi sebelum akhirnya masuk pada periode mediasi peradilan.

5) Undang-undang yang terkait dengan HAKI.

Pasca ditetapkannya Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, maka muncullah sejumlah undang-undang yang terkait dengan HAKI yang semuanya memasukkan APS sebagai penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan. UU No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (pasal 12), UU No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (pasal 47), Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten (pasal 124), Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek (84), dan Undang- Undang No.32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Terpadu (pasal 39), semuanya mengadopsi APS sebagai cara untuk menyelesaikan sengketanya, di samping penyelesaian lewat jalur litigasi.

Hal ini menunjukkan adanya perkembangan yang luar biasa terhadap penggunaan APS dimana mediasi juga tercakup di dalamnya, walaupun tidak disebut secara eksplisit. Lagi-lagi, pengaturan mengenai teknis dan prosedur mengenai pelaksanaan APS juga belum atau tidak tersedia dalam peraturan tersendiri, karena memang berada dalam wilayah di luar lembaga pengadilan. Maka, mediasi sebagai bagian dari APS juga tidak terkait dengan prosedur beracara di pengadilan, sehingga tidak bisa disebut sebagai mediasi judisial.

6) SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga perdamaian (Dading) dalam pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg.

Surat edaran ini merupakan dasar hukum atau aturan yang dapat menjadi sarana peralihan untuk mengantarkan pada terwujudnya mediasi peradilan sebelum adanya aturan yang benar-benar mengatur mengenai mediasi peradilan itu.

Sebagaimana disebutkan pada bagian awalnya, surat edaran ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut atas hasil Rakernas Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 24-27 September 2001 di Yogyakarta dimana salah satu isi pokoknya adalah pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menerapkan upaya perdamaian (Lembaga Dading) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg dan pasal-pasal lainnya dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Sedangkan hasil Rakernas itu sendiri merupakan penjabaran Rekomendasi Sidang Tahunan MPR Tahun 2000 agar Mahkamah Agung mengatasi tunggakan perkara.

Dari pembahasan mengenai periode transisi atau peralihan diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum, tahap atau periode transisi ditandai dengan digunakannya istilah mediasi secara eksplisit untuk pertama kali dalam sistem hukum di Indonesia (yakni pada Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Selain itu juga banyak undang-undang lainnya secara parsial menyiratkan diakuinya penggunaan mediasi meskipun dengan berbagai macam istilah seperti perantaraan atau bahkan tanpa penyebutan istilah khusus tetapi mengimplisitkan makna mediasi di dalamnya sebagaimana telah diterangkan pada pembahasan di atas. Karenanya, “mediasi” juga tidak atau belum terintegrasi dalam proses beracara di pengadilan.

Selain itu, mediasi pada periode ini bersifat sukarela (voluntary) tanpa ada paksaan dari pihak manapun termasuk pengadilan. Artinya, apakah para pihak mau menggunakan mediasi atau memilih menggunakan cara lainnya, sepenuhnya tergantung pada para pihak sendiri. Tidak ada satu ketentuanpun yang ada pada periode

peralihan ini yang meaksa para pihak untuk menempuh mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa yang mereka hadapi.

Ciri lainnya dari tahap peralihan adalah tipe mediasi yang digunakan masih banyak yang tradisional, walaupun sudah mulai ada yang menggunakan mediasi modern. Hal ini tampak pada belum diaturnya teknis dan prosedur mediasi bahkan pada Undang-Undang No. 30 tahun 1999 yang sudah menggunakan istilah mediasi secara eksplisit.

3. Tahap Mediasi Peradilan (*Litigasi*) modern: 2003 – sekarang.

Tahap ini dapat dibagi dalam tiga tahap: tahap awal (modern), tahap perbaikan (modern), dan tahap penyempurnaan kembali (modern).

1) Mediasi Peradilan tahap awal: 2003 - menjelang akhir 2008.

Dengan ditetapkannya Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur mediasi di pengadilan, maka mediasi menjadi bagian dari proses berperkara di pengadilan perdata. Artinya, mediasi juga terintegrasi dalam proses berperkara di pengadilan. Dengan demikian ada kemajuan dalam perkembangan mediasi dibandingkan dengan pada tahap atau periode sebelumnya (yakni tahap peralihan)⁴⁶.

Mediasi tidak lagi merupakan pilihan sukarela (*voluntary*), tetapi kewajiban (*involuntary*) untuk semua perkara perdata yang diajukan pada pengadilan tingkat pertama. Hal ini didasarkan pada Pasal 2 ayat 1 Perma No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi yang digunakanpun sudah bersifat modern. Kemodernan mediasi itu terletak pada beberapa hal, antara lain mediatornya (yang bukan hakim) haruslah memiliki sertifikat sebagai mediator. Hal ini menandakan bahwa mediasi adalah lapangan profesi yang membutuhkan profesionalitas,

⁴⁶ Dengan berlakunya Perma No. 2 Tahun 2003 maka Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Lembaga Perdamaian (*dading*) dinyatakan tidak berlaku. (Pasal 17 Perma No.2 Tahun 2003).

suatu hal yang menjadi ciri dari kemodernan sebagaimana profesi lainnya di zaman modern ini. Karena ciri keprofesionalan ini pula, maka pemanfaatan terhadap layanannya (untuk mediator bukan hakim) dikenakan biaya sebagaimana diterangkan dalam pasal 15 ayat 5 Perma No. 2 Tahun 2003. Selain itu, mediasi ini juga diatur sedemikian rupa dari segi prosedur dan tahapannya.

2) Mediasi peradilan - tahap perbaikan: Akhir 2008 - 2014.

Setelah Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diimplementasikan selama kira-kira lima tahun, maka diadakanlah review dan evaluasi dalam rangka perbaikan terhadapnya. Perbaikan ini berhasil dilakukan dengan ditetapkannya Perma No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Proses perbaikan terhadap Perma No. 2 Tahun 2003 ini didasarkan pada laporan hasil penelitian Puslitbang Hukum dan Peradilan tahun 2007 yang kemudian digunakan sebagai masukan untuk penyusunan draft Perma No. 1 Tahun 2008 yang disusun dalam kerangka kerjasama Mahkamah Agung, IICT, dan JICA⁴⁷.

Menurut hasil penelitian tersebut, ada sejumlah kendala yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi sebagaimana diatur oleh Perma No. 2 Tahun 2003 ini sehingga keberhasilannya hanya mencapai kurang dari 5%, sebuah angka yang masih jauh dari yang diharapkan⁴⁸.

Kendala-kendala tersebut meliputi berbagai faktor yang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor norma-norma dalam Perma No. 2 Tahun 2003 serta faktor-faktor non hukum atau non yuridis.

Faktor jenis pertama meliputi: kewajiban sertifikasi mediator (Pasal 6

⁴⁷ Tim Peneliti, 'Puslitbang Hukum Dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI', Naskah Akademis: Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, 2007.

⁴⁸ Berdasarkan data yang diolah badilag.net dari Laporan Tahunan Badilag 2011, perkara yang masuk ke PA/MS berjumlah 363.041. Sebanyak 68.538 perkara dimediasi. Dari jumlah itu, mediasi yang berhasil berjumlah 2.924. Dengan demikian, prosentase keberhasilan mediasi selama 2011 adalah 4,26 persen. (Badilag.net).

Perma No. 2 Tahun 2003), ketiadaan mekanisme yang dapat memaksa salah satu pihak atau para pihak yang tidak menghadiri pertemuan mediasi, dan masa proses mediasi yang hanya 22 hari yang itu dipandang tidak cukup.

Sedangkan faktor yang kedua (non hukum) yaitu: dukungan para hakim yang masih kurang, dukungan advokat terhadap proses mediasi wajib yang masih kurang bahkan terdapat “penolakan” oleh mereka terhadap pengaturan tentang mediasi ini yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, belum tersedianya ruang mediasi yang representatif dan masih kurangnya tingkat keberhasilan mediasi.

Oleh karena itu, ada beberapa perubahan dan penambahan hal-hal baru dalam Perma ini, yaitu:

- (1) Pembatasan bahwa mediasi wajib dilakukan pada sengketa perdata yang diajukan pada pengadilan tingkat pertama pada Perma lama (Pasal 2 ayat 1) diperluas menjadi wajib dilakukan pada tingkat pertama, dan dapat dilakukan pada tingkat banding, kasasi, maupun peninjauan kembali sepanjang perkaranya belum diputus (Pasal 21).
- (2) Jika dalam Perma lama hakim yang memeriksa perkara baik sebagai ketua majelis atau anggota majelis dilarang bertindak sebagai mediator bagi perkara yang diperiksanya (Pasal 4 ayat 4), maka Hakim majelis pemeriksa perkara dapat menjadi mediator (Pasal 8 ayat 1 huruf d).
- (3) Dalam Perma lama, dalam Pasal 4 ayat 1 diterangkan bahwa mediator dapat dari dalam maupun luar pengadilan (tanpa dijelaskan dan dirinci), maka dalam Perma baru, yakni dalam Pasal 8 ayat 1 disebutkan secara rinci siapa yang berhak menjadi mediator. Bahkan disebutkan pula latar belakang pendidikan atau pengalaman mediator. Adapun siapa yang dapat menjadi mediator menurut Perma baru yaitu: (a) hakim bukan pemeriksa perkara; (b)

advokat atau akademisi hukum; (c) profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa; (d) hakim majelis pemeriksa perkara, atau gabungan antara mediator dalam butir a dan b, atau b dan d, atau c dan d.

- (4) Perma lama mengatur bahwa para pihak dan/atau kuasa hukumnya diberi waktu untuk berunding menentukan mediator paling lama 1 hari kerja (Pasal 4 ayat 1), sedangkan Perma baru memberi waktu sampai 2 hari kerja (Pasal 11 ayat 1).
- (5) Dalam Perma lama, ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak diatur. Sedangkan dalam Perma baru diatur bahwa ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi (Pasal 7).
- (6) Dalam Perma lama Pasal 5, jangka waktu proses mediasi paling lama 30 hari (untuk mediator di luar daftar mediator pengadilan) dan 22 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukkan mediator (untuk mediator yang menggunakan daftar mediator di pengadilan) sesuai dengan Pasal 8 ayat
- (7) Sedangkan dalam Perma baru, jangka waktunya paling lama 40 hari kerja sejak mediator dipilih atau ditunjuk serta dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja sejak berakhir masa 40 hari (Pasal 13 ayat 3 dan 4).
- (8) Dalam Perma baru (Pasal 13 ayat 6) diterangkan bahwa dimungkinkan bagi para pihak untuk melakukan mediasi secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi. Hal ini tidak diatur dalam Perma lama.
- (9) Dalam Perma lama, tidak diatur mengenai kewenangan mediator untuk menyatakan mediasi gagal. Sementara, dalam Perma baru diatur mengenai kewenangan mediator menyatakan mediasi telah gagal, yaitu jika salah satu pihak atau para pihak

atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. (Pasal 14 ayat 1).

- (10) Dalam Perma baru diatur keterlibatan ahli dalam proses mediasi untuk memberikan penjelasan dan pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat diantara para pihak dengan persetujuan para pihak atas ketentuan kekuatan mengikat atau tidak mengikatnya penjelasan dan penilaian ahli tersebut dan dengan biaya yang ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. (Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3)). Sementara dalam Perma lama tidak diatur mengenai hal tersebut.
- (11) Menurut Perma lama, kesepakatan para pihak dikukuhkan oleh hakim melalui akta perdamaian (Pasal 11 ayat 5), sedangkan menurut Perma baru, ditambahkan satu pilihan lagi yaitu dengan mencabut gugatan dan atau menyertakan klausula yang menyatakan perkara telah selesai dalam akta perdamaian. (Pasal 17 ayat 6).
- (12) Perma lama mengatur apa saja yang harus dimus-nahkan setelah mediasi selesai misalnya fotokopi dokumen dan notulen atau catatan mediator (Pasal 13 ayat 2), sementara Perma baru mengatur bahwa apabila tidak terjadi kesepakatan hanya diatur mengenai catatan mediator yang wajib dihapuskan. (Pasal 19 ayat 2).
- (13) Dalam Perma baru diatur bahwa mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi (Pasal 19 ayat (4)). Pada UU ini lebih menegaskan keterpisahan proses mediasi dari litigasi. Dalam

Perma lama tidak ada aturan ini.

3) Mediasi Peradilan - tahap proses penyempurnaan: mulai 2015 ke depan.

Tahap penyempurnaan ini ditandai dengan digulirkannya kegiatan konsultasi *public (public hearing)* atas Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagai penyempurnaan atas PERMA No. 1 Tahun 2008. Rancangan PERMA yang baru ini masih berupa draft revisi atas Perma No. 1 Tahun 2008). Public hearing (konsultasi publik) dilakukan pada 9 April 2015 di Hotel Aryaduta Tugu Tani Jakarta⁴⁹.

Hadir dalam acara tersebut pemapar materi Rancangan Peraturan MA tentang Mediasi yang oleh Perwakilan Tim Kerja Harian Kelompok Kerja ADR/Mediasi dari Mahkamah Agung RI. Sedangkan yang bertindak sebagai pembahas draftnya adalah Prof. Dr. HM Galang Asmara, SH., M.Hum. (Fakultas Hukum Universitas Mataram), Prof. Dr. Otto Hasibuan, SH., MM. (Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia - PERADI, dan Febi Yonesta (Direktur Lembaga Bantuan Hukum- LBH Jakarta). Sementara peserta yang diundang pada kegiatan ini terdiri 58 perwakilan lembaga/organisasi/institusi negara dan 6 orang atas nama perorangan. Lembaga-lembaga tersebut yaitu: Pusat Mediasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Mediation Center IAIN Walisongo Semarang (WMC), Badan Mediasi Asuransi Indonesia, Indonesia Mediation Center, Bandung Mediation Center, MED. MEDIK, Mediastra, Indonesian Institute for Conflict Transformation, Asosiasi Mediator Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar,

⁴⁹ Mahkamah Agung RI, 'Surat Undangan Hearing Rancangan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Mediasi', 2015

Fakultas Hukum Maranatha, Dewan Pers, Aliansi Jurnalis Indonesia, Ikatan Jurnalis TV Indonesia, Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia, DPN Perhimpunan Advokat Indonesia, DPC Perhimpunan Advokat Indonesia Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Utara, DPC Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Barat, DPC Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Pusat, DPC Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Timur, DPC Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Selatan, Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), LBH APIK Jakarta, PEKKA, LBH Mawar Saron, Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi I

Isu-isu dan poin-poin penting yang menjadi pembahasan dalam draft PERMA baru dan merupakan inti dari perubahan dari PERMA No. 1 tahun 2008 antara lain yaitu: isu tentang iktikad baik, isu tentang prinsip voluntariness (kesukarelaan), mediator (bersertifikat atau tidak), waktu proses mediasi, dan kehadiran prinsipal.

Hasil dari public hearing dan pembahasan draft PERMA perubahan atau penyempurnaan atas PERMA No. 1 tahun 2008 itu kemudian dimatangkan dan difinalisasi oleh tim yang ada di Mahkamah Agung. Tidak sampai satu tahun setelah *public hearing* dan pembahasan draft itu, tepatnya pada tanggal 3 Februari 2016 Ketua Mahkamah Agung yang dijabat oleh Muhammad Hatta Ali menetapkan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sehari setelahnya, yakni tanggal 4 Februari 2016 PERMA ini di undangkan oleh Direktur Jendral Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia dan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175.

Isi perubahan dari PERMA No. 1 Tahun 2008 ke PERMA No. 1 Tahun 2016 secara garis besar diuraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.30
Perubahan isi PERMA No. 1 Tahun 2008 ke PERMA No. 1 Tahun 2016

No.	PERMA No. 1 Tahun 2016	PERMA No.1 Tahun 2008
1	<p>Hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan mediasi kepada para pihak sehingga mereka tidak melakukan mediasi berarti melanggar ketentuan ini dan berakibat: jika diajukan upaya hukum, maka Pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan mediasi. (Pasal</p>	<p>Tidak menempuh proses mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. (Pasal 2: ayat 2 dan 3)</p>
2	<p>Lingkup perkara yang dimediasi: semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama. Pengecualiannya: 1. <i>Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi: 1) sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga; 2) sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial; 3) keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha; 4) keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; 5) permohonan pembatalan putusan arbitrase; 6) keberatan atas putusan Komisi Informasi; 7) penyelesaian perselisihan partai politik; 8) sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan 9) sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;</i> 2. <i>Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut.</i> 3. <i>Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya</i></p>	<p>Lingkup perkara yang dimediasi: Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama. Pengecualiannya perkara yang diselesaikan melalui pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (Pasal 4)</p>

	<p><i>pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi).</i></p> <p>4. <i>Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan.</i></p> <p>5. <i>Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator bersertifikat. (Pasal 4, ayat 1 dan 2)</i></p>	
3	<p>Pertemuan mediasi dibolehkan tidak hanya secara offline atau luring, tetapi juga bisa melalui media komunikasi audio visual jarak jauh atau daring (<i>online</i>). (Pasal 5, ayat 3)</p>	<p>Belum diatur tentang mediasi secara daring (<i>online</i>)</p>
4	<p>Kewajiban para pihak beriktikad baik dalam menempuh mediasi. Kriteria tidak beriktikad baik diatur secara jelas. (Pasal 7). Ada ketentuan mengenai akibat hukum pihak yang tidak beriktikad baik. (Pasal 22 dan 23). Contoh akibat hukumnya, bagi penggugat yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara dan dikenai kewajiban pembayaran biaya perkara.</p>	<p>Kewajiban para pihak beriktikad baik dalam menempuh mediasi. Kriteria tidak beriktikad baik tidak diatur dan tidak dijelaskan. (pasal 12). Tidak diatur akibat hukum pihak yang tidak beriktikad baik.</p>
5	<p>Kewajiban para pihak menghadiri mediasi (Pasal 6). Ketidakhadiran tanpa alasan yang sah (sesuai pasal 6, ayat 4) setelah dipanggil dua kali berturut-turut dapat dinyatakan tidak beriktikad baik (Pasal 7 ayat 2) yang berkonsekuensi hukum (sepaimana pada poin no. 4 di atas)</p>	<p>Tidak diatur secara detail. Ketentuan yang ada hanya menyatakan bahwa para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik. (Pasal 12, ayat 1)</p>

6	Lama proses mediasi maksimal 30 hari, dan bisa diperpanjang 30 hari atas dasar kesepakatan para pihak dan diajukan oleh mediator kepada hakim pemeriksa perkara.	Lama proses mediasi maksimal 40 hari, dan bisa diperpanjang 14 hari atas dasar kesepakatan para pihak. (Pasal 13, ayat 3 dan 4)
7	Kewajiban kuasa hukum diatur tersendiri dalam pasal 16 ayat 2 meliputi: (1) menyampaikan penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara mengenai prosedur mediasi, (2) mendorong para pihak berperan aktif secara langsung di proses mediasi, (3) membantu para pihak mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan, dan usulan penyelesaian sengketa selama proses mediasi, (4) membenatu para merumuskan rencana dan usulan kesepakatan perdamaian, (5) mewakili para pihak melakukan mediasi dengan beriktikad baik dalam hal para pihak berhalangan hadir.	Tidak diatur mengenai kewajiban kuasa hukum.
8	Tugas mediator diuraikan secara rinci terdiri dari 14 item tugas. (Pasal 14)	Tugas mediator hanya diuraikan secara global saja yang terdiri dari 4 item. (Pasal 15).
9	Ruang lingkup materi pertemuan mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan.	Tidak diatur mengenai materi pertemuan mediasi.
10	Adanya kebolehan menghadirkan ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.	Adanya kebolehan menghadirkan ahli. Tidak ada ketentuan kebolehan menghadirkan tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.
11	Adanya aturan perdamaian sukarela pada tahap pemeriksaan perkara. (Pasal 33)	Tidak diatur

12	Isinya terdiri dari 9 bab, 39 pasal.	Isinya 8 Bab yang terdiri dari 27 pasal.
----	--------------------------------------	--

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Munculnya Mediasi Peradilan/Judicial/Litigasi Dalam Sistem Hukum Indonesia.

Mediasi peradilan sebagai bagian dari ketentuan yang inheren dalam sistem hukum di Indonesia tentu bersifat dinamis. Bermula dari bentuk yang sangat tradisional kemudian berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan masyarakat dan lingkungan menjadi semakin sempurna dan modern.

Pergeseran dan perubahan sistem hukum termasuk paradigmanya menurut Friedman dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) tipe berdasarkan titik awal perubahannya dan titik dampak akhirnya, yaitu: 1) perubahan dari luar sistem hukum (masyarakat) yang mempengaruhi sistem hukum saja dan berakhir disana seperti sebuah peluru yang ditembakkan dan sampai ke sasarannya, 2) perubahan yg berawal dari luar sistem hukum dan melewati sistem hukum tersebut (dengan atau tanpa proses internal tertentu) kemudian sampai ke titik dampak di luar sistem hukum, yakni di masyarakat, 3) perubahan yang berasal dari dalam sistem hukum dengan menghasilkan dampak di dalam sistem hukum juga, dan 4) perubahan yang berawal dari dalam sistem hukum, kemudian menembus sistem hukum tersebut dengan dampak akhir di luarnya (di masyarakat)⁵⁰.

Berdasar pada teori Friedman di atas, kemunculan, perubahan dan perkembangan mediasi peradilan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Secara lebih rinci dan mendalam, faktor-faktor tersebut dijelaskan di bawah ini.

⁵⁰ Laurence M. Friedman and M.Khozim (Penerjemah), *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2015). 353-354

a. Faktor internal:

1) Internal mediasi.

Menurut Bagir Manan⁵¹, secara inheren, mediasi memiliki sisi yang sangat menguntungkan dari segi filosofi keadilan dalam penyelesaian sengketa yang bersifat *win win solution*. Penyelesaiannya juga lebih menekankan pada kemaslahatan untuk kedua belah pihak (*doelmatigheid*) bukan *rechtmatigheid* apalagi *weltmatigheid*. Implikasinya, hubungan baik antara para pihak dapat tetap dipertahankan. Berbeda halnya jika penyelesaiannya melalui proses litigasi⁵².

Selain itu, dengan melalui mediasi penyelesaian sengketa dapat dilakukan lebih cepat dengan biaya ringan serta terhindarnya para pihak dari publikasi berlebihan yang dapat mempengaruhi performance mereka.

2) Internal lembaga peradilan

Faktor internal di lembaga peradilan yang sangat mempengaruhi munculnya mediasi peradilan adalah tingginya angka penumpukan perkara di Mahkamah Agung.

Pada tahun-tahun menjelang dikeluarkannya Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, penumpukan perkara di Mahkamah Agung sangat tinggi. Menurut Nanda Oetama, penumpukan perkara di MA pada tahun 1996 itu mencapai sekitar 20.000 perkara⁵³. Sedangkan jumlah tumpukan perkara di Mahkamah Agung pada awal tahun 2001, diawal masa jabatan Bagir Manan, adalah 11.892 perkara yang mana jumlah tersebut adalah perkara sisa dari penyelesaian perkara yang masuk di MA (laporan akhir tahun 2000 MA)⁵⁴. Tahun-tahun tersebut merupakan

⁵¹ Bagir Manan adalah mantan Ketua Mahkamah Agung RI. Pada masa dia menjabat itulah Perma No. 2 Tahun 2003 ditetapkan dan ditandatanganinya.

⁵² Mahkamah Agung RI, 'Mediasi Dan Perdamaian' (Proyek Pendidikan dan Pelatihan Tehnis Fungsional Hakim dan Non Hakim Mahkamah Agung RI, 2003)..5

⁵³ <http://www.library.ohiou.edu/indopubs/1996/11/22/0085.html> diunduh pada tanggal 28 Oktober 2025 jam 11.3 a.m.

⁵⁴ <https://dimasprasidi.wordpress.com/2025/01/02/seri-independensi-peradilan-manajemen-perkara/> diunduh tanggal 20 Oktober 2025 jam 14.25

tahun menjelang diadopsinya mediasi peradilan dalam berperkara di pengadilan melalui Perma No. 2 Tahun 2003.

Kenyataan tersebut mengundang berbagai tanggapan dan pendapat dari berbagai kalangan guna mencari solusi yang tepat guna mengurangi arus perkara yang mengalir ke lembaga MA sehingga pada ujungnya jumlah tunggakan perkara dapat dikikis habis.

Karena seriusnya persoalan penumpukan perkara itu, Sidang Tahunan MPR Tahun 2000 merekomendasikan kepada Mahkamah Agung agar mengatasinya. Sebagai jawaban terhadap rekomendasi tersebut, pihak Mahkamah Agung RI dalam Rapat Kerja Nasionalnya yang diselenggarakan tanggal 24-27 September 2001 di Yogyakarta menghasilkan keputusan penting yang intinya adalah pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menerapkan upaya perdamaian (Lembaga Dading) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg dan pasal-pasal lainnya dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Maka, sebagai tindak lanjutnya adalah dikeluarkannya SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian (*Dading*) dalam pasal 130 HIR dan pasal 154 RBg.

Setahun kemudian, SEMA ini dicabut dan digantikan dengan Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk menggunakan mediasi guna mencapai penyelesaian sengketa secara damai dan mengintegrasikan mediasi itu dalam proses berperkara di pengadilan.

Penggunaan mediasi di pengadilan (mediasi judicial) ini dipandang dapat menjadi salah satu instrumen terobosan untuk mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikatif*)⁵⁵.

⁵⁵ Ahmad Kamil, 'Kebijakan Mahkamah Agung Terhadap Penerapan Lembaga Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. Makalah

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal yang mempengaruhi kemunculan mediasi Litigasi yaitu:

1) Keberhasilan mediasi di berbagai negara lain

Mediasi telah digunakan di berbagai negara seperti Amerika, Inggris⁵⁶, Australia, Jepang dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara khususnya Singapura untuk menyelesaikan berbagai sengketa perdata. Angka keberhasilannya pun rata-rata relatif tinggi dan sangat memuaskan.

Di Amerika Serikat, mediasi diatur dalam Dispute Resolution Act (1980). Mediasi digunakan untuk menyelesaikan berbagai sengketa baik umum maupun khusus seperti sengketa perceraian atau sengketa bisnis. Keberhasilannya mencapai lebih dari 60%.⁹⁷

Perkembanganyapun sampai hari ini masih sangat pesat. Sebagai contoh, di *family court* yang ada di bawah *Superior Court Washington DC*, ada dua jenis mediasi, yaitu "*Family Mediation*" dan "*Child Protection Mediation*". Kedua-duanya ditangani oleh Bagian Penanganan Sengketa (*Dispute Resolution Division*). Hasil survey terhadap para pihak yang menggunakan jenis "*Family Mediation*": 90% pengguna menyatakan puas dengan solusi yang dihasilkan, 94% menyatakan puas dengan proses mediasi, dan 97% menyatakan puas dengan kinerja para mediator. Sedangkan 95% dari pengguna "*Child Protection Mediation*" menyatakan bahwa mediasi itu sangat membantu, 57% menghasilkan kesepakatan penuh dan 38% lainnya "hanya" menghasilkan kesepakatan sebagian dari persoalan mereka⁵⁷.

Seminar Nasional Mediasi Dan Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan agama : Agenda Dan Problematika' (Yogyakarta, 2012).

⁵⁶ Carolina Figueras Bates, 'Empathy and Mediation', Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 2006, 2014.

⁵⁷ <http://pt-bandung.go.id/index.php?spage=true&page=news&print=true&id=me> disi-perlu-ditangani-secara-profesional diunduh 9 Oktober 2025.

Negara Singapura juga telah lama mengadopsi dan menerapkan mediasi untuk menyelesaikan berbagai sengketa perdata. Penyelesaian non litigasi disana diatur oleh *Subordinate Law* (1966) dan dikembangkan menjadi *Court Mediation Center* dan *Night Court Mediation*⁵⁸. Keberhasilan mediasi untuk kasus bisnis mencapai 90%.

Australia juga telah menerapkan mediasi sebagai bagian dari ADR untuk penyelesaian berbagai sengketa perdata. ADR dihimpun dalam *Center for Dispute Resolution* pada tahun 1988, yang bernaung dibawah University of Technology Sydney bekerjasama dengan *Faculty of Law and Legal practice and Business*. Dan meskipun ADR di Australia muncul lebih belakangan bila dibandingkan dengan mediasi di Amerika Serikat atau Korea Selatan, akan tetapi saat ini telah mencapai kemajuan pesat yang bahkan mampu menandingi kemajuan yang dicapai negara lain.

Jepang juga merupakan negara yang sangat kuat tradisi mediasinya. Mediasinya dikenal dengan nama *Wakai* dan *Chotei*⁵⁹. Dalam prakteknya, baik *Wakai* maupun *Chotei* selalu berkoneksitas dengan konsiliasi dan arbitrase. Keberhasilannya sangat tinggi, yakni mencapai 60%.

Negara tetangga Indonesia dalam lingkup ASEAN, yaitu Philipina juga telah lebih dahulu mengadopsi dan mengembangkan mediasi untuk menyelesaikan kasus-kasus perdata dan pidana (dengan ancaman hukuman pidana ringan). Keberhasilan mediasi mencapai angka yang relatif tinggi, yakni sekitar 75%.

China juga termasuk negara yang telah mengadopsi mediasi. China

⁵⁸ Lembaga ini dibuat untuk mengakomodasi kebutuhan para businessmen yang tidak bisa datang ke mediasi pada siang hari karena kesibukan bisnisnya sehingga membutuhkan layanan mediasi di malam hari untuk memungkinkan mereka hadir dalam proses mediasi.

⁵⁹ *Wakai* yaitu perdamaian atau kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa dalam perkara gugatan tertentu, yang berisi penyelesaian sengketa di muka hakim yang menangani kasus litigasi tersebut. Sedangkan *Chotei* adalah kesepakatan serupa dalam perkara *Chotei* tertentu (*Chotei* perdata atau *Chotei* urusan keluarga) tertentu, yang berisi penyelesaian sengketa di muka Komisi *Chotei*. Berita acara yang memuat isi kesepakatan yang telah dibuat disebut Akta *Wakai* atau Akta *Chotei*. [http://litbangdiklatkumdil.net/sekretariat-badan/ dok-kegiatan- sekretariat/574-peserta-diklat-iii-memperoleh-ceramah-tentang-wakai- dan- chotei.html](http://litbangdiklatkumdil.net/sekretariat-badan/dok-kegiatan- sekretariat/574-peserta-diklat-iii-memperoleh-ceramah-tentang-wakai- dan- chotei.html) diunduh pada tanggal 28 Oktober 2025 jam 16.37.

bahkan memiliki Komisi Mediasi Rakyat (*People's Mediation Committee*) 1982. Lembaga ini tersebar baik di kota maupun desa. Demikian pula negara Asia timur lainnya seperti Hongkong dan Korea Selatan jg memiliki lembaga mediasi yg maju dan tingkat keberhasilannya pun juga tinggi.

2) Perkembangan ekonomi global maupun nasional

Cepatnya perkembangan ekonomi dan perdagangan pada tingkat global dan nasional menuju pasar bebas (*free market*) dan persaingan bebas (*free competition*) yang menuntut perlunya sistem dan lembaga penyelesaian sengketa sesuai. Contohnya, para investor Jepang sangat membutuhkan mediasi (daripada litigasi) untuk menyelesaikan sengketa usahanya di Indonesia.

Dalam konteks tersebut, untuk menyesuaikan kebutuhan investor asing terhadap penyelesaian sengketa-sengketa perdata khususnya dalam bidang ekonomi, misalnya para investor Jepang yang notabene berada di tingkat paling atas dari segi besaran nilai investasi asing di Indonesia sangat dibutuhkan mediasi, termasuk mediasi peradilan.

3) Model Mediasi Yang Mempengaruhi Mediasi peradilan Di Indonesia.

Bentuk mediasi peradilan yang digunakan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa model yang dianut oleh negara lain, yaitu Australia atau Amerika Serikat dan Jepang. Tentu saja, derajat pengaruh dari masing-masing model tersebut berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

Pengaruh Australia dan Amerika terhadap mediasi ada pada mediasi yang ada dalam Perma lama yaitu Perma No. 2 Tahun 2003. Menurut Kusano, mediasi dalam Perma No. 2 Tahun 2003 itu sebagai suatu kebijakan yang mengacu ke sistem peradilan di Amerika dan Australia dan diadopsi Singapura. Sistem atau model tersebut telah dicoba di 5 Pengadilan

Percobaan, namun tidak berhasil⁶⁰.

Pengaruh dari Australia dapat ditelusuri dari adanya kerjasama antara MA dan *Federal Court of Australia (FCA)* dan *Family Court of Australia (FCoA)* dalam bidang mediasi yang dilakukan sejak 2004 hingga sekarang. Pengaruh yang dimaksudkan disini tidak terkait langsung pada sistem dan pengaturan mediasi itu sendiri yang dituangkan dalam Perma baik Perma lama (yakni Perma No.2 Tahun 2003) maupun Perma baru (yakni Perma No. 1 Tahun 2008). Pengaruh mediasi Australia lebih banyak pada ketrampilan mediasi dan pengayaan pengetahuan serta pengalaman mengenai mediasi para pimpinan MA dan hakim yang diikutsertakan dalam program kerjasama antara MA dengan pihak FCA dan FCoA.

Sedangkan pada aspek sistem dan pengaturan mediasi judisialnya terdapat pengaruh yang tergambar dalam Perma lama tentang prosedur mediasi, yakni Perma No. 2 Tahun 2003. Sedangkan pada Perma baru, yaitu Perma No. 1 Tahun 2008, pengaruh itu mengecil karena digantikan dengan pengaruh dari mediasi model Jepang. Maka dapat dipahami bahwa secara garis besar, terdapat perbedaan yang besar antara mediasi antara Indonesia dan Australia. Mediasi di Australia lebih banyak digunakan di luar pengadilan. Disana, mediasi disamping juga arbitrase digunakan sebagai perangkat utama dalam menyelesaikan sengketa yang lebih disukai. Sementara menurut sistem hukum di Indonesia, mediasi dipakai sebagai alternatif utama dalam menyelesaikan sengketa perdata (dengan sedikit pengecualian, yakni untuk sengketa hubungan industrial) di pengadilan dan wajib di tawarkan kepada pihak yang bersengketa pada hari pertama pengadilan⁶¹. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa,

⁶⁰ <http://pta-yogyakarta.go.id/artikel-mainmenu-144/artikel-hukum-mainmenu-145/198-perbandingan-wakai-dan-chotei-dalam-sistem-pengadilan-di-indonesia-dan-jepang.pdf> Diunduh pada tanggal 16 Agustus 2025.

⁶¹ <http://vijedina.wordpress.com/2012/07/03/perbedaan-perma-nomor-2-tahun-2003-dan-perma-no-1-tahun-2008-tentang-prosedur-mediasi-di-pengadilan/> diunduh tgl 10 Oktober 2025.

secara umum ada pengaruh dalam model atau sistem mediasi Australia dalam sistem mediasi Indonesia yang ada dalam Perma lama dan pada aspek di luar itu sebagaimana telah diterangkan di atas.

Selain negara Australia, negara lain yang memiliki pengaruh pada Indonesia dalam hal mediasi adalah Amerika. Pengaruh dari Amerika ditularkan dari berbagai studi banding pimpinan dan hakim MA ke Amerika sejak beberapa tahun sebelum tahun 2003 hingga sekarang. Tetapi pengaruhnya seperti pengaruh Australia, yakni hanya mediasi dalam Perma lama dan pada hal-hal peningkatan kapasitas para hakim dalam ketrampilan mediasi supaya benar-benar profesional.

Pengaruh lebih besar dalam mediasi saat ini sebagaimana yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2008 berasal dari negara Jepang. Pengaruh Jepang tersebut “tertular” melalui *Japan International Cooperation Agency (JICA)* di Indonesia melalui "Proyek untuk memperkuat sistem rekonsiliasi dan mediasi di Indonesia" dari 2007 sampai 2009. Dan hingga kini kerjasama dengan pihak Jepang tetap berjalan lancar.

Salah satu konsultan ahlinya dalam proyek tersebut adalah Prof. Yoshiro Kusano. Dia juga bertugas membantu perubahan Mahkamah Agung Indonesia dalam hal regulasi dan pelatihan teknis bagi hakim Indonesia. Bahkan sampai sekarang banyak pakar mediasi Jepang menjadi nara sumber dalam berbagai seminar mediasi di beberapa pengadilan dan perguruan tinggi di tanah air.

Sebagai contoh, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2010 mengadakan Seminar Perbandingan Mediasi Indonesia - Jepang. Panelis pada seminar itu ada tiga orang, yaitu : Pertama Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH. LL.M. yaitu Hakim Agung MARI, kedua Prof. Yoshiro Kusano, Guru Besar Fakultas Hukum Professional School of Law Universitas Gakushuin, dan ketiga Prof. Kazuto Inaba Guru Besar Law School, Universitas Chukyo, Guru Besar Tamu Fakultas Kedokteran

Universitas Kurume, Guru Besar Tamu Prograam Pascasarjana, Universitas Kumanoto, Mantan Hakim Pengadilan Negeri Osaka⁶².

Banyak pula kunjungan delegasi Jepang dalam kerangka kerjasama dengan Mahkamah Agung seperti kunjungan Prof. Yushiro Kusano bersama rombongan dari Kementerian Kehakiman Jepang (*Ministry of Justice of Japan*) dari *International Cooperation Departement* (Bagian Kerjasama Internasional). Kunjungan berlangsung selama 8 hari ini, sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan 14 Agustus 2012 dengan agenda untuk bertemu dengan Pimpinan Badan Litbang Diklat Kumdil, yang diwakili oleh Sumarni Marsuki, SH., MH dan IG Agung Sumanatha serta didam- pingi oleh Atja Sondjaja, SH,. Dalam pertemuan tersebut dibahas tentang Peningkatan kapasitas SDM Aparatur dil lingkungan Mahkamah Agung RI dalam bidang Mediasi. Sebelumnya, delegasi Jepang itu juga bertemu dengan Ketua Mahkamah Agung RI, serta mengunjungi Pengadilan Jakarta Pusat, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Universitas Tarumangera, dan Bank Indonesia, dan melanjutkan kunjungan ke Surabaya⁶³.

MA juga telah mengirimkan sejumlah orang untuk mengikuti program studi banding mengenai mediasi dan mengikuti pelatihan di Jepang dari tanggal 02 sampai dengan 13 Nopember 2009. Studi Banding itu menyangkut pendalaman materi, penyempurnaan Kurikulum, Silabus, Metode Pembelajaran dan Kode Etik Mediator. Selain itu, kegiatan ini juga disertai dengan mengenai *Improvement on Court – Annexed Mediation* (Perbaikan Mediasi Judisial atau Pengadilan). Peserta program ini terdiri dari 12 (dua belas) orang, yaitu: (1). Atja Sondjaja, S.H. (Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia); (2) Prof. DR. Takdir

⁶² http://pn-jakartapusat.go.id/home/detail_news/307 retrieved 28 September 2025 jam 15.7

⁶³ <http://litbangdiklatkumdil.net/sekretariat-badan/dok-kegiatan-sekretariat/574-peserta-dik-lat-iii-memperoleh-ceramah-tentang-wakai-dan-chotei.html> retrieved 28 September 2025 jam 16.37

Rahmadi, S.H., LLM (Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia); (3) DR. Abdullah, S.H., M.S. (Hakim Fungsional Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia); (4). Bettina Yahya, S.H. (Hakim Fungsional Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia); (5) Mochamad Djoko, S.H., M.Hum. (Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat); (6) Diah Sulastri Dewi, S.H., MH. (Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat); (7) Gusrizal, S.H., MH. (Ketua Pengadilan Negeri Bogor); (8) Drs. Abd. Choliq, S.H., MH. (Ketua Pengadilan Agama Cilacap); (9) Drs. Ahmad Zawawi (Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara); (10) Sri Mamudji, S.H., M.Law Lib (Direktur Eksekutif Indonesian Institute For Conflict Transformation); (11) Ahmad Fahmi Shahab, S.E. (Eksekutive Director & Mediator Pusat Mediasi Nasional); dan (12) Tahir Musa Luthfi Yazid, S.H., LLM (Advokat dari Luthfi Yazid Law Firm)⁶⁴.

Adapun pengaruh secara substantif dan prosedural serta secara sistem dari mediasi ala Jepang terhadap mediasi judicial di Indonesia itu sangat kuat. Sebagaimana diketahui mediasi model Jepang yaitu *Wakai* dan *Chotei*.

Wakai secara bahasa berarti konsep damai, sedangkan *chotei* berarti mediasi. Tetapi kedua-duanya sebenarnya seperti halnya mediasi yang terintegrasi dalam proses berperkara di pengadilan atau mediasi judicial. Tetapi bedanya, kalau *Chotei* itu penyelesaian sengketa dilakukan dengan mengajukannya melalui Komisi *Chotei* (*chotei iin*), sementara *Wakai*⁶⁵ prosedurnya yang ketat menuntut hakim *Chotei* untuk menuruti aturan yang telah baku. Di Jepang sendiri, *Chotei* menjadi kalah populer dibandingkan *Wakai*. Keunggulan *Wakai* terletak pada wasit penyelesaian

⁶⁴ <http://aljurem.wordpress.com/2012/05/05/menimba-ilmu-mediation-trai-ning-course-di-jepang/> diunduh tgl 9 Juli 2025.

⁶⁵ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20046/iwakai-dan-ichoteii-prosedur-penyelesaian-sengketa-ala-jepang> diunduh tanggal 15 Agustus

sengketa hanya perlu satu hakim mediator. Hakim mediator juga dibebaskan untuk mengembangkan teknik penyelesaian sengketa.

Pengaruh Jepang secara lebih eksplisit diakui oleh Hakim Agung Susanti Adi Nugroho. Menurutnya, model mediasi Jepang (*Wakai* dan *Chotei*) diadopsi oleh Indonesia sebagaimana terlihat pada Perma No. 1 Tahun 2008 yang menyempurnakan Perma sebelumnya No. 2 Tahun 2003 karena *Wakai* dan *Chotei* itu sukses diterapkan disana.

Selaras dengan pengakuan diatas, ada keterangan yang diberikan oleh Prof. Kusano tentang pengaruh *Wakai* dan *Chotei* terhadap mediasi di Indonesia. Menurut Kusano, dari tahun 2002 sampai dengan 2006, Pemerintah Jepang telah sebanyak 5 kali mengundang pejabat hukum Indonesia untuk mempelajari sistem hukum di Jepang. Setelah melalui berbagai diskusi, sampailah mereka pada satu kesimpulan bahwa *Wakai* dan *Chotei* di Jepang adalah bentuk lain dari PERMA tentang prosedur mediasi di pengadilan di Indonesia⁶⁶.

Sebelum mengadopsi sistem *Wakai*, mediasi judicial di Indonesia pada hakekatnya dimungkinkan sebelum hakim tingkat pertama memeriksa pokok perkara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Perma No. 2 tahun 2003, yaitu pada Pasal 2. Tetapi dengan mengadopsi sistem *Wakai* dalam prosedur mediasi, maka ada perubahan signifikan yaitu dibukanya kesempatan mediasi untuk mencapai perdamaian di tingkat banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (PK). Ketentuan ini tertuang dalam Perma No. 1/2008 dalam Pasal 21-22.

Meskipun banyak diwarnai oleh model Jepang, terdapat sejumlah hal tertentu yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Hal-hal tersebut terkait dengan masalah sertifikasi, akta perdamaian, dan tahapan dimana

⁶⁶ Kusano, 2009: Perbandingan *Wakai* dan *Chotei* Dalam Sistem Pengadilan di Indonesia dan Jepang, diunduh dari <http://pta-yogyakarta.go.id/artikel-mainmenu-144/arti-kel-hukum-mainmenu-145/198-perbandingan-wakai-dan-chotei-dalam-sistem-pengadilan-di-indonesia-dan-jepang.pdf> pada tanggal 14 Agustus 2025

mediasi dapat diajukan.

Perbedaan lainnya adalah bahwa di Indonesia, tidak sembarang orang dapat menjadi mediator. Ada aturan dan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh MA mengenai hal ini, yakni adanya kewajiban sertifikasi bagi mediator. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 5 Perma No.1/2008. Tujuannya adalah untuk melindungi publik⁶⁷. Sementara dalam sistem *wakai* tidaklah demikian. Mediator di Jepang (*Wakai*) adalah setiap hakim yang menangani kasus litigasi tersebut. Artinya, tetap ada kemungkinan bagi orang yang tidak bersertifikat untuk bisa menjadi mediator. Sedangkan untuk *Chotei*, mediatornya berasal dari Komisi *Chotei (Chotei Iin)*⁶⁸.

Perbedaan lainnya yaitu bahwa hasil mediasi judicial di Indonesia dirancang lebih ketat daripada akta perdamaian *Wakai* di Jepang yang lebih berdasarkan budaya Jepang yang mengutamakan asas kepercayaan⁶⁹.

Hal paling penting dan menjadi kekhasan mediasi judicial di Indonesia yang membedakannya dengan *Wakai* di Jepang bahkan dengan mediasi di negara-negara lain di dunia adalah adanya konsep “iktikad baik” dan konsep “tidak beriktikad baik”. Pasal 7 ayat 1 Perma No.1 Tahun 2016 menetapkan bahwa para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. Konsep “tidak beriktikad baik” ditetapkan batasan-batasannya secara jelas dalam pasal 7 ayat 2 dan ditetapkan pula aki- bat hukum pihak yang tidak beriktikad baik (pasal 22 dan 23).

Dari uraian mengenai sejarah mediasi peradilan di Indonesia yang sudah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sejarah kemunculan mediasi dalam sistem hukum di Indonesia

⁶⁷ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20046/iwakaii-dan-ichoteii-prosedur-penye-lesaian-sengketa-ala-jepang> diunduh pada tanggal 10 Agustus 2025.

⁶⁸ <http://vijedina.wordpress.com/2012/07/03/perbedaan-perma-nomor-2-tahun-2003-dan-perma-no-1-tahun-2008-tentang-prosedur-mediase-di-pegadilan/> diunduh tgl 10 Juli 2025

⁶⁹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20046/iwakaii-dan-ichoteii-prosedur-penye-lesaian-sengketa-ala-jepang> diunduh pada tanggal 10 Agustus 2025.

melalui Perma No. 2 Tahun 2003 yang kemudian diganti dengan Perma No. 1 Tahun 2008 dan diganti lagi dengan Perma No.1 Tahun 2016 melalui tiga fase perkembangan. Fase pertama, fase mediasi awal (tradisional): 1945-1996, fase kedua yaitu fase atau tahap transisi (tradisional dan modern): 1982-2002, dan fase atau tahap mediasi peradilan (modern): 2003-sekarang. Sementara itu, mediasi peradilan (modern) mengalami tiga tahap perkembangan hingga saat ini, yaitu: Tahap awal mediasi peradilan: 2003 menjelang akhir 2008, tahap perbaikan (akhir 2008-2014), tahap penyempurnaan mediasi peradilan (mulai 2015 sampai sekarang).

2. Munculnya mediasi peradilan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: (1) faktor internal mediasi yang berupa karakteristik dan keunggulan mediasi; (2) faktor internal lembaga peradilan berupa yaitu tingginya jumlah penumpukan perkara di MA; dan (3) faktor eksternal berupa keberhasilan mediasi di berbagai negara lain dan perkembangan ekonomi nasional maupun global.
3. Mediasi peradilan di Indonesia ternyata mendapat pengaruh dari berbagai model dan sistem yang dianut negara lain. Dalam hal ini, model Australia atau Amerika mempengaruhi mediasi judicial awal yakni sebagaimana dalam Perma No. 2 Tahun 2003. Tetapi pengaruh ini kemudian berkurang dan menjadi kecil dengan masuknya pengaruh mediasi Jepang (*Wakai* dan *Chotei*) dengan dicabutnya Perma tersebut dan digantikan dengan Perma baru yaitu Perma no. 1 Tahun 2008, yang kemudian diperbarui dengan Perma No. 1 Tahun 2016.

C. Implementasi Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung dari sisi prosedur kelembagaan maupun budaya Hukum para pihak;

Sebelum membahas tentang implementasi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung, di sini peneliti akan

menjabarkan terlebih dahulu tentang analisa peneliti terhadap prosedur mediasi yang terdapat di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dan Pengadilan Tinggi Agama Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Tujuan analisa ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaan mediasi di Pengadilan Tinggi Agama Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan kemudian dilihat keserasian prosedur mediasi di Pengadilan Tinggi Agama Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan PERMA tersebut.

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan kebijakan yang berasal dari Mahkamah Agung. PERMA tersebut adalah instrumen efektif demi mengatasi dan mengurangi penumpukan perkara di tingkat pengadilan, dan sekaligus berupaya memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan sebagai lembaga dalam menyelesaikan sengketa.

Setiap perkara perdata yang masuk pada tahap pengajuan ke pengadilan tingkat pertama wajib dilakukan proses upaya mediasi oleh hakim mediator ataupun Mediator non hakim dan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan prosedur mediasi di pengadilan yang dilakukan pada waktu sidang pertama dilaksanakan. Apabila hakim tidak melaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan dalam prosedur mediasi, maka putusan hakim pada perkara perdata tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum (pasal 2 ayat 3 PERMA No. 1 Tahun 2008).

Dalam proses mediasi hubungan yang dikembangkan adalah upaya menempatkan komunikasi pada tingkat yang tepat, memperhatikan reaksi lawan bicaranya dan menyesuaikan komunikasi dengan lawan bicara dan situasi yang melingkupinya. Dengan adanya hubungan komunikasi dalam proses mediasi dapat dilakukan secara terbuka. Namun hubungan tersebut tidak menjamin komunikasi selalu dapat dilakukan dengan baik. Hal ini biasanya disebabkan karena para pihak yang

terlibat konflik pada umumnya mengalami sedikit ketegangan dan mungkin tidak mendengarkan dengan baik apa yang dijelaskan dan diungkapkan oleh mediator.⁷⁰

Setelah perundingan pada proses mediasi oleh mediator dan kedua belah pihak ditempuh, dan pada putusannya mencapai kesepakatan, maka para pihak dapat meminta hakim untuk menetapkan kesepakatan tersebut dalam bentuk akta perdamaian. Namun, jika kesepakatan tidak tercapai pada saat proses mediasi, maka hakim mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses pelaksanaan mediasi mengalami kegagalan dan kedua belah tidak mencapai kesepakatan, selanjutnya sidang dilanjutkan sebagaimana acara sidang biasa.⁷¹

Beberapa kekhususan PERMA No. 1 Tahun 2008 adalah tentang hak dan kewajiban para pihak, langkah waktu mediasi, dan biaya mediasi. Hak para pihak yang dapat memilih mediator dengan pilihan-pilihan yaitu: hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan, advokat atau akademisi hukum, profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa, dan hakim majelis pemeriksa perkara.⁷² Dan selanjutnya para pihak segera menyampaikan mediator pilihan mereka kepada ketua Majelis Hakim dan jika setelah jangka waktu maksimal dua hari kerja para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada Ketua Majelis Hakim.⁷³

Selanjutnya para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan itikad baik. Jika ternyata salah satu pihak menempuh mediasi dengan itikad tidak baik, maka pihak lainnya dapat menyatakan mundur dari proses mediasi.⁷⁴ Jika mediasi menghasilkan kesepakatan maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara

⁷⁰ Ahmad Fauzan, Mediator non Hakim PA Indramayu. Wawancara pada 26 Oktober 2025

⁷¹ Nurmaningsih Amrina, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 59

⁷² Lihat Pasal 8 Ayat 1 PERMA RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁷³ Lihat Pasal 11 Ayat 2 dan 4 PERMA RI No. 1 Tahun 2008.

⁷⁴ Lihat Pasal 12 PERMA RI No. 1 Tahun 2008.

tertulis kesepakatan yang dicapai dan menandatangani kesepakatan tersebut bersama-sama dengan mediator.⁷⁵

Terkait dengan hal tersebut, apabila dalam proses mediasi yang akan ditempuh dalam proses mediasi para pihak tidak datang dan diwakili oleh kuasa hukum maka para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuannya atas kesepakatan yang dicapai, selanjutnya para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.⁷⁶ Kemudian para pihak dapat mengajukan kepada hakim agar kesepakatan perdamaian yang telah dirumuskannya dalam proses mediasi dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, hanya saja jika para pihak tidak menghendaki akta perdamaian tersebut maka dalam kesepakatan tersebut harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara sudah selesai.⁷⁷

Adapun kekhususan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang jangka waktu mediasi dijelaskan bahwa jangka waktu mediasi memiliki batas waktu yang telah ditentukan, yaitu proses mediasi berlangsung selama 40 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau mediator yang ditunjuk oleh ketua majlis hakim dan atas dasar kesepakatan para pihak. Apabila masih kurang dalam waktu 40 hari maka waktu mediasi dapat ditambah selama 14 hari kerja sejak berakhir masa 40 hari. Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara. Apabila diperlukan dan atas kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilaksanakan secara jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

Sedangkan kekhususan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang biaya mediasi dijelaskan bahwa biaya mediasi merupakan mediasi pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi harus lebih dahulu dibebankan para pihak penggugat melalui panjar biaya perkara. Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan, biaya

⁷⁵ Lihat Pasal 17 Ayat 1 PERMA RI No. 1 Tahun 2008.

⁷⁶ Lihat Pasal 17 Ayat 2 dan 4 PERMA RI No. 1 Tahun 2008.

⁷⁷ Lihat Pasal 17 Ayat 5 dan 6 PERMA RI No. 1 Tahun 2008

perkara ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan. Apabila gagal biaya dibebankan kepada yang kalah.

Kekhususan dan kelebihan di atas merupakan kekhususan yang terdapat di dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 yang kemudian PERMA tersebut di perbaharui dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA terbaru tersebut merupakan bentuk pembaruan dari peraturan Mahkamah Agung sebelumnya. PERMA No. 1 Tahun 2016 ini mengalami beberapa perubahan dibandingkan dengan PERMA sebelumnya. Perubahan tersebut bertujuan untuk perubahan ke arah yang lebih baik dibanding dengan PERMA sebelumnya.

Penyempurnaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan tersebut ditemukan beberapa masalah, sehingga perlu dikeluarkan PERMA baru dalam rangka mempercepat dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih luas kepada pencari keadilan, dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para pihak bersengketa melalui jalan mediasi. Mediasi merupakan salah satu instrumen yang efektif untuk mengatasi penumpukan kasus di pengadilan serta memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan perkara.⁷⁸ Mediasi dalam hal ini bukan hanya sekedar formalitas beracara yang harus dilewati dalam beracara di persidangan, akan tetapi proses mediasi memberikan kesempatan bagi para pihak untuk berdamai, namun hakim harus berperan aktif mengupayakan perdamaian.⁷⁹ PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini memiliki tempat istimewa karena proses mediasi menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan, sehingga hakim dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, apabila para pihak melanggar atau tidak menghadiri mediasi terlebih dahulu, maka putusan yang dihasilkan batal demi hukum dan akan dikenai sanksi berupa kewajiban membayar biaya mediasi.

⁷⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah ...*, 310

⁷⁹ Bagir Manan, *Peradilan agama dalam Perspektif Ketua Mahkamah Agung*, (Jakarta: Direktori Jendral Badan Peradilan agama, 2007), 135

PERMA tersebut juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan tingkat pertama, para pihak harus beri'tikad baik dalam proses mediasi, namun mengingat tidak semua para pihak beri'tikad baik dalam proses mediasi, maka dalam pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 PERMA ini mempunyai akibat hukum bagi para pihak yang tidak beri'tikad baik dalam proses mediasi.

Hakim atau kuasa hukum dari pihak-pihak yang berperkara dituntut untuk aktif dalam mendorong para pihak untuk berperan aktif dalam proses mediasi, dengan adanya kewajiban menjalankan mediasi, maka hakim dapat menunda persidangan perkara agar dapat terjalin komunikasi antara para pihak yang berperkara.

Keberadaan PERMA No. 1 Tahun 2016 pastinya memiliki perbedaan atas Perma yang dicabut. Mulai dari sistematikanya, PERMA No. 1 Tahun 2016 terdiri atas 9 BAB dan 39 Pasal, sedang PERMA No 1 Tahun 2008 terdiri atas 8 Bab dan 27 Pasal. Perbedaan yang cukup signifikan, mula - mula ditujukan pada Jenis Perkara. Pada Perma No. 1 Tahun 2008, hanya disebutkan perkara-perkara yang tidak wajib menempuh Mediasi. Sedang pada yang baru dijelaskan dengan cukup panjang dalam empat ayat, perkara apa yang wajib, mana yang dikecualikan, rekonsensi, dan lainnya. Begitu juga mengenai Sertifikasi Mediator, Hak memilih Mediator juga terdapat perbedaan. Mediator menurut PERMA baru adalah mereka yang tercatat di pengadilan, sedangkan di PERMA yang lama adalah hakim yang bukan pemeriksa perkara di pengadilan tersebut dan Advokat.

Adapun hal yang cukup menjadi terobosan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah perihal kehadiran para pihak dalam proses Mediasi. Para pihak dapat melaksanakan mediasi tidak hanya dengan pertemuan langsung, namun diperkenankan melalui sarana komunikasi audio visual jarak jauh.⁸⁰ Begitu juga untuk waktu pelaksanaan mediasi juga memiliki perbedaan diantara keduanya. Sebelumnya di PERMA No. 1 Tahun 2008, Mediasi diatur berlangsung paling lama 40 hari dan jika belum ada kesepakatan dapat diperpanjang 14 hari. Di PERMA No. 1 Tahun 2016

⁸⁰ Lihat Pasal 5 PERMA RI No. 1 Tahun 2016.

bahwa Mediasi berlangsung paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang kembali selama 30 hari atas kesepakatan para pihak.⁸¹

Berkenaan dengan tugas mediator, PERMA lama menyebutkan tiga hal saja yang sifatnya masih kurang detil, sedangkan di PERMA yang baru dijabarkan ke dalam 14 poin yang tentunya lebih rinci dan jelas. Kemudian terkait dengan proses mediasi yang berhasil dilaksanakan namun para pihak tidak menghendaki adanya akta perdamaian, maka dalam kesepakatan perdamaian perlu disebutkan klausul pencabutan gugatan dan atau yang menyatakan perkara telah selesai. Hal ini adalah menurut PERMA No. 1 Tahun 2008. Sedangkan, di PERMA yang baru, klausul yang dimaksud adalah hanya perihal pencabutan gugatan.

PERMA No. 1 Tahun 2016 juga memiliki tambahan pengaturan mengenai mediasi yang menghasilkan perdamaian sebagian, artinya perdamaian terjadi antara penggugat dan sebagian tergugat apabila tergugat lebih dari satu. Sedangkan di PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak diakomodasi situasi seperti ini. PERMA yang baru juga mengakomodasi perihal perdamaian sukarela, artinya para pihak di tengah proses pemeriksaan dapat mengajukan kesepakatan perdamaian meskipun mediasi sebelumnya telah dilangsungkan. Hal ini juga berlaku pada upaya hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Meski PERMA yang lama juga menyebutkan, namun tidak dijelaskan bagaimana prosedurnya.⁸²

Berdasarkan gambaran peneliti di atas, maka dapat ditegaskan kembali bahwa ada beberapa sisi perbedaan antara PERMA No. 1 Tahun 2016 dan PERMA No. 1 Tahun 2008, yaitu : kemampuan PERMA No. 1 Tahun 2016 untuk mengakomodasi situasi ketidakhadiran para pihak secara tatap muka melalui komunikasi audio visual jarak jauh, waktu pelaksanaan mediasi, pedoman bagi mediator mengenai pelaksanaan tugas yang diatur jelas dan rinci pada PERMA yang baru, adanya kemungkinan mediasi yang mencapai perdamaian sebagian diatur oleh PERMA baru, dan adanya perdamaian

⁸¹ Lihat Pasal 24 PERMA RI No. 1 Tahun 2016.

⁸² Lihat dalam Pasal 30 ayat 4 PERMA No. 1 Tahun 2016.

sukarela dan upaya hukum di tingkat Banding, Kasasi, maupun Peninjauan Kembali diatur lebih jelas di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan digambarkan perbedaan PERMA No. 1 Tahun 2016 dan PERMA No. 1 Tahun 2008 dalam bentuk tabel, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.31
Persamaan dan Perbedaan PERMA No. 1 Tahun 2008 dan No. 1 Tahun 2016

No.	PERMA No. 1 Tahun 2008	PERMA No. 1 Tahun 2016
1.	Terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) pasal.	Terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) pasal.
2.	Belum diatur pemakaian teknologi audio visual jarak jauh dalam pelaksanaan mediasi.	Sudah diatur ketentuan pemakaian teknologi audio visual jarak jauh dalam pelaksanaan mediasi (Pasal 6 ayat (2)).
3.	Belum diatur terhadap perkara yang tidak dilakukan mediasi apabila diajukan upaya hukum banding atau kasasi tidak ada perintah oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung kepada pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi.	Sudah diatur terhadap perkara yang tidak dilakukan mediasi apabila diajukan upaya hukum, maka ada perintah dari pengadilan tingkat banding atau kasasi kepada pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi (Pasal 3 ayat (4)).
4.	Putusan terhadap perkara yang tidak menempuh mediasi adalah Batal Demi Hukum (Pasal 2 ayat (3)).	Putusan terhadap perkara yang tidak menempuh mediasi (akibat kelalaian Hakim Pemeriksa) tidak ada.
5.	Meditor yang berasal dari pengadilan hanyalah hakim yang telah memiliki sertifikat mediator.	Mediator yang berasal dari dalam pengadilan selain hakim juga pegawai pengadilan yang memiliki sertifikat

		mediator (Pasal 8).
6.	Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh hari kerja) sejak memilih mediator, atas kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya masa 40 (empat puluh) hari (Pasal 13 ayat 3 dan 4).	Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh hari kerja) sejak memilih mediator, atas kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan masih dapat diperpanjang kembali berdasarkan permintaan para pihak (Pasal 24 ayat.
7.	Dalam proses mediasi jika dianggap perlu dapat dimintakan keterlibatan ahli.	Dalam proses mediasi jika dianggap perlu dapat dimintakan keterlibatan selain ahli juga tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat (Pasal 26).
8.	Terhadap pihak penggugat yang tidak beritikad baik dalam melaksanakan mediasi akibatnya terhadap gugatan tidak ada.	Terhadap pihak penggugat yang tidak beritikad baik dalam melaksanakan mediasi akibatnya terhadap gugatan adalah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (pasal 22 ayat 1).
9.	Tidak mengenal kesepakatan perdamaian sebahagian atas sengketa.	Mengenal kesepakatan perdamaian sebahagian atas sengketa (Pasal 29).
10.	Tidak mengatur pihak Tergugat yang tidak beritikad baik yang menanggung biaya mediasi.	Sudah mengatur pihak Tergugat yang tidak beritikad baik yang menanggung biaya mediasi (Pasal 23).

11.	Ketua pengadilan tidak berperan dalam menyampaikan kinerja hakim pengadilan yang berhasil menyelesaikan perkara melalui mediasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua MA.	Ketua pengadilan wajib menyampaikan kinerja hakim dan pegawai pengadilan yang berhasil menyelesaikan perkara melalui mediasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung (Pasal 16).
12.	Para pihak atau kuasa hukumnya tidak diwajibkan menandatangani surat yang menerangkan bahwa Majelis Hakim Pemeriksa telah menjelaskan prosedur dan manfaat mediasi pada saat sidang pertama.	Para pihak atau kuasa hukumnya wajib menandatangani surat yang menerangkan bahwa majelis hakim pemeriksa telah menjelaskan prosedur dan manfaat mediasi pada saat sidang pertama (Pasal 17 ayat 9). ⁸³

Sumber: Hasil Analisa Peneliti terhadap PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Beberapa perubahan-perubahan yang terdapat pada PERMA No. 1 Tahun 2016 menurut peneliti sudah menjawab kekurangan yang ada pada Perma sebelumnya, antara lain, sudah diantisipasi bagi para pihak yang sakit atau berada di luar negeri untuk dapat melaksanakan mediasi dengan cara mempergunakan teknologi yaitu mempergunakan audio visual jarak jauh. Dimana pemakaian audio visual jarak jauh tersebut dianggap sebagai kehadiran langsung. Hal ini tentu sangat membantu bagi para pihak untuk melaksanakan mediasi tetapi berada pada tempat atau lokasi yang berbeda, berada di luar negeri atau sedang dalam kondisi sakit.

Selain memiliki kelebihan sebagai kebijakan yang memperbaharui kebijakan sebelumnya, ternyata PERMA No. 1 Tahun 2016 masih memiliki beberapa kelemahan-

⁸³ Lihat lebih lengkap dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016, lihat juga dalam Mariah S.M. Purba, "Rekonstruksi PERMA No. 1 Tahun 2016 Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Simalungun)", Jurnal Samudra Keadilan, Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 1, (Januari-Juni 2018), 26.

kelemahan yang perlu ditutupi agar tidak menjadi permasalahan yang berkepanjangan dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Kelemahan pada PERMA tersebut antara lain yaitu masih kurang jelas, terdapat perubahan yang kurang sempurna atau kurang lengkap. Sehingga dipandang perlu untuk merekonstruksi kembali Perma No. 1 Tahun 2016. Sebagai contoh kurang lengkapnya PERMA No. 1 tahun 2016 yaitu terdapat dalam Pasal 3 ayat (3) yang bunyinya: Hakim pemeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mediasi di pengadilan.

Bunyi pada pasal tersebut di atas jelas disebutkan bahwa hakim pemeriksa yang tidak menempuh mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun atas pelanggaran tersebut tidak diatur akibat yang harus diterima oleh Hakim Pemeriksa perkara tersebut. Sudah jelas setiap pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan biasanya disertai dengan adanya sanksi. Selain itu pasal ini juga tidak ada mengatur akibat hukum terhadap putusan yang tidak menempuh mediasi. Memang pada ayat (4) menyebutkan : Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses mediasi. Timbul pertanyaan bagaimana jika terhadap putusan tersebut tidak diajukan upaya hukum Banding atau Kasasi, apakah putusan atas perkara tersebut sah, jika sah berarti melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan: Semua sengketa Perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan Mahkamah Agung ini.

Sedangkan Pasal 16 menyebutkan bahwa: “Ketua Pengadilan wajib menyampaikan laporan kinerja hakim atau pegawai pengadilan yang berhasil menyelesaikan

perkara melalui mediasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung”. Pada pasal tersebut jelas disebutkan keberhasilan mediator dalam menyelesaikan perkara tersebut secara mediasi hanya sebatas pelaporan oleh ketua Pengadilan. Tidak dijelaskan apa yang akan diterima oleh hakim mediator apabila mediator tersebut berhasil melakukan mediasi. Kriteria keberhasilan mediator dapat diukur dari sisi pelaksanaan proses dan dari hasil kepuasan para pihak atas hasil mediasi. Pada pasal ini juga belum mengatur sanksi terhadap hakim mediator yang tidak pernah berhasil melaksanakan mediasi. Jika hal ini tidak diatur tidak menutup kemungkinan bagi hakim mediator untuk serius mengupayakan agar sengketa tersebut berhasil melalui proses mediasi.

Demi melihat beberapa kelemahan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, berikut ini akan peneliti gambarkan hasil analisa penulis terhadap kelemahan PERMA tersebut, yaitu:

Tabel 4.32

Kelemahan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

No.	Isi Pasal Sebelum Rekonstruksi	Kelemahan	Isi Pasal Setelah Rekonstruksi
1.	Pasal 3 ayat (3) Hakim memeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mediasi pengadilan. Ayat (4) Dalam hal terjadi Pelanggaran terhadap ketentuan sebagai mana di maksud dalam ayat (3),	Dari bunyi Pasal 3 ayat (3) tersebut tersirat bahwa para pihak tidak menempuh mediasi dikarenakan kelalaian Hakim Pemeriksa yang tidak memerintahkannya. Namun anehnya terhadap Hakim Pemeriksa yang melakukan kelalaian tidak ada diatur apa	Pada Pasal 3 ayat (3) ditambah kata-kata menjadi: Hakim memeriksa perkara yang tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sehingga para pihak tidak melakukan mediasi telah melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang

	<p>apabila diajukan upaya hukum maka pengadilan tingkat banding atau mahkama agung dengan putusan sela memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan mediasi.</p>	<p>akibat yang akan ditanggungnya. Namun berbeda dengan para pihak yang diwajibkan kembali untuk menempuh mediasi atas perkara tersebut apabila diajukan Banding atau Kasasi maka Pengadilan Tinggi Banding atau Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika terhadap putusan tersebut tidak diajukan upaya hukum Banding atau Kasasi. Apakah putusan itu sah? Jika sah berarti bertentangan dengan Pasal 4 ayat 1</p>	<p>mediasi pengadilan, dikenakan sanksi administrasi, yang jenisnya ditentukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.</p>
2.	<p>Pasal 3 Ayat (4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagai mana di maksud dalam ayat (3), apabila diajukan upaya hukum maka pengadilan</p>	<p>Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika terhadap putusan tersebut tidak diajukan upaya hukum Banding atau</p>	<p>Bunyi Pasal 3 ayat 4 ditambahi kalimat: Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagai mana di maksud dalam ayat (3),</p>

	<p>Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses mediasi.</p>	<p>Kasasi. Apakah putusan itu sah? Jika sah berarti betentangan dengan Pasal 4 ayat 1</p>	<p>mengakibatkan putusan batal demi hukum. Namun apabila diajukan upaya hukum maka pengadilan Tingkat Banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan proses mediasi.</p>
3.	<p>Pasal 16: Ketua Pengadilan wajib menyampaikan laporan kinerja hakim atau pegawai pengadilan yang berhasil menyelesaikan perkara melalui mediasi kepada ketua pengadilan tinggi dan mahkamah agung.</p>	<p>Pada Pasal ini tidak dijelaskan tujuan penyampaian laporan kinerja Hakim atau Pegawai Pengadilan yang berhasil menyelesaikan perkara melalui mediasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pasal ini juga tidak ada mengatur insentif bagi Hakim Meditor atau Pegawai Pengadilan yang berhasil Menyelesaikan perkara melalui mediasi. Apakah mediator memperoleh Insentif berupa honor atau</p>	<p>Pada Pasal 16 ditambahkan kata-kata sehingga berbunyi: Ketua Pengadilan wajib menyampaikan laporan kinerja hakim atau pegawai pengadilan yang berhasil menyelesaikan perkara melalui mediasi kepada ketua pengadilan tinggi dan mahkamah agung, dan akan mendapat penghargaan. Sedangkan bagi hakim yang tidak pernah berhasil melaksanakan mediasi akan dikenakan sanksi administrasi yang jenisnya ditentukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi atau Mahkamah</p>

	<p>memdapat penghargaan dari Ketua Pengadilan atau Ketua Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Pasal ini juga tidak ada mengatur tindakan terhadap hakim mediator yang tidak pernah berhasil melaksanakan mediasi. Apabila tidak ada sanksi tidak menutup kemungkinan hakim atau pegawai pengadilan tidak maksimal mengupayakan mediasi berhasil.</p>	Agung.
--	--	--------

Sumber: Hasil Analisa Penulis terhadap PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan bentuk reaksioner dari Mahkamah Agung RI sebagai langkah penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung sebelumnya, yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama.

Penyempurnaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung setelah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama tersebut ditemukan beberapa masalah, sehingga perlu dikeluarkan perma baru

dalam rangka mempercepat, mempermudah dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih luas kepada pencari keadilan.

Mediasi merupakan salah satu instrument yang efektif untuk mengatasi penumpukan kasus di pengadilan serta memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan perkara.⁸⁴ Akhirnya, praktek memberi kesempatan untuk berdamai bukan sekedar memenuhi formalistik beracara belaka namun hakim harus berperan aktif mengupayakan perdamaian.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini terdiri dari IX bab dan 39 Pasal yang semuanya berisi tentang penyempurnaan dari peraturan tentang mediasi sebelumnya. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini memiliki tempat istimewa karena proses mediasi menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan, dalam artian bahwa mediasi merupakan bagian dari hukum acara perdata, sehingga hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, tentunya apabila hakim melanggar atau tidak melakukan mediasi terlebih dahulu, maka putusan yang dihasilkan adalah melanggar ketentuan hukum, hal ini disebutkan dalam konsideran Menimbang pada huruf d, Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pasal 4 menyebutkan pula bahwasanya semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, permohonan pembatalan putusan arbitrase, keberatan atas putusan Komisi Informasi, penyelesaian perselisihan partai politik, sengketa yang diselesaikan melalui gugatan sederhana dan sengketa lain yang pemeriksaan

⁸⁴Bagir Manan, Peradilan agama Dalam Perspektif Ketua Mahkamah Agung (Jakarta, Direktorat Jendral Badan Peradilan agama, 2007), 135.

persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal lain yang dikecualikan dari kewajiban mediasi adalah sengketa yang diselesaikan tanpa kehadiran tergugat/termohon, gugatan balik dan intervensi, sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan serta sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan.

Pelaksanaan mediasi di pengadilan tingkat pertama, pada prinsipnya adalah tertutup untuk umum dan pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat, mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan, sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 perma ini.

Kewajiban mediasi bagi pihak adalah keniscayaan, adapun alasan sah yang membolehkan pihak tidak hadir sebagaimana diatur pada Pasal 6 adalah dikarenakan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk hadir berdasar keterangan dokter, para pihak di bawah pengampuan, bertempat kediaman di luar negeri dan menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.

Para pihak wajib mengikuti mediasi, apabila tidak mengikuti maka mediator dapat menyatakan para pihak tidak beritikad baik, seperti tidak hadir dua kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi setelah dipanggil secara sah, menghadiri mediasi namun setelahnya tidak pernah hadir dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, tidak mengajukan dan atau menanggapi *resume* perkara pihak lain dan tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati bersama tanpa alasan yang sah, sebagaimana diatur dalam pasal 7 perma ini.

Biaya yang dikeluarkan dan menjadi tanggungan para pihak sesuai dengan kesepakatan apabila menggunakan mediator dari luar pengadilan, namun apabila menggunakan hakim mediator dari pengadilan, maka tidak dipungut biaya/ gratis, sedangkan biaya pemanggilan para pihak untuk menghadiri mediasi terlebih dahulu

dibebankan kepada penggugat/pemohon dan khusus perkara perceraian, biaya mediasi dibebankan kepada penggugat/pemohon, selain perceraian dibebankan kepada pihak yang kalah, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Perma ini.

Pasal 13 Perma ini menjelaskan tentang mediator wajib memiliki sertifikat mediator. Akan tetapi, jika karena keterbatasan jumlah hakim mediator bersertifikat di pengadilan, maka berdasarkan keputusan ketua pengadilan, hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi mediator. Mediator dalam menjalankan fungsinya bertugas untuk memperkenalkan diri, menjelaskan maksud/tujuan/sifat mediasi, menjelaskan kedudukan mediator, membuat aturan pelaksanaan mediasi secara bersama, mediator dapat mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak (kaukus), menyusun jadwal mediasi, membantu menginventarisasi permasalahan serta menemukan solusi, membantu para pihak membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian, menyampaikan laporan mediasi kepada hakim pemeriksa perkara, menyatakan salah satu pihak tidak beriktikad baik dan menjalankan tugas lain sebagaimana fungsi mediator, tugas-tugas tersebut termaktub pada Pasal 14 Perma ini.

Pasal 17 Perma ini menjelaskan kewajiban bagi hakim pemeriksa perkara untuk menjelaskan tentang pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban para pihak untuk menghadiri mediasi, biaya mediasi, pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan perkara dan kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi.

Pasal 18 mengatur tentang kewajiban bagi kuasa hukum untuk membantu para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses mediasi, sedangkan pasal 19 dan 20 berisi tentang hak para pihak untuk memilih mediator yang terdaftar di pengadilan serta batasan waktu pemilihan mediator. Apabila tidak ada kesepakatan dalam pemilihan mediator, majelis pemeriksa perkara segera menunjuk mediator untuk memediasi perkara tersebut.

Akibat hukum pihak penggugat tidak beriktikad baik adalah dikenai kewajiban membayar biaya mediasi Yang memberikan hukuman kepada pihak adalah hakim pemeriksa perkara setelah menerima laporan dari mediator (Pasal 22), sedangkan bagi

tergugat adalah akan dikenai kewajiban membayar biaya mediasi. Atas laporan mediator tentang pihak tergugat tidak beritikad baik, selanjutnya hakim pemeriksa perkara menghukum tergugat untuk membayar biaya mediasi.

Waktu mediasi adalah 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi, apabila diperlukan dan atas kesepakatan para pihak waktu mediasi dapat diperpanjang untuk paling lama 30 hari (Pasal 24), sedangkan materi mediasi tidak hanya terbatas pada posita dan petitum gugatan, namun dapat pula perkara lain yang relevan dengan pokok sengketa.

Mediasi jika berhasil mencapai kesepakatan, maka para pihak wajib menandatangani kesepakatan perdamaian yang telah dirumuskan oleh mediator dengan syarat kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan, merugikan pihak ketiga dan kesepakatan yang tidak dapat dilaksanakan, dan hasil kesepakatan tersebut dapat diajukan atau dikuatkan dalam akta perdamaian. Selanjutnya hakim pemeriksa perkara akan menerbitkan akta perdamaian.

Pasal 29 dan 30 perma ini menjelaskan tentang kesepakatan sebagian dari proses hasil mediasi. Tentunya kesepakatan tersebut dibuat dan ditandatangani para pihak dengan mediator. Selanjutnya kesepakatan itu dapat dibuatkan akta perdamaian oleh hakim pemeriksa perkara, sedangkan untuk perkara yang belum disepakati, maka hakim pemeriksa perkara melanjutkan pemeriksaan pokok perkara yang tidak disepakati. Seluruh konten kesepakatan perdamaian, tetap berlaku meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika tidak terjadi perdamaian antara suami dan istri tentang perkawinan, dapat dilanjutkan mediasi tentang perkara tuntutan/rekonvensi. Jika terjadi kesepakatan dalam perkara tuntutan/rekonvensi, maka kesepakatan perdamaian tersebut hanya dapat dilaksanakan jika putusan hakim pemeriksa perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap dan kesepakatan perdamaian tersebut tidak berlaku jika perkara perceraian ditolak

oleh majelis hakim atau para pihak menyatakan bersedia hidup rukun dengan pasangannya sebagaimana dalam Pasal 31 Perma ini.

Pasal 32 dikatakan, mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil kepada hakim pemeriksa perkara, jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan atau para pihak tidak beriktikad baik.

Meskipun proses mediasi telah dilalui, para pihak masih mempunyai kesempatan untuk mediasi secara sukarela, dan yang bertindak sebagai mediator dalam hal mediasi sukarela adalah salah seorang hakim pemeriksa perkara, yang ditetapkan oleh ketua majelis pemeriksa perkara, sedangkan batasan waktu mediasi sukarela adalah 14 hari terhitung sejak penetapan tersebut, sebagaimana diatur pada Pasal 33.

Perdamaian di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali, pada pasal 34 dinyatakan bahwa: (1) Para pihak, atas dasar kesepakatan mereka, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus. (2) jika dikehendaki, para pihak melalui ketua pengadilan mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus. (3) kesepakatan tersebut mengesampingkan putusan yang telah ada. (4) akta perdamaian ditandatangani oleh hakim pemeriksa perkara tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan perdamaian.

Perdamaian di luar pengadilan dapat mungkin terjadi,⁸⁵ baik atas bantuan mediator bersertifikat maupun tidak, kesepakatan perdamaian tersebut diajukan dalam bentuk gugatan yang dilampiri dengan dokumen tentang kesepakatan perdamaian, kemudian hakim pemeriksa perkara akan menguatkan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian, dan akta perdamaian harus diputus dalam sidang terbuka

⁸⁵Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

untuk umum paling lama 14 hari sejak gugatan didaftarkan dan salinan akta perdamaian wajib disampaikan pada hari yang sama dengan pengucapan akta perdamaian.

Perkara perdata pada azasnya diselesaikan melalui jalur litigasi atau lewat Pengadilan. Namun dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang mewajibkan proses mediasi terlebih dahulu. Mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi. landasan formil pengintegrasian mediasi ke dalam sistem peradilan bertitik tolak dari Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg.

Namun untuk lebih memberdayakan dan mengefektifkannya, Mahkamah Agung (MA) memodifikasinya ke arah yang lebih bersifat memaksa. Semula mediasi diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2002, kemudian disempurnakan dalam PERMA No. 2 Tahun 2003. Pada kenyataannya Perma tersebut tidak berjalan efektif. Akhirnya MA mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 sebagai penyempurnaan dari peraturan sebelumnya. Pada PERMA No. 1 Tahun 2008 terdapat aturan apabila mediasi tidak dilaksanakan maka putusan akan menjadi batal demi hukum dan setelah diuji cobakan ke beberapa Pengadilan Agama, maka diperlukan adanya Perma baru sebagai penyempurna Perma sebelumnya. Perma sebagai penyempurna tersebut yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi dipimpin oleh hakim mediator yang ditunjuk oleh para pihak dan bersifat netral. Didalam melaksanakan tugasnya hakim mediator menemukan hambatan dalam penyelesaian sengketa Perdata melalui mediasi. Ini ditunjukkan dengan sedikitnya perkara yang dicabut. Dari data perkara diterima oleh Pengadilan Agama Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai berikut:

1. Pada tahun 2021 perkara yang masuk sebanyak 124.346 perkara, perkara yang diproses mediasi sebanyak 8.649 perkara yaitu 6,96% dan mediasi yang berhasil sebanyak 1.066 atau 12,33%.⁸⁶
2. Pada tahun 2021 perkara yang masuk sebanyak 128.898 perkara, dari jumlah

⁸⁶ Laporan Tahunan 2021 Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

perkara yang yang diterima tersebut sebanyak 8.649 perkara diproses melalui mediasi (6,71 %) dan mediasi yang berhasil sebanyak 1.026 (11,86 %)⁸⁷

3. Pada tahun 2021 perkara yang masuk sebanyak 128.898 perkara, dari jumlah perkara yang yang diterima tersebut sebanyak 8.649 perkara diproses melalui mediasi (6,71 %) dan mediasi yang berhasil sebanyak 1.026 (11,86 %)⁸⁸
4. Pada tahun 2024, sebanyak 119.696 perkara dan hanya 4,94 % yaitu 5.910 perkara yang diproses mediasi, dan mediasi yang berhasil sebanyak 2.706 (45,79%).⁸⁹

Analisis peneliti menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi hakim mediator dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan Agama Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung, baik berasal dari faktor intern yakni hakim mediator maupun faktor ekstern yakni para pihak. Dari kedua faktor tersebut hambatan dominan yang dihadapi hakim mediator dalam penyelesaian sengketa perdata mediasi di Pengadilan Agama yaitu berasal dari faktor ekstern yaitu; kehadiran para pihak pada saat mediasi. Upaya yang dilakukan oleh hakim mediator dalam menangani hambatan dominan dalam penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi di Pengadilan Agama adalah memberikan evaluasi kepada Mahkamah Agung agar perlu mengeluarkan Perma baru.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui jalan perundingan atau permufakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan, yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

⁸⁷ Laporan Tahunan 2022 Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

⁸⁸ Laporan Tahunan 2023 Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

⁸⁹ Laporan Tahunan 2024 Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Dasar hukum pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Beberapa Poin Mediasi/Perdamaian:

1. Dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan dalam sidang sidang berikutnya meskipun taraf pemeriksaan lebih lanjut (Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg).
2. Jika usaha perdamaian berhasil, maka dibuat akta perdamaian, yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh hakim dihadapan para pihak sebelum hakim menjatuhkan putusan yang menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut. Akta/putusan perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, eksekusi dapat dimintakan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
3. Akta/putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.
4. Jika usaha perdamaian tidak berhasil, hal tersebut harus dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak, jika perlu dengan menggunakan penterjemah (Pasal 131 HIR/Pasal 155 RBg).
5. Khusus untuk gugatan perceraian, Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, yang sedapat mungkin dihadiri sendiri oleh suami-istri tersebut.
6. Apabila usaha perdamaian berhasil, maka gugatan perceraian tersebut harus dicabut, apabila usaha perdamaian gagal maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang yang tertutup untuk umum.
7. Dalam mengupayakan perdamaian digunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan agar semua perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk diselesaikan melalui

perdamaian dengan bantuan mediator (Pasal 2 ayat (3) PERMA).

8. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (lihat lampiran file PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).
9. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (lihat lampiran file PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

Dasar hukum pelaksanaan Mediasi di Pengadilan adalah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 hasil amendemen Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang juga merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003, dimana dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan Normatif yang membuat PERMA tersebut tidak mencapai sasaran maksimal yang diinginkan, dan juga berbagai masukan dari kalangan hakim tentang permasalahan-permasalahan dalam PERMA tersebut.

Latar Belakang mengapa Mahkamah Agung RI (MA-RI) mewajibkan para pihak menempuh mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim diuraikan dibawah ini. Kebijakan MA-RI memberlakukan mediasi ke dalam proses perkara di Pengadilan didasari atas beberapa alasan sebagai berikut:

1. Proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim,

jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang pula. Jika sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian, para pihak tidak akan menempuh upaya hukum kasasi karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak, sehingga mereka tidak akan mengajukan upaya hukum. Sebaliknya, jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak. Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi. Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara.

2. Proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. Di Indonesia memang belum ada penelitian yang membuktikan asumsi bahwa mediasi merupakan proses yang cepat dan murah dibandingkan proses litigasi. Akan tetapi, jika didasarkan pada logika seperti yang telah diuraikan pada alasan pertama bahwa jika perkara diputus, pihak yang kalah seringkali mengajukan upaya hukum, banding maupun kasasi, sehingga membuat penyelesaian atas perkara yang bersangkutan dapat memakan waktu bertahun-tahun, dari sejak pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama hingga pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung. Sebaliknya, jika perkara dapat diselesaikan dengan perdamaian, maka para pihak dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir karena merupakan hasil kerja mereka yang mencerminkan kehendak bersama para pihak. Selain logika seperti yang telah diuraikan sebelumnya, literatur memang sering menyebutkan bahwa penggunaan mediasi atau bentuk-bentuk penyelesaian yang termasuk ke dalam pengertian *alternative dispute resolution* (ADR) merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan proses litigasi.
3. Pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh

melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak. Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem peradilan formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah yang disebut mediator. Meskipun jika pada kenyataannya mereka telah menempuh proses musyawarah mufakat sebelum salah satu pihak membawa sengketa ke Pengadilan, Mahkamah Agung tetap menganggap perlu untuk mewajibkan para pihak menempuh upaya perdamaian yang dibantu oleh mediator, tidak saja karena ketentuan hukum acara yang berlaku, yaitu HIR dan Rbg, mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum proses memutus dimulai, tetapi juga karena pandangan, bahwa penyelesaian yang lebih baik dan memuaskan adalah proses penyelesaian yang memberikan peluang bagi para pihak untuk bersama-sama mencari dan menemukan hasil akhir.

4. Institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Jika pada masa-masa lalu fungsi lembaga pengadilan yang lebih menonjol adalah fungsi memutus, dengan diberlakukannya PERMA tentang Mediasi diharapkan fungsi mendamaikan atau memediasi dapat berjalan seiring dan seimbang dengan fungsi memutus. PERMA tentang Mediasi diharapkan dapat mendorong perubahan cara pandang para pelaku dalam proses peradilan perdata, yaitu hakim dan advokat, bahwa lembaga pengadilan tidak hanya memutus, tetapi juga mendamaikan. PERMA tentang Mediasi memberikan panduan untuk dicapainya perdamaian.

Dalam rangka menindaklanjuti keputusan MARI merevisi PERMA No. 2 Tahun 2003, telah dibentuk sebuah Kelompok Kerja untuk mengkaji berbagai kelemahan pada PERMA dan mempersiapkan draf PERMA hasil revisi, yang hasilnya adalah PERMA No. 1 Tahun 2008. Kelompok Kerja ini diketuai oleh Dr. Harifin A. Tumpa,

SH.MH. yang dilanjutkan oleh Atja Sondjaja, SH.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja telah melakukan kegiatan-kegiatan untuk menyelesaikan proses penyusunan revisi PERMA tersebut. Hasil kerja Kelompok Kerja kemudian diserahkan kepada Kelompok Pengarah (*Steering Committee*), yaitu terdiri atas Wakil Ketua MARI bidang Yustisial, dan seluruh Ketua-Ketua Muda MARI dan konsultan ahli. Kelompok Pengarah menentukan kata akhir atas tiap rumusan pasal-pasal dalam PERMA hasil revisi.

Jepang merupakan sebuah negara yang telah berhasil melembagakan upaya perdamaian ke dalam sistem peradilan negara. Pengalaman Jepang ini memberikan inspirasi bagi Kelompok Kerja untuk mengadopsi beberapa konsep atau pendekatan upaya perdamaian dalam sistem hukum Jepang untuk dituangkan ke dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 setelah memperhatikan secara mendalam peluang-peluang yang dimungkinkan oleh sistem hukum Indonesia.

Dalam PERMA, para pihak dibolehkan untuk menggunakan jasa mediator lebih dari satu orang yang terdiri atas hakim dan profesi lainnya yang dianggap memahami masalah pokok sengketa. Konsep ini menyerupai dengan konsep *Chotei* dalam sistem hukum Jepang. Jika dalam PERMA No. 2 Tahun 2003, hakim pemeriksa perkara tidak dibolehkan menjadi mediator perkara yang diperiksanya, sebaliknya dalam PERMA No. 1 Tahun 2008, hakim pemeriksa perkara tidak dibolehkan menjadi mediator perkara yang diperiksanya jika dikehendaki oleh para pihak atau atas dasar ketentuan Pasal 12 ayat (6).

Hakim pemeriksa perkara boleh menjadi mediator dalam perkara yang diperiksanya menyerupai dengan konsep *Wakai* dalam sistem hukum Jepang. Selanjutnya, dalam sistem hukum Jepang dikenal konsep *Sokketsu Wakai*, yaitu perdamaian di luar pengadilan dapat dimintakan pengesahannya kepada pengadilan. Konsep *Sokketsu Wakai* memberikan inspirasi bagi Kelompok Kerja untuk mengadopsinya ke dalam PERMA seperti yang dirumuskan dalam Pasal 24.

Tahap Pra Mediasi adalah:

a. Pada Hari Sidang Pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para

pihak untuk menempuh mediasi

- b. Hakim Menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 40 Hari Kerja
- c. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih Mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari Sidang Pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya
- d. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat bersepakat memilih Mediator yang dikehendaki. Ketua Majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi Mediator.

Tahap Proses Mediasi, adalah:

- a. Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk
- b. Proses Mediasi berlangsung paling lama 40 hari kerja sejak Mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim
- c. Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan Mediasi kepada para pihak untuk disepakati
- d. Apabila dianggap perlu Mediator dapat melakukan “Kaukus”
- e. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah Gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau Kuasa Hukumnya telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

Ketentuan mediasi mencapai kesepakatan yaitu:

- a. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.
- b. Jika mediasi diwakili oleh Kuasa Hukum para maka pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai.

- c. Para pihak wajib menghadap kembali kepada Hakim pada hari Sidang yang telah ditentukan untuk memberi tahukan kesepakatan perdamaian tersebut.
- d. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian”.
- e. Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk Akta perdamaian maka harus memuat clausula pencabutan Gugatan dan atau clausula yang menyatakan perkara telah selesai

Sedangkan mediasi tidak mencapai kesepakatan yaitu:

- a. Jika Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, Mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada Hakim.
- b. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara Hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan Putusan
- c. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan

Terkait dengan lokasi atau tempat penyelenggaraan mediasi oleh Pengadilan Agama yaitu:

- a. Mediator Hakim tidak boleh menyelenggarakan Mediasi diluar Pengadilan
- b. Penyelenggaraan mediasi disalah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya

Aturan lebih lanjut tentang prosedur mediasi yaitu Perdamaian di tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Ketentuan tersebut yaitu:

- 1) Para pihak yang bersepakat menempuh perdamaian di tingkat Banding/ Kasasi/Peninjauan Kembali wajib menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang mengadili
- 2) Ketua Pengadilan Agama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama (bagi perkara Banding) atau Ketua Mahkamah Agung (bagi perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali) tentang kehendak para pihak untuk

menempuh perdamaian

- 3) Hakim Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali wajib menunda pemeriksaan perkara yang bersangkutan selama 14 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut
- 4) Para pihak melalui Ketua Pengadilan Agama dapat mengajukan Kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada Majelis Hakim Banding/Kasasi/ Peninjauan Kembali untuk dikuatkan dalam Akta perdamaian
- 5) Akta perdamaian ditanda tangani oleh Majelis Hakim Banding/ Kasasi/ Peninjauan Kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak dicatat dalam Register Induk Perkara.

Terkait dengan implementasi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung, ada sejumlah pilihan yang bisa ditempuh seseorang ketika menghadapi sengketa, salah satunya mediasi. Alasan memilih mediasi biasanya karena ingin menjaga hubungan baik dengan pihak bersengketa pasca berselisih paham, namun, tak semua proses mediasi berjalan mulus. Ada kalanya kedua belah pihak kesulitan menemukan titik terang dan kebanyakan berakhir '*deadlock*'.

Kesalahan yang seringkali dilakukan pihak bersengketa saat menyelesaikan masalah lewat jalur mediasi adalah menunda-nunda upaya perdamaian, akibatnya konflik yang dialami keduanya semakin pelik lantaran keduanya terlalu larut dalam perselisihan tanpa adanya itikad untuk meluruskan ke keadaan semula.

Semakin lama perkara diselesaikan, maka tingkat kesulitan yang dihadapi mediatorpun untuk membantu mencari titik temu juga semakin berat. Hal itu ditambah lagi dengan ego para pihak yang memuncak seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, apabila perkara sedini mungkin sudah dilakukan upaya mediasi, maka tak sulit bagi mediator untuk membantu mencarikan titik temu.

Kondisi lain yang mungkin bisa memicu kegagalan mediasi adalah pihak bersengketa seringkali cepat menyerah saat proses mediasi dilakukan. Sehingga, proses negosiasi yang dilakukan tidak maksimal lantaran mereka punya pikiran untuk menyudahi segera proses mediasi dan membawa perkara ini ke jalur lain, misalnya pengadilan.

Selain itu, tingkat emosi yang ada pada diri para pihak sudah sangat tinggi. Para pihak sudah terlalu lama menyimpan permasalahan yang mereka hadapi sehingga kedua belah pihak memiliki emosi yang tinggi dan bersikeras untuk berpisah. Menurut pandangan mereka, berpisah adalah cara terbaik yang harus dilakukan untuk meredakan emosi antara keduanya. Akibatnya mereka akan mudah cepat menyerah dan ingin mengakhiri mediasi dan masuk pada tahap pengadilan. Di sini negosiasi terlalu cepat dan dianggap sebagai formalitas yang harus dilewati sebelum masuk pada tahap peradilan.

Pada prakteknya, setiap mediator tentu mengusahakan agar masalah yang dimintakan bantuan kepadanya untuk diselesaikan secara tuntas. Bahkan, metode serta strategi yang biasanya dilakukan seperti “mendinginkan suasana”, “perbaiki arus komunikasi”, “bantu menciptakan dan mengembangkan opsi”, “antisipasi kebuntuan”, “ciptakan keraguan”, serta “menurunkan ekspektasi yang terlalu tinggi” pasti dicoba diterapkan.

Namun, kembali pada prinsip mediasi dimana semuanya sampai pada kesepakatan diserahkan kepada para pihak. Mediator pun secara etik dilarang mencampuri terlalu dalam apalagi sampai melakukan tindakan semacam “menekan” para pihak. Mesti dicatat, inti dari peran mediator adalah membangun empati para pihak, menciptakan suasana kondusif untuk melakukan negosiasi dengan ekspektasi mencapai kesepakatan.

Terlepas dari hal itu, praktek mediasi di Indonesia sendiri boleh dibilang cukup unik. Karena mediasi yang notabene merupakan jalur penyelesaian di luar pengadilan sejak beberapa waktu belakangan “diadopsi” menjadi satu bagian yang tidak terpisah dari proses peradilan (*litigasi*). Meskipun telah dilembagakan secara formal dalam sistem peradilan pada kasus perdata tertentu, nampaknya mediasi masih kalah populer dengan penyelesaian sengketa baik di dalam pengadilan atau di luar pengadilan, seperti arbitrase.

Hal itu dilatarbelakangi lantaran dinilai tidak adanya sifat mengikat para pihak pasca dilakukan mediasi. Mungkin timbul pertanyaan sebetulnya bagaimana proses

penyelesaian mediasi secara umum di Indonesia? sebenarnya proses mediasi selalu dimulai dengan kesepakatan para pihak untuk mediasi. Teknisnya, pihak Pemohon akan melakukan pendaftaran melalui sekretariat PMN.

Setelah teregister, pihak sekretariat melakukan pendekatan dengan pihak Termohon bahwa ada pendaftaran mediasi dan pihak Termohon disebut sebagai salah satu pihak. Apabila *approach* kepada pihak Termohon berhasil dan artinya kedua belah pihak sepakat menempuh proses mediasi. Selanjutnya, sekretariat akan membantu pihak untuk memilih mediator karena mediator mesti disepakati para pihak. Kalau mereka tidak bisa, maka mediator akan dipilhkan untuk disepakati para pihak. Karena mediasi basisnya adalah kesepakatan.

Yang menjadi problem, ketika pihak tidak menerima mediator. Artinya, mediasi tidak bisa ditempuh karena prinsipnya adalah kesukarelaan para pihak. Sementara bila proses berlanjut, maka prosesnya ada tahapan dimana mediator membuka acara dan menjelaskan peran para pihak serta apa saja tahapannya seperti apa, tata tertib, dan kode etik. Kemudian ada tahapan dimana para pihak menyampaikan pendapat, komplein, harapan, dan rencana penyelesaian harapan.

Meskipun tidak seformal pengadilan tetapi tetap ada formalitas semacam rules dan kertas kerja mediator (*sheet*). Dalam *sheet* itu, mediator membuat ringkasan apa yang menjadi kesepakatan dan masalah untuk dinegosiasikan.

Sementara, mengenai tempatnya sendiri mediator umumnya mengacu pada best practice yakni tempat mediasi adalah tempat yang dianggap netral oleh para pihak seperti tidak dekat dengan salah satu pihak.

Di tengah proses mediasi dimungkinkan ada proses yang disebut pertemuan terpisah sepanjang diperlukan (*Kaukus*). Ada kalanya pertemuan terpisah itu diminta oleh mediator dan adakalanya juga diminta oleh para pihak apabila dirasa diperlukan. Dalam pertemuan itu, mediator bertemu dengan sebagian pihak biasanya karena ada hal yang ingin disampaikan namun tidak ingin didengar oleh pihak lain. Sementara, jika yang meminta adalah mediator, biasanya karena mediator melihat situasi sudah

kurang kondusif lantaran para pihak sudah terlalu emosi tinggi karena tawar menawar yang macet. Setelah drafting selesai, para pihak membaca kembali dan mereka terima lalu menandatangani. selesailah proses mediasi sampai disitu.

Sementara itu, mengenai biaya yang mesti dirogoh para pihak bergantung pada kesepakatan dengan mediator. Rate-nya sendiri belum ditetapkan mengingat mediator belum sebagai profesi yang bernaung di bawah suatu asosiasi profesi. Lazimnya, fee mediator dibayar dimuka sekaligus dengan memperhatikan estimasi waktu penyelesaian sengketa yang diperlukan. Bila masih kurang, para pihak bisa saja melanjutkan dengan mediator tanpa mediator tersebut. ketika memilih melanjutkan dengan mediator, maka fee mesti kembali dibayar untuk estimasi beberapa waktu kedepan.

Yang membayar mediator adalah para pihak, karena yang mendapat manfaat para pihak. Kalau ternyata belum selesai dan masalah belum tuntas, mediator akan bertanya apakah akan dilanjutkan dengan mediator atau akan dilanjutkan sendiri oleh para pihak tanpa mediator. Kalau mediasi, maka setor lagi untuk satu atau beberapa hari mendatang.

Gambaran umum tentang pelaksanaan mediasi tersebut selanjutnya menjadi premis penting dalam merumuskan parameter keberhasilan mediasi, yakni apabila pihak berperkara bersedia secara sukarela rukun kembali dan selanjutnya mencabut perkaranya. Konsekuensi logis dari perumusan parameter tersebut adalah apabila dalam mediasi para pihak tidak dapat mempertimbangkan untuk berdamai kembali, maka mediasi dengan serta merta dinyatakan gagal, sehingga pembicaraan-pembicaraan mengenai apa yang akan terjadi pasca perceraian menjadi tidak termediasi dan diserahkan pada proses adversarial dibawah kepemimpinan hakim yang menangannya.

Apabila menemui jalan buntu maka solusinya, diarahkan dengan memperhatikan kearifan lokal, boleh jadi diarahkan kepada musyawarah adat, sebagaimana adat Sunda di Jawa Barat bahwa melakukan perceraian itu suatu hal yang naif, atau dengan mempertimbangkan *mafsadat* bila perceraian itu ternyata terjadi.

Demikian ini maka konsep *mafsadat* dapat dijadikan instrument dalam proses penyelesaian konflik keluarga "درء المفسدات أولى من جلب المنافع" (*menolak kerusakan lebih utama daripada menarik manfaat*)

Mengapa demikian, dikarenakan tujuan penetapan hukum adalah menghindarkan berbagai kerusakan dari manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, namun kemaslahatan dan kemafsadhatan murni itu sangat sedikit. Berdasarkan hal ini jika unsur mafsadhat dan maslahat saling berbenturan, maka menolak unsur kerusakan lebih diutamakan daripada tindakan mendatangkan maslahat, karena syarat lebih banyak memperhatikan larangan dari pada perintah. Karena itu seseorang dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan madharat lebih besar bagi orang lain dari pada mafaat yang diperolehnya.

Jika melihat secara seksama terhadap pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung, peneliti melihat bahwa pelaksanaan mediasi telah dilalui sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, baik itu tahapan pra mediasi, pelaksanaan mediasi, sampai dengan berakhirnya proses mediasi. Akan tetapi pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung masih belum bisa dikatakan efektif, hal ini disebabkan karena keberhasilan mediasi dalam perkara perdata di Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung masih tergolong rendah.

Pelaksanaan mediasi yang terdapat di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 memang tidak memberikan batasan bahwa keberhasilan mediasi dapat dilihat dari perkara perdata yang didamaikan melalui proses mediasi di Pengadilan, tetapi penulis berasumsi bahwa setiap proses pelaksanaan mediasi harus dilihat dari tingkat keberhasilan hakim mediator dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa. Karena mediasi sebagai jalan yang harus dilewati oleh para pihak yang berperkara sebelum proses persidangan, maka setidaknya proses mediasi dapat memberikan sumbangsih proses yang telah dilaksanakan, jika proses mediasi hanya sebatas syarat yang harus dilewati sebelum proses persidangan, maka mediasi tidak akan efektif

diterapkan di Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

D. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung terhadap Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Wilayah PTA Jawa Barat;

1) Faktor-faktor penghambat efektifitas keberhasilan Mediasi di Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Berdasarkan atas hasil penelitian di lapangan yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam pelaksanaan mediasi untuk perkara perdata. Menurut ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/059/SK/XII/2003 yang diberlakukan sejak tanggal 30 Desember 2003 dan berlaku efektif sejak tanggal 18 September-November 2004, telah menunjuk beberapa Pengadilan Negeri yang perlu dibina dan diamati secara khusus dalam rangka penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Bengkulu dan Pengadilan Negeri Batusangkar. Pengadilan negeri tersebut menjalankan kegiatan mediasi berupa: Mengadakan pelaksanaan dan sosialisasi program percontohan mediasi, dan mengadakan pelatihan bagi hakim-hakim, wakil advokat, pemuka adat, wakil pengusaha, dan para dosen mengenai pelaksanaan mediasi.⁹⁰

Setelah berakhirnya masa pembinaan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri, ternyata terdapat beberapa hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan mediasi berdasarkan PERMA No 2 Tahun 2003 tersebut. Kemudian lahirlah PERMA No. 1 Tahun 2008 yang diharapkan dapat mengatasi kekurangan PERMA No. 2 Tahun 2003⁹¹. Akan tetapi meskipun peraturan telah diganti demi mencegah hambatan yang ada, tetap saja memunculkan hambatan yang baru terhadap pelaksanaan

⁹⁰ Lihat dalam Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, Op. Cit., 2148

⁹¹ Nuraningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 154

PERMA No. 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016. Hambatan tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Ketiadaan Mekanisme yang dapat Memaksa Salah Satu Pihak atau Para Pihak yang Tidak Menghadiri Pertemuan Mediasi.

Pelaksanaan proses persidangan yang sedang berlangsung, adakalanya salah satu diantara para pihak tidak datang untuk menghadiri sidang pertama setelah melalui tahap pemanggilan secara patut, dan hakim dalam hal ini dapat menjatuhkan hukuman *verstek*, dengan mengalahkan pihak yang tidak hadir pada saat persidangan tersebut. Sedangkan dalam proses pelaksanaan mediasi, apabila salah satu pihak tidak turut hadir setelah ditentukan waktu pelaksanaan mediasi, maka ini artinya pihak yang tidak hadir tidak memiliki kehendak untuk berdamai dengan pihak lain, sehingga ketidakhadiran tersebut disengaja bertujuan untuk menghabiskan masa atau waktu pelaksanaan mediasi yaitu tiga puluh hari waktu yang diwajibkan untuk pelaksanaan mediasi. Oleh karenanya perlu diterapkannya kebijakan baru tentang konsekuensi yang merugikan atau tidak menguntungkan salah satu pihak yang tidak hadir dalam pelaksanaan mediasi.

Pilihan lain selain memberikan efek yang tidak menguntungkan adalah dengan merevisi kembali PERMA dengan memberikan tambahan ketentuan bahwa apabila beberapa pertemuan yang terlewat dari proses mediasi dari jadwal pertemuan yang telah disepakati bersama para pihak ada yang tidak hadir tanpa alasan dan bukti yang kuat karena ketidak hadirannya, maka hakim mediator dapat memberikan kesimpulan melalui wewenangnya bahwa proses mediasi telah gagal dilaksanakan, sehingga tidak perlu menghabiskan waktu untuk menunggu selama tiga puluh hari proses mediasi selesai untuk menyatakan gagalnya proses mediasi. Dengan demikian penghematan waktu dalam penanganan perkara mediasi dapat terlaksana, karena tujuan dasar pelaksanaan mediasi adalah percepatan penyelesaian perkara para pihak.

b. Mediator Hakim dan Non Hakim

Menurut ketentuan yang ada dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, mediator pada setiap pengadilan berasal dari kalangan hakim dan Non Hakim yang memiliki sertifikat

Mediator. Hakim diberi tugas sebagai hakim mediator dimana mereka juga perlu mendapatkan pelatihan mengenai mediasi. Hakim mediator dapat berupa hakim pemeriksa perkara dan hakim bukan pemeriksa perkara. Kemudian dengan adanya proses mediasi yang mediatornya adalah salah satu hakim pemeriksa perkara yang telah mengetahui duduk persoalan sebenarnya melalui kaukus, tentu cenderung akan berpihak kepada salah satu pihak dan apabila perdamaian gagal, maka secara psikologis hakim tersebut tidak lagi impartial meskipun ada syarat keterpisahan mediasi dari litigasi dalam pasal 19 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut⁹². Dengan minimnya jumlah hakim yang telah memiliki sertifikat mediator, maka Ketua Pengadilan dapat memberikan kebijakan dengan menunjuk mediator non Hakim terutama apabila jumlah perkara perdata di wilayah hukumnya tergolong banyak guna terwujud proses mediasi yang lebih *fair* dan seimbang.

Kegagalan mediasi menurut salah satu Hakim di Pengadilan Agama Ciamis (Hamzah) bisa dilihat dari sudut mediator, dapat diidentifikasi dari keterbatasan waktu yang dimiliki para mediator, lemahnya keterampilan/skill mediator, kurang motivasinya dan kurang gigih menuntaskan perkara, dan mediator bersertifikat masih sedikit dan kebanyakan baru melakukan pelatihan.⁹³

Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh mediator terkait erat dengan menumpuknya jumlah perkara yang ditangani oleh hakim mediator. Rata-rata jumlah perkara yang diselesaikan oleh majelis hakim per hari sebanyak 30 – 40 perkara. Jika satu bulan jumlah perkara yang diterima mencapai 300-an perkara, maka sulit bagi hakim mediator untuk memaksimalkan perkara yang dimediasi secara tuntas kata Hamzah.

Sama halnya yang disampaikan oleh Mediator Siti Sofia keterbatasan waktu ini menjadikan mediator melakukan proses mediasi secara cepat sehingga mediasi tidak berlangsung secara optimal. Rata-rata proses mediasi berjalan 15-20 menit. Secara

⁹² Nuraningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 203

⁹³ Hamzah (Hakim PA Ciamis), Hasil wawancara : Ciamis, 13 Februari 2025

teoritis, waktu yang ideal untuk mediasi berdasarkan hasil pelatihan mediator mencapai 60 menit.⁹⁴

Lemahnya skill/keterampilan yang dirasakan oleh mediator terletak pada bidang ilmu bantu seperti penguasaan ilmu psikologi keluarga, manajemen konflik, dan kurangnya kalimat-kalimat yang menggugah dan berpengaruh serta mampu memberi daya dorong bagi para pihak untuk jernih melihat persoalan. Mediator banyak memerankan sebagai juru dakwah yang memberikan nasehat agama kepada pihak yang berperkara sehingga acapkali terdengar sedang melakukan khutbah nikah seperti kepada pengantin baru. Selain itu, dirasakan oleh mediator tidak memberikan alternatif solusi yang bersifat psikoteraphy kepada para pihak.

Kegagalan mediasi dari aspek mediator dapat pula dilihat dari kurangnya motivasi hakim di dalam memediasi perkara disebabkan oleh bertambahnya tugas sebagai hakim. Selain bertambahnya beban tugas bagi hakim, dirasakan pula tidak adanya insentif sebagai mediator di dalam perkara yang dimediasi. Hal ini membawa dampak pada kurangnya motivasi mediator melaksanakan tugas sebagai mediator. Tugas pokok hakim adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sedangkan tugas sebagai mediator dipandang sebagai tugas tambahan.⁹⁵

Di peradilan agama yang perkaranya banyak, penambahan tugas hakim sebagai mediator merupakan beban baru bagi mereka. Bagi Peradilan agama yang perkaranya sedikit, tambahan tugas sebagai mediator tidak menjadi masalah. Di satu sisi hakim diminta untuk melahirkan putusan yang berkualitas, disisi lain hakim juga ditambah tugasnya sebagai mediator. Keadaan ini jelas sekali menambah beban kerja hakim. Dampak dari beban kerja ini, berimplikasi kepada:

- a. Pelaksanaan mediasi dilaksanakan hanya formalitas “menggugurkan kewajiban”

⁹⁴ Menurut Siti Sofia Emilia, Hakim/mediator di Pengadilan Agama Ciamis problem waktu di dalam proses mediasi sangat mungkin tidak dialami oleh Pengadilan Agama di luar Jawa yang jumlah perkaranya sedikit dibanding dengan jumlah hakimnya.

⁹⁵ Muhammad Iqbal (Hakim PA Subang), Hasil wawancara : Subang, 02 November 2025

- b. Proses mediasi berjalan 15-20 menit untuk satu perkara. Hal ini jelas tidak maksimal di dalam mencari solusi;

Kegagalan mediasi di Peradilan agama dari aspek mediator sebagaimana dikemukakan di atas, dalam teori mediasi disebabkan oleh kemampuan mediator itu sendiri. Dalam teori mediasi, kemampuan mediator dapat dilihat dari sisi lemah. Kelemahan mediator seperti ini dapat memungkinkan mediasi gagal.

Howard Raiffa,⁹⁶ melihat peran mediator sebagai sebuah garis rentang dari sisi peran yang terlemah sampai sisi peran yang terkuat. Sisi peran terlemah apabila mediator hanya melaksanakan peran-peran:

- a. Penyelenggara pertemuan
- b. Pemimpin diskusi pertemuan yang netral
- c. Pemeliharaan atau penjaga aturan-aturan peundingan agar perdebatan dalam proses perundingan berlangsung secara beradab
- d. Pengendalian emosi para pihak
- e. Pendorong pihak atau peserta perundingan yang kurang mampu atau segera untuk mengungkapkan pandangannya.

Dalam prakteknya di peradilan agama, kemampuan mediator melakukan peran lemah dan peran kuat banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, faktor tersebut adalah waktu yang dimiliki mediator, mediator bersertifikat sedikit dan cepat mengambil kesimpulan mediasi gagal sehubungan dengan keberatan para pihak untuk melanjutkan mediasi.

Kegagalan mediasi di Peradilan agama dari aspek mediator, dapat digambarkan pula melalui teori sistem hukum dari W. Frieddman. Friedman dalam teorinya

⁹⁶ Howard Raiffa, *The Art and science of Negatiation* (Massachusetts: Havard University Press, 1982), hlm. 218-219. Lihat pula Tim Fakultas Hukum Univesitas Indonesia dan Indonesia Center for Evironmental law, *Rancangan Materi Pengajaran Alternative Dispute Resolution (ADR)*, (Jakarta; t.p., t.t). Lihat pula Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm 59-60

menyatakan bahwa, efektif atau tidaknya penegakan hukum antara lain ditentukan oleh kuat tidaknya struktur hukum (*legal structure*), yakni peradilan.⁹⁷ Menurutnya, struktur adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme. Struktur bagaikan foto diam yang menghentikan gerak.⁹⁸ Penulis menempatkan mediator hakim merupakan bagian dari struktur Peradilan agama. Kemampuan mediator di dalam menjalankan tugasnya dapat mendorong keberhasilan mediasi yang dilakukan di Peradilan agama. Sebaliknya, mediator yang minim kemampuan bermediasi, akan berakibat gagalnya proses mediasi.

c. Itikad Baik Para Pihak

Itikad baik sangat penting guna mencapai keberhasilan dalam proses mediasi agar tercapai kesepakatan yang *win-win solution*. Apabila para pihak tidak mau melihat kebutuhan mereka dan hanya mengejar keuntungan mereka, maka perdamaian melalui mediasi akan sulit tercapai. Hal ini merupakan hambatan untuk tercapainya tujuan mediasi yakni terselesaikannya permasalahan para pihak dan ditemukan solusi untuk keduanya, sehingga terselesaikannya konflik keluarga melalui mediasi bukan melalui meja hijau. Kegagalan mediasi dapat dilihat pula dari aspek para pihak yang berperkara. Kedudukan para pihak dalam proses mediasi sangat penting. Keberhasilan dan kegagalan proses mediasi terletak pula pada kemauan, dan itikad baik para pihak di dalam mewujudkan keberhasilan mediasi.

Para pihak yang datang ke pengadilan pada dasarnya telah melakukan perundingan terlebih dahulu. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Para pihak yang bersengketa menginginkan agar kepentingannya tercapai, hak-haknya dipenuhi, kekuasannya diperlihatkan dan dipertahankan. Seseorang yang mengajukan tuntutan ke pengadilan, berarti orang tersebut berkeinginan agar tuntutan diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Mereka

⁹⁷ Lawrence Meir Friedman, *American Law: an Introduction, second edition*, (New York: W.W. Norton & Company, 1998), 21.

⁹⁸ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 9.

menghendaki adanya suatu proses hukum untuk membuktikan dalil-dalil sebagaimana yang dimuat dalam tuntutan sehingga ketika kepada mereka agar menempuh proses mediasi, mereka tidak menunjukkan keseriusan dalam proses mediasi yang ditunjukkan dengan ketidakhadiran salah satu pihak secara *inperson* dalam proses mediasi.

Kegagalan proses mediasi yang disebabkan oleh para pihak dapat diidentifikasi oleh adanya persepsi para pihak tentang mediasi, kebulatan tekad para pihak untuk bercerai sangat kuat karena kondisi rumah tangganya sudah berada diambang kehancuran, para pihak tertutup untuk mengutarakan masalahnya, proses perundingan untuk mencari titik temu sudah dilakukan berulang-ulang di luar pengadilan dengan kesimpulan bercerai dan rasa gengsi.

Persepsi para pihak tentang mediasi antara penggugat/pemohon dengan tergugat/termohon sangat berlainan. Bagi penggugat, keberadaan mediasi dipandang telah ikut serta mempersulit perceraian padahal penggugat sendiri ingin bercerai sehingga acapkali mereka tidak datang ke tempat mediasi dengan waktu yang sudah disepakati. Bagi penggugat mediasi itu dipandang sebagai penghalang perceraian. Ketidakhadiran salah satu pihak untuk mediasi menyebabkan mediasi gagal dilangsungkan. Bagi pihak tergugat/termohon keberadaan mediasi akan ikut membantu menjernihkan masalah dan berupaya mencari titik temu terhadap problem rumah tangga yang dihadapi.

Aspek kegagalan mediasi dari segi persepsi para pihak terjadi ketika penggugat sudah bulat ingin bercerai, tetapi dengan adanya mediasi penggugat tidak mau datang ke forum mediasi karena mediasi dipandang akan menghambat keinginannya untuk bercerai. Sedangkan bagi tergugat, ia sendiri tidak mau bercerai dan jika datang ke forum mediasi berarti menyetujui perceraian. Inilah kesalahan persepsi yang terjadi di kalangan para pihak yang berperkara yang menyebabkan salah satu dari keduanya tidak hadir atau kedua-duanya tidak hadir dengan persepsi yang dibuatnya masing-masing. Dengan ketidakhadiran salah satu pihak atau kedua-duanya maka mediasi gagal dan perkara dilanjutkan ke persidangan.

Aspek lain kegagalan mediasi dari aspek para pihak ditemukan pada kondisi rumah tangga yang sudah fatal diambang kehancuran. Berbagai masalah dalam kasus rumah tangga seperti ini dikemukakan oleh salah satu pihak yang berperkara dengan kalimat, “sudah tidak nyaman lagi berkeluarga dengan suami/isteri, perasaan saya sebagai isteri sangat tertekan, *ngabatin* akibat ulah suami yang sering melakukan kekerasan, pak hakim tidak ikut merasakan penderitaan saya, dan saya tidak bisa membiarkan diri saya tidak bahagia dengan masalah di rumah tangga walaupun sayang dengan keluarga, tapi saya juga harus menyayangi diri saya”. Inilah kalimat-kalimat yang keluar dari perasaan para pihak yang berperkara dengan kondisi rumah tangga yang sudah rapuh. Pernyataan-pernyataan seperti ini, membuat mediator merasa kesulitan mencari kata-kata yang bisa menggugah dan mengunci agar perasaan para pihak lebih terbuka untuk menerima kekurangan dan klemahan pihak lain.

Masalah lainnya yang menghambat keberhasilan mediasi dari sisi para pihak ialah tertutupnya para pihak di dalam menyampaikan masalahnya kepada mediator. Untuk menghadapi pihak-pihak yang tertutup, sungkan dan malu menyampaikan masalahnya ke mediator, langkah yang diambil mediator ialah melakukan kaukus. Biasanya di dalam kaukus ini para pihak dapat lebih terbuka menyampaikan masalahnya.

Berbagai alasan yang dikemukakan para pihak atas ketertutupan para pihak menyampaikan masalahnya yaitu masalah yang dihadapinya sangat pribadi dan hanya sebagian saja yang bisa disampaikan kepada mediator, malu dan sungkan. Mengungkap masalah pribadi orang yang bermasalah itu tidak gampang, membutuhkan waktu dan kesempatan yang banyak untuk dapat berbicara secara terbuka. Jika para pihaknya pasif berbicara maka sulit bagi mediator untuk menggali masalah sesungguhnya. Inilah yang kemudian mediasi menjadi tidak berhasil dilakukan.

Kegagalan mediasi dari aspek para pihak terletak pula pada proses perundingan untuk mencari titik temu sudah dilakukan berulang-ulang di luar pengadilan antar suami isteri dengan kesimpulan bercerai sehingga begitu mereka melakukan mediasi,

dapat dipandang mementahkan kembali point-point kesepakatan yang telah dibuat secara internal antar suami isteri maupun di kalangan keluarga dengan melibatkan masing-masing keluarga suami isteri.

Pada banyak kasus perceraian di Peradilan agama, masalah yang diajukan sudah dilakukan musyawarah atau *riungan* antar suami isteri atau di internal keluarga masing-masing suami isteri. Substansi dalam musyawarah atau *riungan* dalam keluarga itu berisi tentang upaya-upaya untuk mencari titik temu dan berupaya agar suami isteri dalam rumah tangga bisa rukun kembali. Ketika mereka datang ke Pengadilan Agama, kemudian dilakukan mediasi, para pihak menganggap bahwa forum perdamaian semacam itu sudah dilakukan di keluarga masing-masing sehingga dengan adanya mediasi dianggap sebagai pengulangan yang sudah dilakukan sebelumnya di luar pengadilan.

Tidak adanya niat yang kuat dari para pihak melakukan perdamaian di luar sidang merupakan salah satu faktor yang menghambat mediasi. Kehadiran para pihak yang sudah serius ingin bercerai tampaknya hanya formalitas belaka, tidak ada keseriusan dalam mengikuti proses mediasi. Hal ini khususnya terlihat pada penggugat. Penggugat biasanya ngotot untuk tetap mempertahankan gugatannya, sebaliknya tergugat masih menunjukkan adanya keinginan untuk berdamai walaupun tidak maksimal.

d. Dukungan Para Hakim

Para hakim Pengadilan Agama berpendapat bahwa tugas pokok mereka adalah menyelesaikan konflik atau perkara secara tuntas. Dalam hal ini hakim belum memiliki kesadaran idealis, tanpa dukungan dari para hakim maka penerapan mediasi yang diwajibkan itu tidak akan pernah berhasil karena gaji yang diterima merupakan imbalan atas pelaksanaan tugas pokok itu. Pemberian tugas sebagai mediator yang intinya adalah mendamaikan adalah berbeda dari tugas pokok, dengan kata lain tugas tambahan, sehingga mereka berhak atas insentif. Oleh karenanya perlu penciptaan insentif yang jelas dan transparan bagi para hakim yang sukses mendamaikan para pihak melalui mediasi, sehingga para hakim mendukung sepenuhnya proses mediasi yang menjadi tugas tambahannya. Memang dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 telah

diatur bahwa hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediatornya akan diberi insentif dan Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses mediasi.

e. Ruang Mediasi

Tersedianya ruangan khusus mediasi merupakan faktor untuk mendukung pelaksanaan mediasi tersebut. Di samping faktor keberhasilannya yang harus dijaga, rasa nyaman juga perlu diperhatikan agar para pihak lebih leluasa mengungkapkan masalahnya dan tidak takut masalahnya didengar orang lain.

Di Pengadilan Agama di Wilayah PTA Bandung khususnya 6 Pengadilan Agama yang peneliti kunjungi, sudah ada ruangan mediasi yang cukup layak. Kelayakan ini dapat dilihat dari keterpisahan ruang mediasi dengan ruang sidang, isi dari ruangan mediasi yang meliputi meja oval, kursi, papan tulis dan AC.

Namun demikian, di Pengadilan Agama yang sudah tersedia ruangan mediasipun, pada saat mediasi berlangsung dengan jumlah perkara yang dimediasi cukup banyak, mediator kesulitan menemukan ruangan mediasi yang layak, sehingga sering dijumpai ruangan aula, ruangan hakim dan ruangan rapat digunakan untuk mediasi dengan kondisi ruangan yang tidak standar untuk proses mediasi. Tidak adanya sarana Teleconference untuk melakukan Mediasi Online.

Keterbatasan ruangan pada saat mediasi yang dilakukan serentak atau bersamaan tidaklah dipandang sebagai penyebab kegagalan mediasi. Hanya saja suasana dan perasaan para pihak bermediasi bukan di ruangan mediasi seperti kurang fokus pada masalah yang dibicarakan, misalnya mediasi di aula yang cukup besar. Ruang mediasi memberi pengaruh psikologis terhadap para pihak yang berperkara.

f. Dukungan Advokat dalam Proses Mediasi

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan⁹⁹. Salah satu kewajiban advokat sebagai pemberi bantuan hukum di lingkungan peradilan adalah pemenuhan kualifikasi dasar agar dapat berinteraksi secara fungsional dengan pelaku peradilan lainnya dan menjamin

⁹⁹ Pasal 1 angka 1 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

terselenggaranya proses peradilan yang mengedepankan prinsip sederhana, murah dan cepat.¹⁰⁰

Advokat mempunyai tanggungjawab profesi untuk memastikan bahwa kliennya mendapatkan keadilan dalam suatu perkara. Pencapaian keadilan ini tidak harus melalui proses peradilan semata. Pihak-pihak yang berperkara dapat bersepakat untuk mengadakan pembicaraan sebelum atau pada saat proses berlangsung dan dari pembicaraan ini dapat dilahirkan kesepakatan yang dipandang adil bagi semua pihak. Apabila proses ini yang berlangsung, maka advokat akan mengambil peran yang penting. Oleh sebab itulah hak advokat untuk menjalankan fungsi arbitrase dan mediasi perlu diakomodasikan.

Advokat yang tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya dan menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan kliennya akan memberi dampak negatif terhadap efektifitas mediasi dan terhadap keberhasilan mediasi.¹⁰¹

Para pihak yang diwakili oleh advokat biasanya tidak ikut serta dalam mengikuti proses mediasi yang diselenggarakan di Pengadilan Agama. Segala sesuatu yang terkait dengan penyelesaian sengketa baik pada saat pendaftaran gugatan maupun dalam hal penyelesaian mediasi sepenuhnya diserahkan kepada advokat.

Mengenai kehadiran advokat dan ketidak hadiran inperson penggugat secara yuridis mengakibatkan mediasi gagal untuk dilaksanakan.¹⁰² Berdasarkan hasil pengamatan peneliti menurut pasal 7 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, jika kedua belah pihak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan, maka hakim wajib melakukan mediasi, dengan demikian jika para pihak tidak hadir tidak perlu mediasi.

¹⁰⁰ Daniel S. Lev. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*. Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2000, 95

¹⁰¹ Sepri (Advokat di PA Subang), Hasil wawancara : Bandung, 03 November 2025.

¹⁰² Pasal 14 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 menyatakan bahwa mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

Dengan demikian, mengingat advokat mewakili kepentingan kliennya, jika kliennya sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka advokat akan mengikuti kehendak sang klien. Tetapi sebaliknya, jika kliennya mengharapkan ada upaya damai dengan salah satu pihak, biasanya mereka datang didampingi dengan advokatnya. Kehadiran advokat bagaimanapun telah menyebabkan mediasi tidak dapat dilaksanakan dengan optimal mengingat advokat dalam kasus perceraian misalnya, tidak merasakan masalah yang dihadapi oleh kliennya sehingga ketika mediasi dilaksanakan advokat akan mengatakan bahwa kliennya sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan suami/isterinya¹⁰³.

Proses mediasi khususnya dalam perkara perceraian yang menggunakan jasa advokat pada umumnya para pihak tidak ikut hadir di dalam proses mediasi sehingga para pihak secara *in person* sulit bertemu mengemukakan masalah yang sesungguhnya. Menurut Harun Nasution, keterlibatan advokat di dalam proses di pengadilan termasuk di dalam mediasi dapat ikut menghambat keberhasilan mediasi dikarenakan adanya kepentingan tersembunyi yang tujuannya untuk memperoleh keuntungan secara pribadi.¹⁰⁴

2) Faktor-faktor Pendukung Efektifitas keberhasilan Mediasi di Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Selain beberapa kendala yang menyebabkan pelaksanaan mediasi tidak efektif, Peneliti menemukan beberapa faktor yang menyebabkan berhasilnya pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama di Wilayah PTA Bandung. Pelaksanaan mediasi berkaitan dengan perkara perdata di Pengadilan Agama di Wilayah PTA Bandung tak ubahnya pelaksanaan mediasi pada umumnya di Pengadilan Agama lain. Secara prosedural hal ini telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan PERMA

¹⁰³ Honor advokat pada dasarnya tidak diberikan secara sekaligus, melainkan bertahap berdasarkan jumlah sidang. Misalnya honor diberikan pada saat sidang ke satu, sidang ke dua dan seterusnya. Semakin banyak sidang maka semakin banyak honor yang diperoleh advokat. Jika mediasi berhasil, perkara tidak sampai ke persidangan. (Wawancara dengan Dadan Hidayat, 11 November 2025.)

¹⁰⁴ Dadan Hidayat (Advokat di PA Bandung), Hasil wawancara: Bandung, 11 November 2025.

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, yang mana dalam perjalanan waktu telah mengalami beberapa kali perubahan.

Jika mengkaji lebih jauh, analisis sebuah proses penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep hukum demi tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Penegakan Hukum sendiri melibatkan banyak hal. Seperti menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegawantahkan dengan sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹⁰⁵.

Proses mediasi di pengadilan adalah suatu bentuk proses penegakan hukum yakni penerapan terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2008 atau PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. Dengan demikian dapat dianalisa proses mediasi di Pengadilan Agama di Wilayah PTA Bandung melalui beberapa faktor. Faktor tersebut dapat menjadi penunjang keberhasilan proses mediasi dan bahkan menyebabkan berhasilnya proses mediasi. Untuk lebih jelasnya berikut akan dijelaskan faktor-faktor yang dimaksud, yaitu:

a. Faktor Hukum (Peraturan)

Faktor hukum merupakan substansi dari sebuah proses penegakan hukum. Aturan yang mengatur tentang proses mediasi di Pengadilan Agama adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2008 atau PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang merupakan bentuk perubahan dan pengembangan dari Peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003. Sebelum Peraturan Mahkamah Agung ini diberlakukan, proses mediasi di pengadilan hanya diatur dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002.

Sebagaimana kita ketahui bahwa rangkaian peraturan ini merupakan bentuk

¹⁰⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 42

tindak lanjut dari apa yang diamanatkan dalam Pasal 130 HIR/154 RBg. Berikut adalah penjabaran pengintegrasian mediasi dalam hukum acara perdata, yaitu:

- (1) Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg yang mengatur tentang kewajiban hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara;
- (2) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan lembaga Perdamaian;
- (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;
- (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- (5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- (6) PERMA No 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik di Pengadilan.
- (7) Dan Lain-lain

Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam hirarki perundang-undangan jelas diakui keabsahannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya yakni diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pada hakikatnya Peraturan Mahkamah Agung adalah peraturan yang berisikan hukum acara yang mengatur mengenai sistem tata beracara beracara di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini mengikat terhadap lembaga peradilan yang ada di bawahnya. Hal ini jelas merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah Agung yang diatur oleh Pasal 24 A Undang- Undang Dasar 1945. Kewenangan Mahkamah Agung ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 32 Ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung yakni Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya.

Demikian dapat dikatakan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama merupakan salah satu bentuk petunjuk dari Mahkamah Agung kepada lembaga peradilan yang berada dibawahnya. Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah bentuk perubahan terbaru dari aturan yang mengatur tentang mediasi di pengadilan. Perjalanan panjang aturan ini merupakan strategi untuk mencapai tujuan diintegrasikannya mediasi dalam sistem beracara di pengadilan sebagaimana tertuang dalam konsideran menimbang pada Peraturan Mahkamah Agung ini.

Selain itu tujuan awal pengintegrasian mediasi adalah untuk menekan jumlah perkara yang naik ke tingkat banding dan kasasi, hal ini demi menghindari terjadinya penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Terdapat beberapa substansi penekanan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, diantaranya : Batas waktu mediasi dipersingkat, Mewajibkan para pihak yang berperkara menghadiri proses mediasi baik didampingi oleh kuasa hukum maupun tidak, kecuali dengan alasan yang sah, Itikad baik para pihak dalam proses mediasi.

Bentuk penekanan pada perubahan terbaru peraturan mediasi di pengadilan yang paling substansial adalah itikad baik para pihak dalam menempuh mediasi. Aturan mengenai itikad baik ini dijelaskan secara rinci dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung ini.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat perjalanan panjang pengintegrasian mediasi kedalam bagian hukum acara perdata bukanlah suatu hal yang mudah. Mediasi yang sedianya merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat non formal lebih dikenal di masyarakat, sehingga proses pengintegrasian mediasi kedalam hukum acara perdata tentunya membutuhkan keseriusan sehingga dapat mencapai tujuannya khususnya dalam Peraturan Mahkamah Agung ini. Peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi ini sejatinya merupakan penerapan nilai-nilai budaya Bangsa Indonesia yang terkandung di dalam Pancasila sila ke- 4 yakni musyawarah mufakat. Dengan demikian perlu adanya keseriusan dalam pembentukan aturan itu sendiri. Sejauh ini perubahan-perubahan yang dilakukan dapat

dikatakan sebagai bentuk keseriusan dalam pengintegrasian mediasi itu sendiri walaupun dalam pelaksanaannya masih sering dijumpai kegagalan.

Dalam pelaksanaannya seringkali mediasi hanya dianggap sebagai sebuah proses formalitas belaka yang mana berdampak pada gagalnya pencapaian kesepakatan damai antara para pihak yang berperkara. Hal ini sesuai dengan apa yang penulis lihat dari beberapa kali hasil observasi untuk melihat penyelesaian perkara perdata dan menurut salah satu sumber yang tidak berkenan disebutkan identitasnya mengatakan mediasi di pengadilan sejauh ini hanyalah formalitas belaka, sebab berdasarkan pengalamannya dalam mendampingi klien yang berperkara, mediasi biasanya telah dilakukan namun tidak mencapai kata sepakat, mediasi tersebut dilakukan sebelum sengketa diajukan ke pengadilan. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa mediasi yang dilakukan di pengadilan cenderung mengalami kegagalan dalam mencapai kesepakatan damai.

Secara yuridis mediasi di Pengadilan Agama di Wilayah PTA Bandung dapat dikatakan cukup baik, namun terdapat beberapa alasan yang justru menjadi celah dalam pelaksanaannya sehingga berakibat tidak tercapainya kesepakatan damai bagi para pihak. Mediasi yang dilakukan sebelum gugatan dilakukan ke Pengadilan Agama juga menjadi satu alasan mengapa para pihak yang berperkara cenderung menganggap mediasi yang kembali dilakukan di Pengadilan Agama sebagai sebuah formalitas belaka, sehingga jarang sekali perkara yang ditangani di pengadilan berakhir dengan kesepakatan damai pada tahapan mediasi.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf e PERMA Mediasi ini, apabila mediasi telah dilakukan sebelumnya namun tidak menggunakan mediator yang bersertifikat dan terdaftar di Pengadilan setempat, maka mediasi di pengadilan tetap wajib dilakukan karena tidak termasuk dalam pengecualian perkara yang harus dilakukan mediasi. Hal ini berarti bahwa sekalipun mediasi pernah dilakukan oleh para pihak yang berperkara namun tidak menggunakan mediator bersertifikat dan terdaftar di Pengadilan setempat maka mediasi tersebut dapat dikatakan sia-sia.

Hal ini menjadi salah satu titik lemah daripada PERMA Mediasi ini, sebab tidak mengkomodir atau tidak mengakui proses mediasi di luar pengadilan (*non litigasi*)

apabila tidak menggunakan mediator yang bersertifikat dan terdaftar pada Pengadilan setempat. Sebagaimana diketahui sejatinya mediasi di luar pengadilan lebih umum dilakukan oleh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa walaupun dilakukan tanpa mediator bersertifikat dan terdaftar pada Pengadilan.

b. Faktor Penegak Hukum

Keberhasilan pelaksanaan mediasi di pengadilan tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum dari Peraturan Mahkamah Agung, tetapi juga harus didukung dengan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan serta keterampilan dalam hal menerapkan apa yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Faktor penegak hukum berbicara mengenai sumberdaya manusia dalam pelaksanaan suatu aturan hukum.

Penegak hukum adalah mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Dalam hal mediasi di pengadilan penegak hukum yang dimaksud adalah hakim, advokat, dan mediator.

1) Hakim

Berdasarkan perubahan terakhir Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi, hakim memiliki posisi cukup strategis dalam mencapai keberhasilan mediasi. Hakim yang menangani perkara wajib memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dan wajib menyebutkan dalam pertimbangan putusan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dan mencantumkan nama mediator, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 3 Ayat (2) dan (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ini. Hakim yang menangani perkara memutuskan siapa yang akan menjadi mediator dalam proses mediasi sesuai dengan kehendak para pihak yang berperkara.

Secara prosedural hakim yang menangani perkara di Pengadilan Agama di Wilayah PTA Bandung telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung ini. Sebagai contoh, dalam Berita Acara Persidangan Perkara yang telah penulis sebutkan di atas, dalam berbagai perkara ini hakim yang menangani perkara perceraian telah menjalankan perintah Peraturan Mahkamah Agung yakni memerintahkan agar para pihak yang berperkara untuk menempuh jalur perdamaian

melalui mediasi. Selain itu dalam berita acara persidangan ini pun tercatat bahwa para pihak sepakat memilih mediator perkara dalam mediasi dan ditetapkan oleh hakim yang menangani perkara.

Dalam putusan perkara lain juga dijelaskan bahwa Hakim yang menangani perkara juga telah menjalankan perintah pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung ini yakni menuangkan dalam konsideran menimbang bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peranan hakim dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama di Wilayah PTA Bandung telah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2) Advokat

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat maka pengertian advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum yakni berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Advokat yang menjalankan Kuasa para pihak yang berperkara adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan proses mediasi di pengadilan. Peranan advokat yang mewakili pihak berperkara sangat menentukan berhasil atau tidaknya proses mediasi yang dilakukan.

Dalam pandangan umum masyarakat, keterlibatan advokat terhadap gagalnya mediasi di pengadilan sangatlah besar, sebab apabila mediasi yang dilakukan di pengadilan mencapai kesepakatan damai maka perkara yang ditangani oleh advokat pun akan selesai sampai pada proses itu. Dengan demikian maka peran advokat dalam memberikan jasa hukum akan berakhir dan honorarium yang diterimanya pun hanya sedikit.

Dalam wawancara singkat yang dilakukan dengan salah seorang Hakim di Kabupaten Ciamis diperoleh sebuah data bahwa "peranan advokat dalam mendampingi klien hanya sebatas menuangkan serta menjalankan keinginan klien dalam proses

hukum yang dihadapi. Adapun ketika proses mediasi yang dilakukan tidak mencapai kesepakatan damai hal itu bukanlah keinginan dari advokat melainkan karena biasanya mediasi sebelumnya telah dilakukan sebelum sengketa dilimpahkan ke pengadilan".

Meskipun demikian, tidak menepis adanya oknum advokat yang sengaja menggagalkan pencapaian kesepakatan damai dalam proses mediasi di Pengadilan. Hal ini disinyalir berkaitan dengan honorarium yang diterima oleh advokat tersebut. Jika perkara yang ditangani selesai dengan perdamaian dalam proses mediasi, maka selesai pula tugas dan tanggung jawab advokat tersebut dalam memberikan jasa hukum kepada kliennya.

3) Mediator

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator merupakan salah satu faktor penegak hukum yang terlibat langsung dalam proses mediasi. Keterampilan dan kelihaihan membaca duduk perkara yang dimediasi adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh seorang mediator demi tercapainya kesepakatan damai antara pihak yang berperkara. Dalam hal kemampuan memediasi suatu perkara, maka sertifikasi mediator adalah tolak ukur yang secara formal diakui dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi ini.

Dalam pelaksanaannya Mahkamah Agung melalui Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Balitbang kumdil) melakukan proses sertifikasi mediator dengan mengadakan sebuah pelatihan dan pendidikan khusus yang wajib diikuti bagi hakim ataupun pihak lain yang ingin menjadi mediator yang sah dan diakui legalitasnya sebagai mediator di pengadilan.

Keberadaan mediator bersertifikat sangatlah dibutuhkan di tingkat Pengadilan Agama, baik sebagai hakim ataupun pihak lain sebagaimana disebutkan dalam PERMA mediasi tersebut. Hal ini demi mewujudkan apa yang menjadi tujuan awal diintegrasikannya mediasi kedalam hukum acara perdata yakni meminimalisir perkara yang naik

ke tingkat banding maupun kasasi. Dengan demikian mediasi adalah salah satu instrumen yang diharapkan mampu menekan jumlah perkara yang naik ke tingkat banding maupun kasasi, sehingga penekanan pelaksanaan mediasi ialah pada pengadilan tingkat pertama yakni Pengadilan Agama. Bahkan dalam PERMA mediasi dimungkinkan proses mediasi dilakukan juga pada tingkat upaya hukum apabila disepakati oleh para pihak yang berperkara, hal ini sebagaimana dijelaskan pada Bab IV bagian ke- 2 tentang perdamaian sukarela pada tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Keberhasilan mediasi di Peradilan agama dari aspek mediator sebagaimana dikemukakan di atas, dalam teori mediasi disebabkan oleh kemampuan mediator itu sendiri. Dalam teori mediasi, kemampuan mediator dapat dilihat dari sisi kuat. Kekuatan mediator seperti ini dapat memungkinkan mediasi berhasil.

Sisi peran yang terkuat bila mediator bertindak atau mengerjakan hal-hal berikut dalam proses perundingan:

- a. Mempersiapkan dan membuat notulen perundingan
- b. Merumuskan atau mengartikulasikan titik temu atau kesepakatan para pihak
- c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, melainkan untuk diselesaikan
- d. Menyusun dan mengusulkan berbagai pilihan pemecahan masalah
- e. Membantu para pihak untuk menganalisis berbagai pilihan pemecahan masalah itu.¹⁰⁶

Demikian pula Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook menyebutkan peran mediator itu sebagai berikut:

- a. Mendesak juru runding agar setuju berkeinginan berbicara
- b. Membantu para pihak untuk memahami proses mediasi

¹⁰⁶ Leonard L. Riskin dan James E. Westbrook, *Dispute Resolution and Lawyer* (St. Paul: West Publishing, 1987), 96. Lihat pula Tim Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Indonesian Center For Environmental Law, *Rancangan Materi pengajaran Alternative Dispute Resolution (ADR)*. (Jakarta: t.p., t.t.)

- c. Membawa pesan para pihak
- d. Membantu juru runding menyepakati agenda perundingan
- e. Menyusun agenda
- f. Menciptakan kondisi yang kondusif bagi berlangsungnya proses perundingan
- g. Memelihara ketertiban perundingan
- h. Membantu para juru runding memahami masalah-masalah
- i. Melarutkan harapan-harapan yang tidak realistis
- j. Membantu para pihak mengembangkan usulan-usulan mereka
- k. Membantu juru runding melaksanakan perundingan
- l. Membujuk juru runding menerima sebuah penyelesaian tertentu.

Ketrampilan dari seorang mediator juga bisa menjadi faktor yang dapat menentukan keberhasilan mediasi. Masing-masing mediator memiliki teknik-teknik sendiri dalam melakukan mediasi. Mediator diharapkan melakukan mediasi dengan melalui pendekatan psikologis, agama, dan sosial. Pendekatan psikologis berupa pendekatan terhadap keadaan psikologis para pihak, pendekatan agama yaitu dengan mengingatkan dari segi agama, bagaimana agama memandang hukumnya apabila benar-benar terjadi perceraian, dan pendekatan sosial yaitu mengingatkan akibat-akibat sosial yang akan ditimbulkan setelah adanya perceraian. Jika mediator telah berupaya melaksanakan pendekatan tersebut, maka sudah dapat dipastikan bahwa para pihak yang berperkara akan benar-benar memikirkan akibat yang akan diterima setelah perceraian, dan pada akhirnya para pihak akan mengurungkan niatnya untuk melaksanakan perceraian.

Mediasi yang berhasil dilaksanakan di Pengadilan Agama di Wilayah PTA Bandung juga tidak bisa terlepas dari ketrampilan hakim mediator atau Mediator Non Hakim yang pintar dalam menganalisa suatu perkara dari para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, kaitannya dengan mediasi yang berhasil, para hakim mediator yang pernah berhasil memediasi memiliki pandangan tersendiri tentang faktor-faktor yang dapat menentukan keberhasilan mediasi.

Dengan demikian keberadaan mediator bersertifikat yang mengikuti pendidikan

dan pelatihan khusus sangatlah dibutuhkan di Pengadilan Tingkat Pertama. Hal ini guna mencapai kesepakatan damai dalam proses mediasi sehingga dapat menekan angka perkara yang naik ke tingkat banding maupun kasasi.

d. Faktor Sarana atau Fasilitas

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama di Wilayah PTA Bandung dilangsungkan di ruangan mediasi yang tersedia di kantor Pengadilan masing-masing. Mediasi perkara dapat dilakukan di ruang mediasi pengadilan maupun di tempat lain diluar pengadilan sesuai kesepakatan para pihak. Namun apabila proses mediasi menggunakan mediator hakim atau pegawai pengadilan, maka mediasi wajib dilakukan di pengadilan dan tidak dikenakan biaya. hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Berkaitan dengan sarana atau fasilitas, dalam pasal 5 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini, mengatur bahwa mediasi dapat dilakukan dengan menggunakan komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta ikut berpartisipasi dalam pertemuan mediasi. Namun hingga saat ini Pengadilan Agama di Wilayah PTA Bandung belum menyediakan alat komunikasi audio visual jarak jauh seperti yang dimaksud, hal ini dikarenakan sejauh ini mediasi yang dilakukan langsung dan dihadiri secara langsung oleh para pihak dan mediator.

Secara keseluruhan sarana dan prasarana mediasi di beberapa Pengadilan Agama di Wilayah PTA Bandung belum begitu memadai. Ruangan yang digunakan untuk melakukan mediasi belum begitu lengkap sehingga belum dapat menunjang jalannya proses mediasi yang dilakukan secara aman dan nyaman. Menurut hemat penulis faktor yang mendukung keberhasilan dalam Mediasi adalah sarana yang memadai..

e. Faktor Masyarakat

Masyarakat Provinsi Jawa Barat adalah masyarakat yang majemuk. Selain terdiri dari suku asli Sunda, Provinsi Jawa Barat juga didiami oleh suku-suku lain seperti suku Jawa, Betawi, Batak, Padang dan juga suku yang lain serta keturunan asing seperti

keturunan Arab dan Tionghoa. Masyarakat Provinsi Jawa Barat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, hal ini dapat dilihat secara sosiologis dalam kehidupan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu masyarakat Provinsi Jawa Barat kembali menjalani kehidupan seperti sedia kala. Konsep persaudaraan yang telah dibangun sejak lama kembali dijunjung demi terciptanya kehidupan persaudaraan yang telah ada sejak zaman dahulu, adat kebiasaan yang terjadi di masyarakat sunda dengan memegang filosofi silih asah, silih asih, silih asuh dan memegang nilai tali silaturahmi yang kuat.

Kesadaran hukum bagi masyarakat Provinsi Jawa Barat bukanlah hal yang baru. Kesadaran hukum ini telah dibangun sejak lama melalui hukum adat yang dianut di Provinsi Jawa Barat pada umumnya. Masyarakat Provinsi Jawa Barat sejak lama telah terlatih menjadi individu yang taat akan hukum, sebab keberadaan hukum adat sunda yang berlaku hingga saat ini pun masih mengikat pada individu-individu masyarakat asli Provinsi Jawa Barat.

Dengan demikian faktor masyarakat dalam pembahasan ini dapat dikatakan sebagai faktor pendukung dalam penerapan mediasi di Pengadilan Agama yang sangat potensial dalam mendukung pelaksanaan proses mediasi untuk mencapai kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa.

f. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sangatlah berkaitan erat dengan faktor masyarakat, namun hal ini sengaja dipisah karena menurut Soerjono Soekanto faktor kebudayaan lebih membicarakan nilai-nilai inti daripada kehidupan masyarakat, yakni pasangan nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai jasmaniah dan rohaniah, maupun nilai kelanggengan dan nilai konservatisme.

Budaya masyarakat Provinsi Jawa Barat pada umumnya terikat dengan hukum adat yang berlaku hingga saat ini. Pola kehidupan masyarakat yang agamis ditopang dengan keberadaan hukum adat yang mengikat pada masyarakat Provinsi Jawa Barat membuat setiap individu masyarakat Provinsi Jawa Barat bukanlah individu yang bebas tanpa ikatan sosial, melainkan menjadikan individu-individu yang lebih mengutamakan kebersamaan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Hal ini sesuai

dengan apa yang dijelaskan oleh R. Supomo bahwa "Dalam pandangan hukum adat, yang utama atau primer bukanlah individu melainkan masyarakat. Individu terutama dianggap sebagai anggota masyarakat yang hidup untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat, dan karena itu hukum adat memandang kehidupan individu sebagai kehidupan yang terutama diperuntukan buat mengabdikan kepada masyarakat".

Budaya hukum masyarakat Provinsi Jawa Barat dapat dikatakan sangat baik, hal ini dikarenakan pola kehidupan yang terikat dengan sistem adat membuat kehidupan di lingkungan masyarakat sangat teratur. Hukum adat yang dipakai di setiap negeri adat (desa) sangat dijunjung tinggi. Hukum adat yang digunakan pun mengikat berbagai aspek baik segi ekonomi hingga aspek lingkungan. Hal ini mendorong setiap individu dalam masyarakat agar menjadi individu yang berjiwa sosial, bukanlah individu yang individualis egois dan arogan sehingga mementingkan keuntungan diri sendiri.

Dengan demikian menurut hemat penulis, faktor kebudayaan dalam pelaksanaan mediasi yang di atur oleh PERMA adalah merupakan faktor pendukung yang sangat potensial dalam rangka pencapaian kesepakatan damai pada proses mediasi di Pengadilan. Faktor kebudayaan berdasarkan uraian di atas bukanlah faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi ini, walaupun terkadang faktor ini menjadi permasalahan tersendiri dalam mendukung berlangsungnya proses mediasi di Pengadilan Agama.

Selain itu, keberhasilan dari suatu mediasi memanglah tujuan dari dibentuknya PERMA No. 1 Tahun 2008, yaitu untuk mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*).

g. Faktor Para Pihak dan Masalah yang dihadapi

Para pihak yang dimediasi seharusnya memiliki iktikad baik dan kerelaan sepenuh hati untuk bersedia dimediasi. Mereka melakukan mediasi tidak semata-mata untuk mengikuti rangkaian peraturan yang ada di Pengadilan Agama. Para pihak harus memiliki visi yang sama untuk berdamai dan harus mengerti dengan benar apa sebenarnya tujuan diadakannya mediasi. Keadaan psikologis dari para pihak juga harus diperhatikan, karena kalau sudah menyangkut masalah hati akan sulit sekali untuk

dirukunkan kembali.

Kadar dari masalah yang sedang dihadapi oleh para pihak juga patut dipertimbangkan dalam menentukan keberhasilan mediasi. Masalah yang sudah berlarut-larut dan sudah terjadi bertahun-tahun akan sulit untuk dirukunkan kembali. Seperti pada saat peneliti melakukan observasi, kebetulan kasusnya adalah kasus perselingkuhan yang sudah terjadi bertahun-tahun, proses mediasinya berakhir gagal karena kedua belah pihak bersikeras untuk tetap bercerai. Permasalahan yang demikian harus menjadi pelajaran bagi mediator dan pihak pengadilan yang harus berupaya memberikan solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak.

g. Prospek Pengembangan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia

1. Landasan Yuridis Mediasi di Indonesia

Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang menitikberatkan pada musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama (*win-win solution*). Dalam sistem peradilan modern, mediasi dipandang sebagai instrumen strategis untuk mengatasi berbagai persoalan klasik peradilan, seperti penumpukan perkara, lamanya proses beracara, dan tingginya biaya perkara.

Di Indonesia, penguatan mediasi di pengadilan sejalan dengan amanat Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mediasi menjadi salah satu sarana utama untuk mewujudkan asas tersebut secara konkret.

Secara normatif, mediasi di pengadilan memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain:

- a. HIR dan RBg Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. mengamanatkan hakim untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian sebelum memeriksa pokok perkara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa konsep mediasi sejatinya telah lama dikenal dalam hukum acara perdata Indonesia.

- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009¹⁰⁷. Pasal 10 ayat (2) menegaskan bahwa pengadilan wajib membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan guna tercapainya peradilan yang efektif, termasuk melalui mekanisme perdamaian.
- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan¹⁰⁸. PERMA ini merupakan landasan operasional utama mediasi di pengadilan. Pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali perkara-perkara tertentu yang dikecualikan oleh undang-undang.
- d. Kompilasi Hukum Islam (KHI)¹⁰⁹. Dalam konteks peradilan agama, semangat mediasi sejalan dengan ketentuan Pasal 82 KHI yang mendorong upaya perdamaian dalam perkara rumah tangga, khususnya perceraian.

2. Mediasi dalam Perspektif Teoretis dan Akademik

Secara teoretis, mediasi berangkat dari paradigma *restorative justice* dan *problem solving*, bukan semata-mata pendekatan legalistik-formal. Menurut Lawrence Boulle, mediasi menempatkan para pihak sebagai subjek utama penyelesaian sengketa, sementara mediator hanya berperan sebagai fasilitator yang netral¹¹⁰.

Dalam perspektif hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, mediasi mencerminkan hukum yang berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan substantif, bukan sekadar kepastian prosedural. Mediasi memungkinkan lahirnya solusi yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan para pihak¹¹¹.

¹⁰⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

¹⁰⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

¹⁰⁹ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

¹¹⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, 233.

¹¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas, 2009, 45

3. Tantangan Praktik Mediasi di Pengadilan

Meskipun secara normatif mediasi telah diatur secara komprehensif, praktiknya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain:

- a. Mediasi Bersifat Formalitas. Dalam praktik, mediasi sering dipandang sebagai tahapan prosedural semata agar perkara dapat dilanjutkan ke tahap persidangan.
- b. Kualitas Mediator. Tidak semua hakim mediator memiliki keterampilan komunikasi, negosiasi, dan manajemen konflik yang memadai, padahal faktor ini sangat menentukan keberhasilan mediasi.
- c. Budaya Litigasi yang Kuat. Sebagian masyarakat masih memandang putusan hakim sebagai satu-satunya bentuk keadilan, sehingga kurang terbuka terhadap penyelesaian damai.
- d. Minimnya Kesadaran Hukum Para Pihak. Para pihak seringkali belum memahami manfaat jangka panjang mediasi, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun ekonomi.

4. Prospek dan Arah Pengembangan Mediasi

Ke depan, mediasi memiliki prospek besar untuk dikembangkan sebagai pilar utama penyelesaian sengketa di Indonesia. Beberapa arah pengembangan yang dapat dilakukan antara lain:¹¹²

- a. Penguatan Implementasi PERMA Mediasi. Mahkamah Agung perlu terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2016 agar mediasi tidak berhenti pada tataran normatif.
- b. Peningkatan Kompetensi Mediator. Pendidikan dan pelatihan mediator harus diarahkan pada penguasaan aspek hukum, psikologi konflik, komunikasi efektif, serta pendekatan sosiokultural dan religius.

¹¹² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, (2014), 21

- c. Integrasi Mediasi dengan Teknologi Informasi. Pengembangan *e-mediation* sejalan dengan sistem peradilan elektronik (*e-court*) berpotensi meningkatkan efektivitas dan akses keadilan bagi masyarakat.
- d. Internalisasi Budaya Damai. Mediasi perlu diposisikan sebagai wujud keadilan substantif yang lebih bermartabat, bukan sebagai kekalahan salah satu pihak.

Berdasarkan tinjauan yuridis dan akademik, mediasi memiliki prospek yang sangat strategis dalam sistem peradilan Indonesia. Dengan dasar hukum yang kuat, dukungan nilai budaya dan religius, serta kebutuhan akan peradilan yang efektif dan humanis, mediasi berpotensi menjadi instrumen utama dalam mewujudkan keadilan substantif. Tantangan yang ada harus dijawab melalui penguatan regulasi, peningkatan kualitas mediator, dan perubahan paradigma berperkara di kalangan masyarakat pencari keadilan.

h. Penawaran Gagasan

Dari uraian-uraian di atas menjelaskan bahwa penelitian ini menggambarkan dinamika perkembangan Peraturan Mediasi, Implementasi pelaksanaan mediasi di wilayah PTA Bandung yang sudah sesuai dengan PERMA No 1 tahun 2016 namun efektifitas keberhasilannya belum signifikan dan cenderung masih rendah, dikarenakan berbagai faktor baik dari internal maupun eksternal. Seperti aturan, keterampilan mediator, itikad Baik Para Pihak, Hakim, Ruang Mediasi, dan Advokat.

Oleh karena itu, studi ini memberi tawaran gagasan untuk berbagai permasalahan keberhasilan mediasi di peradilan agama yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama yaitu:

1. Mediasi dalam sistem peradilan agama tidak seharusnya dipahami semata-mata sebagai prosedur wajib yang bersifat formal-administratif, melainkan sebagai mekanisme resolusi sengketa substantif yang berorientasi pada pemulihan hubungan, keadilan, dan keberlanjutan sosial.
2. Implementasi mediasi akan lebih efektif apabila dilakukan melalui integrasi budaya lokal sebagai elemen penting dalam proses mediasi, khususnya nilai-nilai kearifan

lokal masyarakat Jawa Barat seperti musyawarah, kekeluargaan, dan harmoni sosial yang hidup sebagai *living law*.

3. Dari perspektif logika kebijakan hukum, peraturan mediasi (PERMA) perlu dirancang dan diterapkan secara responsif, tidak hanya menekankan kepatuhan prosedural, tetapi juga membuka ruang fleksibilitas agar mediator dan hakim dapat mengakomodasi konteks sosial-budaya para pihak.
4. Atas dasar itu, peneliti mengajukan Teori Dinamika Adaptif Mediasi, yaitu suatu kerangka pemikiran yang menegaskan bahwa keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama sangat ditentukan oleh kemampuan regulasi untuk beradaptasi dengan struktur sosial dan budaya lokal. Dengan pendekatan adaptif tersebut, mediasi diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban hukum, tetapi berkembang menjadi instrumen penyelesaian sengketa yang efektif, kontekstual, dan berkeadilan, serta berkontribusi nyata terhadap pembaruan sistem peradilan di Indonesia.

i. Kebaruan dan Orisinalitas Penelitian

Studi ini menemukan bahwa secara normatif peraturan mediasi sebagai kebijakan hukum yang dinamis, bukan sekadar norma prosedural dalam hukum acara. Perubahan Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi menempatkannya dalam kerangka logika kebijakan hukum, sehingga mampu mengungkap orientasi, rasionalitas, dan tujuan pembentuk kebijakan dalam menjadikan mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa di peradilan agama. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak berhenti pada kajian kesesuaian norma dengan asas hukum, tetapi mengkritisi apakah desain normatif mediasi telah responsif terhadap kebutuhan keadilan substantif dan karakteristik perkara keluarga Islam.

Secara empirik, implementasi peraturan mediasi di Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung menunjukkan hasil yang belum signifikan dibandingkan dengan tujuan normatif yang diharapkan. Mediasi dalam praktik masih sering diposisikan sebagai tahapan formalitas prosedural, belum sepenuhnya menjadi

mekanisme penyelesaian konflik yang efektif. Rendahnya tingkat keberhasilan mediasi, keterbatasan waktu dan kapasitas hakim mediator, serta budaya litigasi yang masih kuat menjadi indikator adanya kesenjangan antara norma dan realitas praktik peradilan di Jawa Barat.

Temuan utama penelitian ini bisa dilihat dari hubungan langsung antara kelemahan normatif dan realitas empirik. Penelitian ini menunjukkan bahwa kurang efektifnya implementasi mediasi bukan semata-mata persoalan teknis, melainkan merupakan konsekuensi dari desain norma mediasi yang cenderung seragam dan belum mengakomodasi *living law* masyarakat lokal. Karakter sosial-budaya masyarakat Jawa Barat, seperti kuatnya peran keluarga besar, tokoh agama, dan pola penyelesaian konflik non-litigatif, belum terintegrasi secara memadai dalam norma Perma Mediasi, sehingga mengurangi daya terima dan efektivitas pelaksanaannya.

